



P U T U S A N

Nomor : 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihalo, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H., M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.H., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk**, selaku **Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung**, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **15 Mei 2017** untuk selanjutnya disebut **"PEMOHON"**,

M e l a w a n

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c.q. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ("KPK"), beralamat di **Jl. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan, Jakarta Selatan 12920**, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Setelah meneliti dan membaca surat-surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan berdasarkan surat permohonan tertanggal 19 Juni 2017

Hal 1 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dibawah register No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBYEK PRAPERADILAN

Sesuai dengan Surat TERMOHON melalui Direktur Penyidikan pada Deputi Bidang Penindakan KPK Nomor: B-135/23/03/2017, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal 23 Maret 2017 (“SPDP”) yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017, tertanggal 20 Maret 2017, TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham No. SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tertanggal 26 April 2004 atau dikenal dengan Surat Keterangan Lunas (“SKL”) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Dagang Nasional Indonesia (“BDNI”) sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (“BLBI”) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) yang dilakukan oleh Tersangka, Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (“BUKTI P-1”) Bahwa dengan memperhatikan SPDP yang telah diterbitkan oleh TERMOHON, yang **telah menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka**, dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan sebagai berikut:

- a. TERMOHON TIDAK BERWENANG MENYELIDIKI, MENYIDIK DAN MENUNTUT PERKARA PEMBERIAN SURAT PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM TERTANGGAL 26 APRIL 2004 KEPADA SJAMSUL NURSALIM YANG TELAH DIBERIKAN OLEH PEMOHON KARENA MERUPAKAN RANAH HUKUM PERDATA. Dengan mengingat bahwa Master Settlement and Acquisition Agreement (“MSAA”) adalah bentuk perjanjian penyelesaian secara

Hal 2 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



perdata yang dilakukan oleh Pemegang Saham Bank Beku Operasi (“**BBO**”) atau Bank *Take Over* (“**BTO**”) untuk mengakui jumlah kerugian Bank c.q. BDNI dan MSAA dimaksud merupakan kesepakatan perdata yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya berdasarkan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) dan oleh karenanya TERMOHON tidak berwenang menyelidiki, menyidik dan menuntut PEMOHON karena merupakan ranah hukum perdata, bukan ranah hukum pidana.

Perlu kiranya PEMOHON sampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara Praperadilan mengenai latar belakang timbulnya Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham, sebagai berikut:

- 1) Bahwa kewajiban Sjamsul Nursalim sebesar **Rp 28,408 Triliun** timbul karena yang bersangkutan membuat dan menandatangani perjanjian MSAA pada tanggal 21 September 1998. Sedangkan penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (“**BLBI**”) oleh Bank Indonesia yang terjadi pada periode 1997-1998 diberikan kepada BDNI selaku perusahaan terbuka yang kegiatan usahanya diawasi oleh Bank Indonesia dan juga lembaga pengawas pasar modal saat itu, Badan Pengawas Pasar Modal (“**Bapepam**”). Namun demikian, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham mayoritas pada BDNI secara kooperatif bersedia untuk mengakui jumlah kerugian BDNI dan mengambil alih kewajiban BDNI, sedangkan dilain pihak pada saat itu terdapat beberapa pemegang saham yang tidak bersedia menandatangani perjanjian.
- 2) Bahwa BDNI adalah perusahaan yang diambilalih oleh Pemerintah dan dibekukan kegiatan usahanya oleh Pemerintah menjadi Bank Beku Operasi (“**BBO**”), sehingga kewajiban BLBI yang menjadi beban dan tanggung jawab BDNI dibebankan sepenuhnya kepada Sjamsul Nursalim. Berbeda dengan bank yang berstatus Bank *Take Over* (“**BTO**”) dan Bank Umum Peserta Rekapitalisasi (“**Bank Rekap**”), dimana tanggung jawab

Hal 3 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



pembayaran BLBI tetap menjadi tanggung jawab Bank yang bersangkutan.

Dengan diakuinya jumlah kewajiban BLBI dari BDNI oleh Sjamsul Nursalim berdasarkan suatu perjanjian, maka Pemerintah c.q. BPPN pada saat itu tidak perlu mengajukan pembuktian terlebih dahulu atas kesalahan direksi dan/atau komisaris Bank atau Debitur Bank yang diduga telah melakukan penyalahgunaan BLBI pada saat itu, dimana tanggung jawab secara perdata telah diakui oleh Sjamsul Nursalim sebagai Pemegang Saham Pengendali BDNI.

DAN KARENANYA, bukti perjanjian berupa MSAA merupakan bukti perikatan perdata, yang jika Pemerintah menganggap ada kekurangan dalam penagihannya berdasarkan MSAA, dapat dilakukan dalam ranah hukum perdata, bukan ranah hukum pidana. Dengan demikian, obyek substansi perkara bukan merupakan tindak pidana, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak berwenang untuk mengadili Perkara *a quo*.

b. TERMOHON TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN ATAS PERKARA A QUO KARENA UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK BERLAKU SURUT ATAU *NON-RETROAKTIF* SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PASAL 1 AYAT (1) KUHP DAN PASAL 28I UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ("UUD 1945").

1) Bahwa Kewajiban Sjamsul Nursalim berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham ("**PKPS**"), dalam bentuk MSAA yang ditandatangani oleh Sjamsul Nursalim dengan BPPN pada tanggal 21 September 1998, TELAH DINYATAKAN SELESAI pada tanggal 25 Mei 1999 sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat *Release and Discharge* yang ditandatangani oleh Wakil Ketua BPPN, Farid Harianto, dengan Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI ("*Surat Release and Discharge*") ("**BUKTI P-2**") dan Akta *Letter of Statement* No. 48, yang dibuat dihadapan Merryana Suryana S.H., Notaris di Jakarta oleh Farid Harianto

Hal 4 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



selaku Wakil Ketua BPPN pada tanggal 25 Mei 1999 (*"Akta Letter of Statement"*) (*"BUKTI P-3"*) (*Surat Release and Discharge* serta Akta *Letter of Statement* selanjutnya disebut *"DOKUMEN PERNYATAAN SELESAI"*);

- 2) Bahwa kewajiban penyerahan aset oleh Sjamsul Nursalim untuk penyelesaian hutang BLBI oleh BDNI didasarkan pada kesepakatan antara BPPN dengan Sjamsul Nursalim berdasarkan MSAA, suatu perjanjian yang TELAH TERJADI pada tahun 1998, yaitu dengan ditandatanganinya MSAA pada tanggal 21 September 1998, dimana Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI diminta untuk menyelesaikan kewajiban BDNI atas hutang BLBI, dengan menjadi OBLIGOR PKPS (MSAA, berikut perubahannya selanjutnya disebut *"DOKUMEN PERJANJIAN MSAA"*);
- 3) Bahwa KEWAJIBAN BLBI oleh BDNI selaku OBLIGOR BLBI, terjadi sejak Desember 1997 sampai dengan Juni 1998 berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (*"BPK"*) tentang penggunaan BLBI (*"BUKTI P-4"*) (Kewajiban Hutang BLBI selanjutnya disebut *"DOKUMEN HUTANG BLBI"*);
- 4) Bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999, jauh setelah penyelesaian BLBI dari BDNI melalui MSAA dinyatakan selesai pada tanggal 25 Mei 1999 sebagaimana terbukti dengan adanya Surat *Release and Discharge*.

DAN KARENANYA, berdasarkan bukti FAKTA-FAKTA HUKUM yang terjadi dihubungkan dengan DOKUMEN PERNYATAAN SELESAI, DOKUMEN PERJANJIAN MSAA, dan DOKUMEN HUTANG BLBI, maka TERMOHON TIDAK BERWENANG untuk melakukan PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, dan PENUNTUTAN terhadap perkara *a quo*, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh BPPN dan atau terkait dengan Kewajiban BLBI TELAH TERJADI jauh sebelum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku (*TEMPUS DELICTI*), sehingga tidak serta merta berlaku UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab waktu kejadian

Hal 5 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945:

“.... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 1 Ayat (1) KUHP:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

- c. TERMOHON TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA A QUO KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM SPDP BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (1) ATAU PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP TELAH DALUWARSA

Adapun alasan-alasan hukum mengenai tidak berwenangnya TERMOHON untuk melakukan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ancaman pidana penjara seumur hidup;
- 2) Bahwa HUTANG BLBI oleh BDNI terjadi sejak Desember 1997 sampai dengan Juni 1998 dan kesepakatan penyelesaian HUTANG BLBI secara perdata (*out of court settlement*) melalui PERJANJIAN MSAA (yang menjadi dasar penerbitan Surat *Release and Discharge*, Akta *Letter of Statement* dan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) terjadi pada tanggal 21 September 1998;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) KUHP :
“Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

Hal 6 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun”.
- 4) Berdasarkan hal di atas, maka sesuai Pasal 78 ayat (4) KUHP, kewenangan penuntutan pidana hapus setelah 18 (delapan belas) tahun sejak perbuatan dilakukan.
 - 5) Bahwa HUTANG BLBI dan PERJANJIAN MSAA terkait dugaan tindak pidana perkara ini TELAH SELESAI dan atau TERJADI (*vooltooid*) pada JUNI 1998 dan SEPTEMBER 1998, sehingga kewenangan penuntutan pidana hapus karena daluwarsa pada tanggal 21 SEPTEMBER 2016.
 - 6) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perkara *a quo* TIDAK DAPAT LAGI DILAKUKAN PENUNTUTAN.
- d. PEMOHON TIDAK LAYAK DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA KASUS KORUPSI KARENA PERBUATAN HUKUM PEMOHON BERDASARKAN PERINTAH JABATAN SESUAI PASAL 51 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (“KUHP”)
- Bahwa pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham oleh PEMOHON kepada Sjamsul Nursalim adalah dalam rangka melaksanakan PERINTAH JABATAN dan karenanya bukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pemberian Surat BPPN No. SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Tanggal 26 April 2004, Perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim (“**Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham**”), bila dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, *quod non*, maka perbuatan hukum yang dilakukan PEMOHON dilakukan semata-mata berdasarkan perintah jabatan karena kedudukannya selaku

Hal 7 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Ketua BPPN yang diangkat oleh Presiden, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2002 Tanggal 22 April 2002 ("Keppres No. 73/22 April 2002") ("BUKTI P-5"), dan merupakan rangkaian serta satu kesatuan dengan pernyataan SELESAI yang telah diberikan Pemerintah c.q. BPPN pada tanggal 25 Mei 1999 berdasarkan Perjanjian MSAA yang telah SELESAI (CLOSING) ditandatangani oleh Pemerintah c.q. BPPN dengan Pemegang Saham Pengendali BDNl pada tanggal 21 September 1998 serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan sebagai berikut:

- (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 ("UU PROPENAS") ("BUKTI P-6")
- (ii) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NOMOR: X/MPR/2001 Tanggal 9 Nopember 2001 ("TAP MPR NO. X TANGGAL 9 NOPEMBER 2001") ("BUKTI P-7") yang mengamanatkan agar:
"Pemerintah perlu konsisten melaksanakan MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) dan MRA (Master of Refinancing Agreement) dan bagi mereka yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang PROPENAS Bab IV butir C Nomor. 2,3,4, perlu diambil tindakan tegas".
{(Pada saat itu, MPR adalah lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen ketiga)}
- (iii) Keputusan Sidang Kabinet Tanggal 7 Maret 2002 ("Keputusan Sidang Kabinet 7 Maret 2002") ("BUKTI P-8");
- (iv) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban

Hal 8 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Pemegang Saham (**"INPRES No. 8 Tahun 2002"**), yang dalam Diktum Pertama Angka 1 Inpres No. 8 Tahun 2002 (**"BUKTI P-9"**) menyebutkan:

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dalam rangka penyelesaian seluruh kewajibannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, baik yang berbentuk MSAA, MRNIA, dan/atau Akta Pengakuan Utang/APU, dengan berpedoman pada kebijakan sebagai berikut :

1. *Kepada para Debitur yang telah menyelesaikan kewajiban Pemegang Saham, baik yang berbentuk MSAA, Master of Refinance Notes Issuance Agreement ("MRNIA"), dan/atau Akta Pengakuan Utang/APU, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut"*

Diktum Kedua INPRES No. 8 Tahun 2002 menyebutkan:

"Pemberian bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1, dilakukan oleh Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKS) dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara".

- (v) Keputusan KKS No. Kep.02/K.KKS/03/2002 Tanggal 18 Maret 2002 tentang Program PKPS (**"Keputusan KKS No. Kep 02 Tanggal 18 Maret 2002"**) (**"BUKTI P-10"**);
- (vi) Keputusan KKS No. Kep.01/K.KKS/10/2002 Tanggal 7 Oktober 2002 tentang Kewajiban Pemegang Saham MSAA atau MRNIA (**"Keputusan KKS No. Kep.01 Tanggal 7 Oktober 2002"**) (**"BUKTI P-11"**);

Hal 9 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- (vii) Keputusan KSKS No. Kep.01/K.KSKS/02/2004 Tanggal 4 Februari 2004 (**"Keputusan KSKS No. Kep.01 Tanggal 4 Februari 2004"**) (**"BUKTI P-12"**);
- (viii) Keputusan KSKS No. 01/K.KSKS/03/2004 Tanggal 17 Maret 2004 (**"Keputusan KSKS No. Kep.01 Tanggal 17 Maret 2004"**), yang menyetujui pemberian bukti penyelesaian kewajiban kepada Sjamsul Nursalim; (**"BUKTI P-13"**); dan
- (ix) Surat Menteri BUMN No. S-150/M.BUMN/2004, tertanggal 24 Maret 2004 yang menyetujui rekomendasi KSKS dalam Keputusan KSKS No. 01/K.KSKS/03/2004 untuk memberikan bukti penyelesaian kewajiban kepada Sjamsul Nursalim (**"Surat Menteri BUMN S-150 Tanggal 24 Maret 2004"**) (**"BUKTI P-14"**)

Selain itu, INPRES No. 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar pemberian Jaminan Kepastian Hukum bagi Pemegang Saham yang TELAH SELESAI melakukan kewajiban berdasarkan Perjanjian PKPS, telah diuji secara materiil di Mahkamah Agung, dimana berdasarkan putusan perkara gugatan Hak Uji Materiil No.03/G/HUM/2003, Tanggal 3 Mei 2006, INPRES No. 8 Tahun 2002 TELAH DINYATAKAN sah dan tetap berlaku.

Dengan demikian, pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham oleh PEMOHON, BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sehingga TIDAK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA.

e. **PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH SETIDAKNYA BATAL DEMI HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN PENYELIDIKAN SECARA TIDAK SAH DAN TIDAK MENURUT HUKUM YANG BERLAKU**

Bahwa TERMOHON telah melakukan penyelidikan secara tidak sah dan tidak menurut hukum, karena penyelidikan yang dilakukan terhadap PEMOHON tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku:

Hal 10 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- 1) Bahwa menurut hukum ketentuan tentang penyelidik telah diatur dalam Pasal 4 KUHAP. Adapun ketentuan mengenai penyelidik pada KPK secara tegas diatur oleh Pasal 39 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”), bahwa penyelidik berasal dari instansi kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Bahwa KUHAP dan UU KPK, hanya mengakui keberadaan penyelidik yang merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 4 KUHAP, secara tegas dinyatakan,
“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”. **Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa penyelidik bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia;**
- 4) Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyelidikan andaikata benar *-quod non-* dilakukan oleh penyelidik yang bukan lagi merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) UU KPK.
- 5) Bahwa dalam pemeriksaan terhadap PEMOHON tersebut, kalau pemeriksaan itu dapat dianggap sebagai proses penyelidikan *-quod non-*, maka pemeriksaan tidak dilakukan oleh penyelidik yang berasal dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 4 KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) UU KPK;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas, maka TERMOHON dalam melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (“SKL”) telah melanggar ketentuan Pasal 4 KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) UU KPK, **SEHINGGA PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK BERDASARKAN ATAS HUKUM DAN HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.**

Hal 11 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



f. **TERMOHON TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN ATAS
PERKARA A QUO KARENA TIDAK MEMILIKI ALAT BUKTI
YANG CUKUP**

Bahwa TERMOHON tidak memiliki dua alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP dalam menetapkan PEMOHON SELAKU TERSANGKA dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena:

- 1) Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim telah dilakukan sesuai prosedur dan aturan hukum yang ditentukan dalam Tap MPR No. X Tanggal 9 Nopember 2001, Keputusan Sidang Kabinet 7 Maret 2002, INSTRUKSI PRESIDEN Nomor 8 Tahun 2002, Keputusan KKSK No. Kep.02 Tanggal 18 Maret 2002, Keputusan KKSK No. Kep.01 Tanggal 7 Oktober 2002, Keputusan KKSK No. Kep.01 Tanggal 17 Maret 2004 dan Surat Menteri BUMN No. S-150/M.BU/2004, sehingga **TERMOHON tidak memiliki bukti permulaan yang cukup dalam membuktikan unsur “secara melawan hukum”** sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) PEMOHON dalam Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tanggal 26 April 2004, tidak menyalahgunakan wewenang atau kesempatan yang ada pada dirinya, karena tindakan PEMOHON tersebut merupakan pelaksanaan dari perintah atau instruksi atasannya, yaitu KKSK dan Menteri BUMN, berdasarkan tugas dan fungsi PEMOHON sebagai Ketua BPPN sebagaimana diatur dalam PP No. 17 Tahun 1999, berikut Keputusan KKSK yang relevan dengan tindakan PEMOHON, **sehingga TERMOHON tidak memiliki bukti adanya alat bukti “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**

Hal 12 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) TERMOHON belum memiliki alat bukti dalam membuktikan unsur yang dapat merugikan keuangan negara, karena dalam perkara ini BPK telah mengeluarkan laporan audit terhadap kinerja BPPN terkait penerbitan SKL atas nama Sjamsul Nursalim yaitu, berdasarkan laporan BPK No. 4/XII/11/2006 Tanggal 30 Nopember 2006 yang menyatakan bahwa SKL tersebut layak untuk diberikan karena pemegang saham BDNI telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian MSAA dan perubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan INPRES No. 8 Tahun 2002.

Bahwa dengan adanya laporan BPK tersebut yang menyatakan tidak ada kerugian negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas BPPN sehingga dengan demikian TERMOHON tidak memiliki cukup bukti bahwa PEMOHON melakukan Tindak Pidana Korupsi mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara.

- g. **TERMOHON TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA A QUO KARENA ATAS OBYEK PERKARA A QUO TELAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: PRINT-26/F/F.2.1/07/2004 TANGGAL 13 JULI 2004.**


TERMOHON tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh PEMOHON kepada Sjamsul Nursalim karena terhadap obyek perkara *a quo* terkait dengan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-26/F/F.2.1/07/2004 Tanggal 13 Juli 2004. Oleh karenanya, tindakan

Hal 13 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



TERMOHON yang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017, tertanggal 20 Maret 2017 terhadap PEMOHON adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”).

Gambaran terkait dengan pelaksanaan Program PKPS sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:





KEWENANGAN PRAPERADILAN

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10, Pasal 77 jo. Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”), Lembaga Praperadilan berwenang untuk mengadili dan memutus perkara-perkara sebagai berikut:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PPU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 (“**Putusan MK No. 21 Tanggal 28 April 2015**”) telah memutuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP telah menetapkan bahwa wewenang Praperadilan adalah termasuk untuk mengadili dan memutus perkara-perkara sah atau tidaknya penetapan **tersangka**, penggeledahan, dan penyitaan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PPU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 memiliki amar antara lain sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. *Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian:*
 - 1.1. *[dst]*
 - 1.2. *[dst]*
 - 1.3. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;*
 - 1.4. *Pasal 77 huruf a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai*

Hal 15 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka**, penggeledahan, dan penyitaan;

4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21 Tanggal 28 April 2015 agar pelaksanaan terhadap Pasal 77 KUHPA tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 ("**UUD 1945**"), maka dalam menerapkan Pasal 77 KUHPA harus dimaknai bahwa penetapan tersangka merupakan objek yang dapat diadili dan menjadi wewenang Praperadilan.
5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka penetapan **Tersangka**, Pengeledahan dan Penyitaan, merupakan Objek dari Praperadilan, sehingga secara keseluruhan yang menjadi objek Praperadilan adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHPA:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi;Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014:
 - a. Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya Pengeledahan dan Penyitaan.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penetapan Tersangka yang merupakan objek permohonan *a quo* merupakan objek yang menjadi kewenangan Praperadilan.
7. Bahwa TERMOHON sebagai lembaga yang diatur khusus oleh UU KPK, maka TERMOHON dalam menetapkan Tersangka **harus memenuhi** kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KPK, yang mengatur sebagai berikut:
 - (1) *Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Hal 16 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- (2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.*
- (3) *Dalam hal penyelidikan melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.*
- (4) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.*
- (5) *Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

II. PERKARA YANG DIDUGA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Sebelum PEMOHON menguraikan kasus posisi lebih lanjut, perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan SPDP yang disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON terlihat bahwa TERMOHON tidak memahami secara baik yang dijadikan Obyek Perkara Tindak Pidana Korupsi, karena tidak mengerti baik konstruksi hukum dari obyek penyelidikan, seperti apa yang dimaksud dengan Obligor BLBI, maupun kondisi krisis keuangan yang sistemik yang menyebabkan perlu dilakukan tindakan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 37A UU Perbankan, yang merupakan landasan yuridis dari pembentukan BPPN dengan segala kewenangan dan perintahnya kepada BPPN untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan pada saat itu.

Hal 17 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



2. Dalam suratnya TERMOHON menyebutkan “*Tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh **Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)** kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan oleh Tersangka, Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN*”.
3. Bahwa penggunaan istilah “Obligor BLBI” oleh TERMOHON yang mendalilkan sangkaan tindak pidana korupsi terhadap PEMOHON dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham, membuktikan bahwa TERMOHON belum memahami perkara *a quo*, namun dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya langsung menetapkan status tersangka terhadap PEMOHON. Padahal pengertian hukum dari “Obligor BLBI” adalah pihak yang menerima Bantuan Likuiditas dari Bank Indonesia, sebagai *lender of the last resort*. Bank Indonesia dalam kurun waktu sampai dengan tahun 1998 telah memberikan fasilitas BLBI kepada BDNI sebagai SUBYEK HUKUM, bukan kepada PEMEGANG SAHAM c.q. SJAMSUL NURSALIM. Dalam hukum perseroan terbatas, pemegang saham dari suatu Perseroan Terbatas tidak serta merta bertanggung jawab atas kerugian dari Perseroan Terbatas, karena berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 1/1995”) yang berlaku saat itu, yaitu Pasal 3 Ayat (1) UU No.1/1995, tanggung jawab pemegang saham terbatas atas modal yang telah disetorkan saja. Tanggung jawab pemegang saham menjadi TIDAK TERBATAS, jika secara hukum dapat dibuktikan bahwa pemegang saham melakukan “***piercing the corporate veil***” atau pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk

Hal 18 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi (*vide* Pasal 3 Ayat (2) huruf b UU No. 1/1995). Namun demikian untuk membuktikan dalil intervensi pemegang saham tidaklah mudah, harus melalui pembuktian terlebih dahulu di Pengadilan, yang tentunya akan memakan waktu yang panjang dengan proses gugat menggugat di Pengadilan, mulai dari tingkat Pertama, Banding sampai tingkat Kasasi, atau bahkan Peninjauan Kembali.

4. Namun demikian, oleh Ketua BPPN pada saat itu di periode tahun 1998, dimana PEMOHON **belum menjabat sebagai Ketua BPPN**, dan adanya *Letter of Intent* dari *International Monetary Fund* ("IMF") ("**BUKTI P-15**") serta berdasarkan Surat Perintah dari Presiden Republik Indonesia Nomor: B-342/Pres/11/1998, Tanggal 6 Nopember 1998 perihal Penyelesaian Kewajiban Para Pemilik Bank Beku Operasi ("**BBO**") dan Bank *Take Over* ("**BTO**") ("**Surat Presiden B-342/1998**") ("**BUKTI P-16**") dengan sifat SEGERA menugaskan Menteri Keuangan dan Ketua BPPN, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan upaya-upaya penyelesaian kewajiban para pemilik Bank Beku Operasi ("**BBO**") dan Bank *Take Over* ("**BTO**") dan meminta dilakukan pembahasan dengan para pemilik BBO dan BTO, termasuk salah satunya, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI untuk mengikatkan diri secara perdata mengakui jumlah kewajiban atau utang BDNI, meskipun tanpa melalui proses pembuktian di Pengadilan dengan mekanisme perjanjian pemegang saham dalam bentuk MSAA.
5. Bahwa MSAA adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pemegang saham Bank dengan status BBO atau BTO untuk mengakui secara perdata jumlah kerugian Bank c.q. BDNI. Perintah dari Presiden Republik Indonesia membuktikan bahwa kondisi perekonomian sudah sedemikian *genting* sehingga diperlukan langkah penyelesaian cepat dan tepat, yang jika dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri pada saat itu, perlu ada proses

Hal 19 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



gugatan perdata kepada pengurus dan pemegang saham BDNI yang diduga telah menyalahgunakan BLBI untuk penyaluran kredit kepada pihak-pihak debiturnya, melalui gugatan perdata di Pengadilan akan melalui proses pembuktian yang sangat panjang, mulai dari tingkat Pertama, Banding sampai tingkat Kasasi, atau bahkan Peninjauan Kembali.

6. Bahwa dengan meminta pertanggungjawaban kepada pemegang saham Bank dengan status BBO atau BTO untuk mempercepat rangkaian proses pembuktian, dan oleh karenanya bagi pemegang saham BBO atau BTO yang bersedia untuk menandatangani MSAA atau bentuk penyelesaian lainnya, merupakan pemegang saham yang kooperatif, karena terdapat pemegang saham lainnya yang tidak mau menandatangani Perjanjian PKPS, sehingga tidak muncul istilah Jumlah Kewajiban Pemegang Saham ("JKPS") bagi pemegang saham yang tidak kooperatif untuk menandatangani PKPS, mengingat tidaklah mudah membuktikan kesalahan pemegang saham yang menganut konsep tanggung jawab terbatas berdasarkan UU No. 1/1995.
7. Bahwa perlu ditegaskan kembali pada saat Perjanjian MSAA dibuat dan ditandatangani, kedudukan **PEMOHON belum menjabat sebagai Ketua BPPN**, dan bahkan pada saat BPPN menerbitkan Surat *Release and Discharge* pada tanggal 25 Mei 1999 sebagai bukti pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN pada tahun 1999 sebagaimana ditegaskan dalam Akta *Letter of Statement* yang merupakan akta otentik yang memiliki pembuktian sempurna mengenai kebenaran yang dinyatakan di dalamnya.
8. Bahwa **PEMOHON baru menjabat sebagai Ketua BPPN sejak tanggal 22 April 2002**, dan tugas yang dilakukan oleh PEMOHON adalah **hanya menjalankan perintah jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu,**

Hal 20 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



termasuk lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawas BPPN, yaitu Komite Kebijakan Sektor Keuangan (“**KKSK**”) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 (“**Keppres No. 177 Tahun 1999**”) (“**BUKTI P-17**”) dan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh KKSK, untuk melakukan penagihan, jika ada, kepada Debitur PKPS berdasarkan perjanjian “as is” yang telah ditandatangani berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Bantuan Hukum (“**TBH**”) dan Tim Pengarah Bantuan Hukum (“**TPBH**”) sebagaimana termaktub dalam Keputusan KKSK No. Kep. 02 Tanggal 18 Maret 2002.

9. Bahwa terkait dengan butir 8 diatas, jelas penetapan status Tersangka terhadap PEMOHON berdasarkan obyek Praperadilan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017 tidak memenuhi unsur **Tempus Delicti**, baik terhadap perbuatan kewajiban pemenuhan penyerahan aset oleh Sjamsul Nursalim selaku Obligor PKPS (bukan OBLIGOR BLBI) maupun akibat hukumnya, karena penerbitan Surat *Release and Discharge*, dikuatkan dengan akta *Letter of Statement* telah terjadi pada tanggal 25 Mei 1999.
10. Bahwa ketidakjelasan dalam pemahaman perkara *a quo* oleh TERMOHON, penetapan status Tersangka terhadap PEMOHON tanpa suatu kajian yang memadai adalah pelanggaran hak asasi PEMOHON, dan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh TERMOHON (**ABUSE OF POWER**) yang jelas-jelas melanggar prinsip keadilan hukum. Jika benar demikian, maka apa yang menjadi tujuan dalam penegakan hukum atas perkara korupsi tidaklah tercapai, karena yang dilakukan oleh TERMOHON hanya mencari-cari kesalahan dengan menggunakan parameter disaat kondisi perekonomian Indonesia sudah membaik, dibanding krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada periode 1998-2014. Seharusnya pada saat melakukan penyelidikan maupun penyidikan,

Hal 21 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



parameter yang digunakan harusnya memperhatikan kondisi perekonomian pada saat krisis ekonomi sehingga dapat memahami pola penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu sesuai dengan Pengumuman Pemerintah pada tanggal 10 Nopember 1998.

11. Sehingga bila dilihat dari surat TERMOHON yang disampaikan kepada PEMOHON, TERMOHON sudah melakukan kesalahan dalam memahami perkara *a quo*.

Selanjutnya PEMOHON menjelaskan FAKTA-FAKTA kasus yang diduga adanya dugaan tindak pidana korupsi, dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagaimana surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON, dugaan tindak pidana yang korupsi yang TERMOHON sangkakan dilakukan oleh PEMOHON selaku Ketua BPPN adalah *"terkait dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)"*.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, PEMOHON dengan ini menjelaskan kronologis dan FAKTA-FAKTA HUKUM mengenai penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004.
3. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus posisi perlu disampaikan bahwa **PEMOHON diangkat sebagai Ketua BPPN**

Hal 22 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



berdasarkan Keppres No. 73/M/ 22 April 2002 pada tanggal 22 April 2002, sehingga segala bentuk kebijakan dan pelaksanaan tugas BPPN sebelum tanggal 22 April 2002, tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada PEMOHON.

4. Bahwa untuk memahami kasus perkara *a quo*, perlu dipahami periode tanggungjawab PEMOHON pada saat perbuatan yang disangkakan oleh TERMOHON berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya secara periode waktu, dapat dibagi dalam 3 (tiga) periode terkait dengan penyelesaian PKPS, khususnya terkait Sjamsul Nursalim sebagai Obligor PKPS, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERIODE JANUARI 1998 – MEI 1999

5. Pada tanggal 26 Januari 1998, Presiden Republik Indonesia membentuk BPPN berdasarkan KEPPRES NO. 27/1998. Pembentukan BPPN diawali dengan pemberian Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 (“**Keppres No. 26/1998**”) (“**BUKTI P-18**”) sehubungan dengan krisis moneter sebagai akibat merosotnya kepercayaan masyarakat di dalam maupun di luar negeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional.
6. Dalam upaya untuk mengembalikan uang negara yang telah tersalur kepada Bank, termasuk sebagai akibat pemberian jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, maka untuk memberikan landasan hukum bagi BPPN ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“**KEPPRES No. 34/1998**”). Pasal 3 Ayat (1) KEPPRES No. 34/1998 menyatakan bahwa “*Upaya penyehatan dilakukan BPPN terhadap bank yang*

Hal 23 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



diserahkan oleh dan telah ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Penyehatan”.

7. Namun demikian, selain melakukan upaya penyehatan Bank, Pemerintah c.q. BPPN melakukan pengambilalihan dan atau penguasaan atas aset Bank, dan selanjutnya Pemerintah c.q. BPPN berdasarkan Surat Presiden B-342/1998 menghitung dan menetapkan kerugian Bank serta membebankan kerugian Bank tersebut kepada pemegang saham melalui program PKPS, dalam hal ini dengan pola MSAA terhadap Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali BDNI untuk mengambilalih kewajiban BDNI selaku Obligor BLBI. MSAA adalah skema PKPS berdasarkan penyerahan aset dimana nilai aset yang diserahkan sama dengan nilai kewajiban pemegang saham berdasarkan MSAA, suatu perjanjian perdata yang ditandatangani oleh BPPN dan Sjamsul Nursalim berdasarkan hasil negosiasi untuk menentukan JKPS yang disepakati bersama.
8. Untuk memperkuat landasan yuridis bagi BPPN, (i) dilakukan perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 Nopember 1998, yaitu dengan memasukkan Pasal 37A yang memberikan kewenangan Badan Khusus yang dibentuk Pemerintah (c.q. BPPN) untuk melaksanakan program penyehatan bank-bank nasional; (ii) ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pada tanggal 27 Februari 1999 (**“PP No. 17 Tahun 1999”**) yang memberikan tugas kepada BPPN sebagai berikut (*vide* pasal 3 PP No. 17 Tahun 1999):
“Dalam melakukan program penyehatan BPPN mempunyai tugas:
 - a. *Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;*
 - b. *Penyelesaian aset bank aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Aset Management Unit); dan*

Hal 24 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



c. *Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi*".

9. Melalui PKPS, Pemerintah c.q. BPPN meminta pertanggungjawaban pemegang saham pengendali dari Bank yang diambil alih dan atau dibekukan yang menurut pertimbangan BPPN telah menerima manfaat dan atau keuntungan yang mengakibatkan kerugian Bank. Penyelesaian dengan menggunakan pola *out of court settlement* adalah opsi yang diambil oleh Pemerintah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara. Pendekatan *court settlement* tidak dilakukan oleh pemerintah, karena lemahnya ketentuan dan atau regulasi di sektor perbankan, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum kepada pihak-pihak yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban oleh Pemerintah. Secara yuridis pertanggungjawaban kegiatan operasional tidak berada secara langsung pada pemegang saham pengendali, dan diperlukan suatu pembuktian lebih lanjut jika beban tersebut hendak dijadikan tanggungjawab pemegang saham.

10. Dalam kaitan dengan penyehatan perbankan Indonesia, berdasarkan Keppres No. 177 Tahun 1999 dibentuk Komite Kebijakan Sektor Keuangan ("KKSK").

Berdasarkan Pasal 1 Keppres No. 177 Tahun 1999 :

"Membentuk Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang susunan keanggotaannya terdiri dari :

Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

Anggota :

- 1. Menteri Keuangan;*
- 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;*
- 3. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN;*
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional".*

Hal 25 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Berdasarkan Pasal 2 Keppres No. 177 Tahun 1999, KSKS memiliki tugas :

- a. Merumuskan arah kebijakan bagi upaya penyehatan perbankan, termasuk restrukturisasi dan rekapitalisasi Bank;
- b. Merumuskan arah kebijakan bagi restrukturisasi utang perusahaan yang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, terutama yang berhubungan dengan penyehatan perbankan;
- c. Merumuskan kriteria optimalisasi nilai aset melalui restrukturisasi industri dan pelepasan aset secara transparan dan efektif guna mengamankan pengembalian uang negara;
- d. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas;.

11. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 1999 dan Pasal 2 Keppres No. 177 Tahun 1999 terdapat perbedaan fungsi dari BPPN dan KSKS dalam penyehatan perbankan Indonesia. KSKS berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan BPPN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Fungsi KSKS dan BPPN ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) Keppres No. 177 Tahun 1999 yang menentukan:

“Keputusan Komite sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan”.

Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Keppres No. 177 Tahun 1999 ditentukan:

“Komite Kebijakan Sektor Keuangan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional”.

Hal 26 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- a. BPPN tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dalam penyehatan perbankan;
- b. KKSK mempunyai kewenangan memberikan kebijakan serta persetujuan atas tindakan yang dilakukan oleh BPPN;
- c. BPPN merupakan pihak pelaksana dalam tindakan Penyehatan Perbankan Nasional harus tunduk dan atau mengikuti segala perintah dan atau kebijakan KKSK tersebut;.

12. Bank Indonesia telah menetapkan BDNI sebagai bank yang perlu dilakukan penyehatan. Menindaklanjuti penetapan Bank Indonesia tersebut, maka pada tanggal 20 Agustus 1998, BPPN menerbitkan Keputusan BPPN Nomor: 43/BPPN/1998 tentang Pembekuan BDNI dalam Rangka Program Penyehatan Perbankan Nasional (**"SK Ketua BPPN No. 43/1998"**) dan ditindaklanjuti dengan pengambilalihan operasional BDNI.

Pembekuan dan pengambilalihan operasional BDNI ini dilakukan oleh BPPN sesuai dengan kewenangannya yang ditentukan dalam Pasal 8 Keppres No. 34 Tahun 1998 yang menentukan:

"Dalam hal Bank Dalam Penyehatan tidak dapat disehatkan lagi, maka selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2), BPPN atas dasar pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) berwenang pula:

1. *Mengambil alih pengoperasian Bank;*
2. *Menentukan tingkat kompensasi yang dapat diberikan kepada direksi, komisaris dan karyawan Bank;*
3. *Mengambil alih pengelolaan termasuk penilaian kembali (revaluasi) atas kekayaan yang dimiliki Bank;*
4. *Melakukan penggabungan, peleburan dan atau akuisisi Bank;*
5. *Menguasai, menjual, mengalihkan, dan atau melakukan tindakan lain yang seluas-luasnya atas suatu hak kekayaan*

Hal 27 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



milik Bank yang berada pada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Indonesia;

6. *Meminta kepada pemegang saham yang terbukti ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan timbulnya kerugian Bank untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

13. Salah satu Bank yang ditetapkan untuk dilakukan penyehatan oleh BPPN adalah BDNI, dimana Sjamsul Nursalim telah membuat dan menandatangani perjanjian perdata yang mengakui jumlah kewajiban BDNI menjadi kewajiban yang ditanggung oleh pemegang saham, yaitu (i) *Memorandum of Understanding ("MoU")* tanggal 20 Agustus 1998 dan perjanjian MSAA tanggal 21 September 1998, dengan sepengetahuan dan persetujuan Menteri Keuangan. MSAA ini kemudian mengalami penambahan dan perubahan, yaitu *Supplemental Agreement to MSAA* tanggal 6 Nopember 1998, *Clarification Letter* tanggal 10 Desember 1998, *Amendment to MSAA* tanggal 5 Februari 1999 dan terakhir *Second Amendment to MSAA* tanggal 25 Mei 1999 ("**MSAA dan Perubahannya**") ("**BUKTI P-19**").

14. Berdasarkan hasil negosiasi antara BPPN dan Sjamsul Nursalim terkait kewajiban BLBI BDNI, pada akhirnya Sjamsul Nursalim bersedia untuk menanggung kewajiban BDNI atas tanggungjawab pengembalian BLBI yang telah diterima oleh BDNI. MSAA dibuat dengan latar belakang sebagai berikut:

- Sjamsul Nursalim secara langsung maupun tidak langsung merupakan pemegang saham pengendali BDNI.
- Dikarenakan krisis ekonomi, Pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia telah menyerahkan Bantuan Likuiditas kepada BDNI.
- Berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1998, BPPN telah mengambilalih *management* BDNI.

Hal 28 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- d. Pemerintah Republik Indonesia telah menegaskan klaim kepada Pemegang Saham terkait Pinjaman Pemegang Saham dan Bantuan Likuiditas dan Pemegang Saham bermaksud untuk menyelesaikan klaim tersebut.
 - e. Berdasarkan Perjanjian Pembayaran dan Subrogasi ("PPDS") antara Bank Indonesia dan BPPN, BPPN akan menjadi pengganti dari seluruh hak Bank Indonesia, keuntungan, dan kepemilikan sehubungan dengan Bantuan Likuiditas termasuk hak untuk mendapatkan pembayaran kembali hal-hal tersebut dan Jaminan Likuiditas.
 - f. Pemegang Saham bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban kerugian Bank dengan cara menyerahkan dana dan aset-aset tertentu dalam bentuk surat berharga dan saham untuk menyelesaikan kerugian Bank, yang didalamnya terdapat kewajiban BLBI dan Pinjaman yang terafiliasi dengan Pemegang Saham.
15. Dalam MSAA diatur mengenai tata cara pembayaran kembali klaim BPPN kepada Sjamsul Nursalim sebesar nilai JKPS yang disepakati untuk ditanggung Pemegang Saham, yaitu **Rp. 28.408.000.000.000,- (dua puluh delapan triliun empat ratus delapan milyar Rupiah)** akibat penyerahan bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada BDNI, yaitu dengan cara:
- a. Pemegang Saham akan membayar sejumlah **Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)** (setelah dikurangi dengan biaya dan pengeluaran tercatat sebagaimana diverifikasi oleh akuntan independen yang ditunjuk oleh BPPN untuk menyelesaikan klaim yang secara hukum wajib dibayarkan oleh BDNI sehubungan tersebut (Pasal 2.1 MSAA).
 - b. Pengalihan saham-saham perusahaan-perusahaan milik Sjamsul Nursalim (Pasal 2.2., Pasal 2.3., Pasal 2.4 MSAA).
- Pola yang digunakan dalam MSAA adalah pengakuan kerugian Bank secara sukarela oleh pemegang saham pengendali (Sjamsul Nursalim) untuk menanggung kewajiban BDNI kepada pihak lain

Hal 29 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



(termasuk Bank Indonesia) setelah dikurangi aktiva (aset) pihak ketiga pada BDNI.

16. Bahwa, terkait dengan MSAA dan Perubahannya, dimana mengatur mengenai jumlah JKPS yang disepakati, yaitu sebesar Rp 28,408 triliun dan cara penyelesaian dengan penyerahan dana tunai Rp 1 triliun dan saham-saham di 2 (dua) perusahaan publik dan 10 perusahaan privat yang selanjutnya disebut *Acquisition Companies* ("AC") senilai Rp 27,4955 triliun, **PEMOHON belum menjadi KETUA BPPN**. Jadi dari awal sebelum Pemohon menjadi Ketua BPPN, **TELAH DISEPAKATI pada tahun 1998** dan dicantumkan dalam MSAA (pada *Schedule 2.4*) nilai dari masing-masing *Acquisition Companies* yang akan diserahkan, termasuk nilai PT. Dipasena Citra Darmaja yang belakangan dipermasalahkan dikaitkan dengan hutang petambak plasma, kesepakatan mana merupakan bagian dari MSAA yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuat dan menandatangani, sehingga wajib dilaksanakan dan ditaati, oleh kedua belah pihak.
17. Bahkan, sebagai akibat dari pembayaran tunai dan penyerahan aset oleh Sjamsul Nursalim selaku Obligor PKPS (bukan Obligor BLBI) berdasarkan kesepakatan dalam MSAA, telah diberikan bukti penyelesaian kewajiban Sjamsul Nursalim terhadap MSAA dan Perubahannya berdasarkan (i) Surat *Release and Discharge* tanggal 25 Mei 1999 sebagai bukti pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN pada tahun 1999 dan (ii) Akta *Letter of Statement*. Kedua dokumen tersebut menyatakan bahwa (i) Kewajiban Sjamsul Nursalim dan BDNI telah selesai berdasarkan MSAA dan Perubahannya; dan (ii) BPPN memberikan pelepasan dan pembebasan (*release and discharge*) terhadap (i) Sjamsul Nursalim dari tanggung jawab berdasarkan Bantuan Likuiditas (*Liquidity Support*); (ii) BDNI dari tanggung jawab pembayaran kembali *Liquidity Support*; dan (iii) Direktur dan Komisaris Bank dari semua tanggung jawab atas tindakan yang

Hal 30 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dilakukan berdasarkan perintah khusus BPPN sejak tanggal 21 Agustus 1998.

Surat *Release and Discharge* tanggal 25 Mei 1999 kepada Sjamsul Nursalim, yang diterbitkan oleh BPPN, yang ditandatangani oleh Farid Harianto selaku Wakil Ketua BPPN bertindak untuk dan atas nama Ketua BPPN, menyatakan sebagai berikut:

"in consideration of the consummation by Mister Sjamsul Nursalim and PT Bank Dagang Nasional Indonesia (the "Bank") of the transactions contemplated by the Master Agreement, BPPN hereby agrees that it has releases and discharges (i) Mister Sjamsul Nursalim from further liability under the Liquidity Support (ii) the Bank from further liability for the repayment of the Liquidity Support and (iii) directors and commissioners of the Bank from any liability for actions taken at the specific direction of BPPN after 21 August 1998".

Terjemahan:

"Dengan pertimbangan pemenuhan oleh Tuan Sjamsul Nursalim dan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia ("Bank") atas transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian Induk, BPPN dengan ini melepaskan dan membebaskan: (i) Tuan Sjamsul Nursalim dari tanggung jawab lebih lanjut berdasarkan Bantuan Likuiditas; (ii) Bank dari tanggung jawab lebih lanjut untuk pembayaran kembali Bantuan Likuiditas; dan (iii) para direktur dan komisaris Bank dari semua tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan perintah khusus dari BPPN setelah 21 Agustus 1998."

Penyelesaian/pemenuhan kewajiban Sjamsul Nursalim berdasarkan Perjanjian MSAA yang dibuktikan dengan adanya Surat *Release and discharge* tanggal 25 Mei 1999 **dipertegas kembali oleh BPPN dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian**

Hal 31 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



sempurna mengenai **KEBENARAN** isi yang dinyatakan di dalamnya, yaitu Akta *Letter of Statement* yang menyatakan sebagai berikut:

"THAT, in consideration of the consummation by Mister SJAMSUL NURSALIM of the transactions contemplated by the Master Agreement, BPPN hereby agrees that it has released and discharged Mister SJAMSUL NURSALIM from further liability under the Liquidity Support, and hereby releases and agrees to return to Mister SJAMSUL NURSALIM each of the items comprising the Liquidity Security as soon as possible."

Terjemahan:

"Bahwa, dengan pertimbangan pemenuhan oleh Tuan SJAMSUL NURSALIM atas transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian Induk, BPPN dengan ini setuju bahwa BPPN telah membebaskan dan melepaskan Tuan SJAMSUL NURSALIM dari tanggung jawab lebih lanjut berdasarkan Bantuan Likuiditas, dan dengan ini melepaskan dan setuju untuk mengembalikan kepada Tuan Sjamsul Nursalim sesegera mungkin setiap benda yang termasuk Jaminan Likuiditas.

18. Berdasarkan uraian diatas pada periode ini, terbukti secara hukum **bahwa PEMOHON bukanlah sebagai pihak yang ada pada saat PENYERAHAN ASET DARI SJAMSUL NURSALIM selaku OBLIGOR PKPS, maupun PENERIMAAN ASET oleh BPPN pada tahun 1999, karena PEMOHON baru menjabat menjadi KETUA BPPN pada tanggal 22 April 2002.**

PERIODE JUNI 1999 – MARET 2002

19. Bahwa seiring dengan perubahan penggantian pemerintahan akibat perubahan konstelasi politik yang berlangsung pada periode 1999-2000, berdampak pula pada perubahan cara pandang dan metode pendekatan, sehingga berimbas pada kepastian hukum

Hal 32 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



penyelenggaraan program PKPS yang sudah ditandatangani pada periode sebelumnya, yaitu kepada Pemegang Saham Pengendali Bank yang berstatus BBO atau BTO, sehingga:

- a. Pemegang Saham yang semula kooperatif menjadi tidak kooperatif, sementara yang dulunya tidak kooperatif semakin tidak kooperatif, dan Pemerintah akhirnya tidak memperoleh hasil optimal;
- b. Prinsip *out of court settlement* yang melandasi program PKPS mulai dipertanyakan dan bahkan diragukan keabsahannya, baik oleh kalangan swasta maupun Pemerintah, padahal prinsip tersebut merupakan inti utama dalam perjanjian PKPS selaku perikatan perdata, yang mengikat para pihak seperti layaknya suatu undang-undang. Selain itu pola penyelesaian yang semula telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian PKPS, ingin diubah secara sepihak.

20. Upaya-upaya perubahan Perjanjian PKPS, dilakukan dengan perubahan kebijakan KSK yang terbit pada Tahun 2000, yaitu:

- a. Keputusan KSK No. Kep.33/M.EKUIIN/7/2000 Tanggal 6 Juli 2000 dan Keputusan KSK No. Kep.01/K.KSK/8/2000 Tanggal 3 Agustus 2000 yang ingin melakukan kaji ulang atas MSAA serta tindakan hukum (lain) apabila diperlukan (**"BUKTI P-20"**)
- b. Keputusan KSK No. Kep.1/K.KSK/9/2000 Tanggal 12 September 2000, KSK menilai bahwa (i) perlu upaya memperbaiki MSAA; (ii) menambah jaminan dalam bentuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dari Pemegang Saham; dan (iii) perbaikan MSAA dilakukan dengan prinsip komersial dan keinginan menyelesaikan masalah. (**"BUKTI P-21"**).
- c. Keputusan KSK No. Kep.03/K.KSK/11/2000 Tanggal 10 Nopember 2000, KSK memutuskan agar penyempurnaan MSAA dilakukan dengan prinsip *out of court settlement*, dengan meminta para Pemegang Saham dalam

Hal 33 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



penandatanganan MSAА memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan tambahan aset dan saham perusahaan serta memberikan *personal guarantee* (jaminan perorangan). KKSК meminta BPPN untuk memberitahukan kepada para Pemegang Saham penandatanganan MSAА mengenai keputusan KKSК tersebut dan batas waktu pelaksanaan keputusan tersebut adalah pada tanggal 15 Nopember 2000 pukul 19.00 (“**BUKTI P-22**”).

- d. Keputusan KKSК No. Kep.04/K.KKSК/11/2000 Tanggal 16 Nopember 2000 yang menyatakan bahwa terdapat fakta bahwa 3 (tiga) kelompok obligor yaitu Group Salim, Group Gajah Tunggal (yang dikendalikan oleh Sjamsul Nursalim) dan Group Kiani telah menjawab Keputusan KKSК No. Kep.03/K.KKSК/11/2000 Tanggal 10 Nopember 2000 dengan cara memberikan daftar aset dan jaminan pribadi untuk memenuhi kewajibannya masing – masing kepada BPPN (“**BUKTI P-23**”).
- e. Keputusan KKSК No. Kep.02/K.KKSК/12/2001 Tanggal 11 Desember 2001, yang menyatakan penyelesaian terkait MSAА dan MRNIA untuk kategori yang belum selesai (*closing*) sepenuhnya, antara lain: (i) JKPS adalah sebagaimana jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian MSAА atau MRNIA antara BPPN dengan Pemegang Saham; (ii) jangka waktu penyelesaian (*tenor*) kewajiban minimal 10 (sepuluh) tahun; dan (iii) jadwal pembayaran ditentukan: (a) tahun 2002 menyelesaikan kewajiban secara tunai diupayakan sebesar 5% dari total JKPS; (b) tahun 2003 menyelesaikan kewajiban secara tunai diupayakan sebesar 5% dari total JKPS; dan (c) pembayaran terakhir maksimal sebesar 30% dari total JKPS (“**Keputusan KKSК No. 02 Tanggal 11 Desember 2001**”) (“**BUKTI P-24**”).

21. Bahwa, perubahan-perubahan kebijakan program PKPS sebagaimana dimaksud dalam butir 20 di atas, pada praktiknya

Hal 34 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



tidak berhasil secara efektif, mengingat pada periode sebelumnya para Pemegang Saham dan BPPN telah membuat dan menandatangani suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perikatan perdata **YANG BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG**, berupa perjanjian PKPS (MSAA dan/atau MRNIA), dimana para Pemegang Saham menyatakan setiap perubahan suatu perjanjian perdata harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, sesuai prinsip hukum yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”)

Pasal 1338 KUHPerdata:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

22. Bahwa berdasarkan TAP MPR NO. X Tanggal 9 Nopember 2001, yang menugaskan kepada Presiden bahwa “... Pemerintah perlu konsisten melaksanakan MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) dan bagi mereka yang belum memenuhi kewajibannya sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS Bab IV butir C Nomor 2,3,4 perlu diambil tindakan tegas”.

Bab IV Angka 3 Lampiran UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004, Pemerintah Republik Indonesia menjabarkan program “Menciptakan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan”. Salah satu program dalam rangka menciptakan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan dijabarkan dalam Angka 3.4.2 yang menyebutkan sebagai berikut:

Hal 35 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



2.4.2. Program Penyelesaian dan Pemantauan Utang Perusahaan

Program ini bertujuan untuk mengembalikan kredibilitas perusahaan swasta terhadap kreditor, investor dan konsumen di dalam dan luar negeri, serta mengurangi potensi dan risiko sistemik utang swasta yang tidak terkendali. Sasaran program ini adalah tercapainya penyelesaian masalah utang swasta secara cepat melalui proses restrukturisasi perusahaan-perusahaan, tercapainya pemulihan aset Pemerintah (*asset recovery*) di BPPN yang diupayakan semaksimal mungkin mencapai 70 persen sampai dengan tahun 2004, serta terciptanya sistem pelaporan utang swasta yang handal.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam rangka mempercepat restrukturisasi utang perusahaan utang swasta adalah:

- (1) *Menghindarkan upaya untuk mengambalih beban utang perusahaan swasta dalam rangka meminimumkan biaya pemulihan ekonomi dan mencegah perilaku tercela (moral hazard) dari perusahaan;*
- (2) *Melaksanakan restrukturisasi utang secara transparan dan tegas, berdasarkan mekanisme pasar dan non-diskriminatif. Restrukturisasi utang terutama dilaksanakan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek baik di masa datang;*
- (3) *Memperkuat kelembagaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Prakarsa Jakarta termasuk mekanisme pengawasannya dalam rangka mengoptimalkan kinerja Prakarsa Jakarta dan BPPN;*
- (4) *Mengembangkan mekanisme insentif dan penalti yang tegas, transparan dan bertanggung-gugat. Debitor-debitor yang melanggar hukum harus diproses secara hukum dan proses penyelesaian utangnya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi debitor yang kooperatif dapat diberikan insentif,*

Hal 36 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



sedangkan debitor yang tidak kooperatif ditetapkan penalti atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (5) Khusus terkait dengan penyelesaian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

pertama, bagi debitor yang belum menandatangani dan akan menandatangani MSAA perlu dikembangkan mekanisme insentif; kedua, bagi debitor yang tidak menandatangani MSAA ataupun yang sudah menandatangani tetapi tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut (cidera-janji) dapat dilakukan penyempurnaan terhadap MSAA dan/atau dikenakan penalti; dan ketiga, bagi debitor yang telah menandatangani dan telah memenuhi MSAA perlu diberikan jaminan kepastian hukum;

- (6) Mengupayakan terciptanya proses kepailitan yang berjalan dengan cepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi prinsip keadilan, terutama dengan memperkuat dan memperbaiki fungsi peradilan niaga.

23. Bahwa sebagai tindak lanjut dari TAP MPR NO. X Tanggal 9 Nopember 2001, telah diputuskan dalam Sidang Kabinet 7 Maret 2002, yang bunyinya antara lain:

“II. TINDAKAN dan KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PKPS (MSAA, MRA dan APU).

II.1. Menegakkan rasa keadilan masyarakat, baik dari aspek hukumnya maupun dari aspek ekonominya, serta **memberi kepastian hukum.**

III. MEMUTUSKAN PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN PKPS (MSAA, MRA dan APU).

Hal 37 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



III.1. Agar dipenuhi rasa keadilan, dan (ii) kepastian hukum, maka penanganan PKPS (MSAA, MRA dan APU) harus dilaksanakan sesuai perjanjian dari masing-masing PKPS tersebut. Oleh karena itu diminta kepada KSKS untuk dapat mencabut Keputusan **KSKS Kep. 02 Tanggal 11 Desember 2001**.

III.2. Penanganan PKPS (MSAA, MRA, dan APU) akan mencakup langkah-langkah dan penanganan sebagai berikut:

- (a) Seleksi yang cermat tentang Pelaksanaan MSAA, MRA dan APU sehingga dapat diidentifikasi dua golongan utama, yakni (1) Debitor yang cidera janji; dan (2) Debitor yang telah melaksanakan kewajiban. Pemerintah melalui KSKS dan BPPN akan menunjuk *legal counsel* untuk mengevaluasi kesesuaian (*compliance*) dengan masing-masing terms PKPS (MSAA, MRNIA dan APU) dalam waktu 30 hari sejak keputusan ini dibuat. Pernyataan tertulis terhadap *hasil legal counsel* disampaikan kepada debitor setelah mendapat kajian dari *Oversight Committee-BPPN* (OC-BPPN).
- (b) Bagi Debitor yang telah melaksanakan kewajiban namun belum selesai secara keseluruhan, diwajibkan menyelesaikan kewajibannya kepada Negara sesuai perjanjian yang berlaku bagi Debitor yang bersangkutan.
- (c) Bagi Debitor yang cidera janji diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.a ini dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang berlaku bagi Debitor yang bersangkutan.
- (d) Mengambil tindakan tegas dan nyata terhadap golongan debitor yang telah cidera janji dalam rangka

Hal 38 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



pelaksanaan MSAA atau MRA atau APU dan/atau perjanjian lain yang telah dibuatnya dengan Negara, seperti misalnya, tetapi tidak terbatas pada pernyataan kepailitan, pengambilalihan aset, paksa badan dan/atau pemeriksaan, penuntutan atas tindak pidana korupsi serta cegah dan tangkal (cekal).

- (e) Untuk mengefektifkan pelaksanaan hal tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi yang mantap dan terpadu antara KKSK, BPPN, Kepolisian dan Kejaksaan Agung serta melaksanakan konsultasi dan kerjasama aktif dengan Legislatif dan Yudikatif.
- (f) Kepada Debitor yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 diberikan jaminan kepastian hukum (*Release and Discharge* atau R&D). Kepada Menteri Kehakiman dan HAM serta Jaksa Agung diminta untuk merumuskan mekanisme dan tata cara tertulis mengenai R&D sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 30 hari sejak keputusan ini dibuat.
- (g) Memerintahkan kepada KKSK, Meneg. BUMN dan BPPN untuk mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam mengamankan aset-aset yang terkait PKPS (MSAA, MRNIA, dan APU) untuk dimanfaatkan bagi upaya penurunan beban utang negara secara berarti serta meningkatkan penerimaan negara.
- (h) Hal-hal yang terkait dengan aspek kepatuhan (*compliance*), tindakan hukum serta pemberian R&D sebagaimana telah dijelaskan dalam butir III.2 di atas, akan disampaikan kepada masyarakat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.

III.3 Kepada seluruh jajaran dan instansi terkait (KKSK, Meneg. BUMN, Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung, Kepolisian, serta BPPN) diminta untuk segera melaksanakan keputusan sidang kabinet ini dengan sebaik-baiknya, karena

Hal 39 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



mendesaknya kebutuhan akan penyelesaian PKPS (MSAA atau MRNIA atau APU). Pelaksanaan keputusan kabinet ini dilakukan oleh KKSK, Meneg BUMN dan BPPN dalam waktu 30 hari sejak keputusan ini dibuat. Menteri Negara BUMN sebagai atasan langsung BPPN diminta melaporkan pelaksanaan keputusan ini kepada Presiden secara berkala minimal satu kali dalam sebulan.”

24. Menindaklanjuti Keputusan Sidang Kabinet Tanggal 7 Maret 2002 sebagaimana dimaksud dalam butir 23, KKSK menerbitkan Keputusan KKSK No. Kep. 02 Tanggal 18 Maret 2002, antara lain, sebagai berikut:

1. Agar dipenuhi (i) rasa keadilan, (ii) kepastian hukum, dan (iii) perolehan dana sesuai APBN, maka penanganan PKPS (MSAA, MRA dan APU) harus dilaksanakan secara konsisten sesuai perjanjian dari masing-masing PKPS tersebut. Oleh karenanya, **KKSK mencabut Keputusan KKSK Kep. 02 Tanggal 11 Desember 2001.**
2. Penanganan PKPS (MSAA, MRA dan APU) akan mencakup langkah-langkah dan penanganan sesuai dengan keputusan sidang kabinet dalam butir 24 di atas.
3. Pembentukan Tim Pengarah Bantuan Hukum, dengan tugas:
 - a. Memberikan masukan dan arahan kepada Tim Bantuan Hukum mengenai pelaksanaan Keputusan KKSK yang menyangkut pelaksanaan PKPS;
 - b. Menerima hasil kerja Tim Bantuan Hukum (TBH) serta melakukan kajian berdasarkan aspek strategis dengan pertimbangan kepentingan publik dalam rangka pengembalian uang negara;
 - c. Menyusun laporan dan kesimpulan akhir mengenai status masing-masing debitur (pemegang saham), posisi pemerintah dan tindakan-tindakan hukum yang ditempuh guna disampaikan kepada KKSK untuk selanjutnya dilaporkan di dalam Sidang Kabinet.

Hal 40 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



4. Pembentukan Tim Bantuan Hukum (*Legal Counsel*) dalam rangka Penanganan PKPS, dengan tugas antara lain melakukan evaluasi kepatuhan debitur PKPS terhadap perjanjian PKPS yang ada dan telah ditandatangani serta memberikan identifikasi dan klarifikasi terhadap debitur yang cidera janji dan debitur yang telah melaksanakan kewajibannya melalui evaluasi kesesuaian dan kepatuhan (*compliance*) dari masing-masing debitur PKPS (MSAA, MRNIA dan APU).
25. Bahwa berdasarkan Keputusan KSKS No. Kep. 02 Tanggal 18 Maret 2002, tanggung jawab TBH dan TPBH sebagai berikut:
 - a. Tim Pengarah Bantuan Hukum menyusun dan **menyampaikan kesimpulan akhir kepada KSKS untuk selanjutnya dilaporkan di dalam Sidang Kabinet** (*vide* Angka II huruf a butir vi hal. 9).
 - b. Tim Bantuan Hukum: (i) menyampaikan hasil kerjanya kepada KSKS dengan melalui mekanisme sebagai berikut: (a) konsultan hukum pendukung memperoleh bahan-bahan kajian dari BPPN dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; (b) hasil kerja konsultan hukum pendukung disampaikan kepada TBH untuk dikaji lebih lanjut (*vide* huruf c hal. 11); dan (ii) TBH sepenuhnya **bertanggungjawab kepada KSKS** dan melalui mekanisme tersebut di atas melaporkan tugas-tugasnya secara berkala kepada KSKS dengan tembusan kepada Menteri Negara BUMN dan BPPN (*vide* Angka III huruf e hal. 11).
26. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, bahwa landasan hukum, kebijakan dan keputusan tentang program penyelesaian PKPS, termasuk keputusan mengenai sudah selesainya kewajiban Sjamsul Nursalim kepada Negara berdasarkan MSAA dan **pemberian Release and Discharge (Surat Keterangan Lunas)** sudah ditetapkan pada Periode

Hal 41 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



September 1998 sampai dengan Maret 2002, sebelum
PEMOHON diangkat menjadi Ketua BPPN.

PERIODE APRIL 2002 - APRIL 2004

**(KEPUTUSAN PEMERINTAH BAHWA PEMOHON MENERBITKAN
SURAT PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM atau
SURAT KETERANGAN LUNAS KEPADA SJAMSUL NURSALIM)**

27. Bahwa PEMOHON diangkat sebagai Ketua BPPN pada tanggal 22 April 2002 berdasarkan KEPPRES No. 73/M Tahun 2002, dan oleh karenanya PEMOHON terikat dan wajib tunduk pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penyelesaian PKPS, termasuk PKPS MSAA Sjamsul Nursalim sebelum PEMOHON diangkat dan selama menjabat sebagai Ketua BPPN.

28. Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sidang Kabinet 7 Maret 2002, serta dengan memperhatikan hasil kajian dan rekomendasi TBH serta hasil kajian dari Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH) dan OC-BPPN, masukan dari Kepolisian yang diwakilkan, Jaksa Agung yang diwakilkan, yang disampaikan dalam rapat KKSK, maka KKSK menerbitkan Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 7 Oktober 2002, yang memutuskan, antara lain, sebagai berikut:

A. Umum

1. Keputusan KKSK terkait dengan penyelesaian penanganan PKPS merupakan rekomendasi kepada Sidang Kabinet atau Sidang Kabinet Terbatas untuk dibahas didalam dan memperoleh keputusan Sidang Kabinet atau Sidang Kabinet Terbatas;
2. **Jaminan kepastian hukum** atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Release and Discharge*) akan diberikan kepada Pemegang Saham ("PS") apabila PS telah memenuhi kewajibannya sesuai kebijakan yang

Hal 42 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



ditetapkan berdasarkan Keputusan Sidang Kabinet atau Sidang Kabinet Terbatas. Bagi PS yang tidak memenuhi kewajibannya, BPPN diminta untuk bekerja sama dengan instansi yang berwenang melakukan tindakan hukum kepada PS tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Dalam rangka transparansi serta menciptakan akuntabilitas dalam penanganan PKPS, maka mekanisme pengambilan keputusan mengenai Perjanjian PKPS dilakukan melalui proses *check and balance*.

B. PKPS MSAA – SJAMSUL NURSALIM

1. Terkait dengan kewajiban SN (Sjamsul Nursalim) untuk melakukan pembayaran dimuka Rp 1 triliun, SN diminta untuk segera menyelesaikan kekurangan pembayaran kewajibannya sebesar Rp 428 miliar secara mayoritas tunai;
 2. SN diminta segera melakukan penyempurnaan pengalihan aset-aset yang telah diperjanjian sesuai MSAA.
 3. BPPN diminta untuk melaporkan rincian lebih lanjut penanganan PKPS SN, termasuk pelaksanaan *Financial Due Diligence* ("FDD") dan penyelesaian permasalahan PT Dipasena Citra Darmaja, untuk mendapatkan persetujuan KKSK.
29. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Keputusan KKSK No. Kep.01 Tanggal 7 Oktober 2002, Sjamsul Nursalim diminta untuk memberikan komitmen penyelesaian kewajibannya berdasarkan Keputusan KKSK tersebut. Pemohon selaku Ketua BPPN wajib melaksanakan Keputusan KKSK tersebut dengan meminta Sjamsul Nursalim memenuhi keputusan KKSK tersebut di atas, meskipun secara hukum yang bersangkutan telah dinyatakan selesai pada tanggal 25 Mei 1999 sebagaimana dibuktikan dengan

Hal 43 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



adanya Surat *Release and Discharge* dan *Letter of Statement*. Pemohon berhasil meyakinkan Sjamsul Nursalim yang akhirnya secara kooperatif bersedia menandatangani Perjanjian Tanggal 29 Nopember 2002 (**"Perjanjian 29 Nopember 2002"**) (**"BUKTI P-25"**)..

30. Bahwa sebagai tindak lanjut TAP MPR NO. X Tanggal 9 Nopember 2001 dan Sidang Kabinet 7 Maret 2002, dalam rangka memberikan kepastian hukum, pada tanggal 30 Desember 2002, Presiden Republik Indonesia sebagai mandataris MPR, melaksanakan Ketetapan MPR No. X/MPR/2001, Tanggal 9 Nopember 2001 dengan cara menerbitkan **INPRES Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham**. Instruksi Presiden tersebut ditujukan kepada :

- a. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan;
- b. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- c. Para Menteri anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan;
- d. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- e. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- f. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Diktum Pertama Angka 1 INPRES No. 8 Tahun 2002 menyebutkan:

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dalam rangka penyelesaian seluruh kewajibannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, baik yang berbentuk MSAA, MRNIA, dan/atau Akta

Hal 44 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Pengakuan Utang ("APU") dengan berpedoman pada kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada para Debitur yang telah menyelesaikan kewajiban Pemegang Saham, baik yang berbentuk MSA, MRNIA, dan/atau Akta Pengakuan Utang ("APU") diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut"

Diktum Kedua Inpres No. 8 Tahun 2002 menyebutkan:

"Pemberian bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1, dilakukan oleh Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara".

31. Bahwa terkait dengan penyelesaian kewajiban Sjamsul Nursalim – Obligor PKPS berdasarkan Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 7 Oktober 2002, pelaksanaan penyelesaian kewajiban Sjamsul Nursalim telah dilaporkan dan diputuskan berdasarkan:
 - a. Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 4 Februari 2004, memutuskan bahwa: (i) BPPN telah melaporkan secara umum bahwa pelaksanaan *Financial Due Diligence* tersebut telah dilaksanakan; (ii) terkait dengan pelaporan BPPN, kepada Sekretariat KKSK dan BPPN untuk melakukan kajian lebih lanjut atas hasil FDD yang telah dilakukan oleh *financial advisor* (*Ernst and Young*) untuk kemudian dilaporkan dalam rapat KKSK.
 - b. Oleh karena, Pemegang Saham Sjamsul Nursalim telah menyelesaikan semua kewajiban berdasarkan Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 7 Oktober 2002 (butir 29), KKSK menerbitkan Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 17 Maret 2004, yang menyatakan pemberian jaminan kepastian Hukum

Hal 45 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



sebagai pelaksanaan INPRES NO. 8 Tahun 2002, khususnya (i) diktum PERTAMA angka 1 yang menyatakan “Kepada para Debitur yang telah menyelesaikan kewajiban Pemegang Saham baik berbentuk MSAA, MRNIA dan/atau Akta Pengakuan Utang (“APU”), diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut”, serta (ii) diktum KEDUA yang menyatakan “Pemberian bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA angka 1, dilakukan oleh Ketua BPPN setelah mendapat persetujuan KKSK dan Menteri Negara BUMN, serta Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 7 Oktober 2002 butir C5 tentang MSAA- SJAMSUL NURSALIM dan Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 4 Februari 2004.

Dalam Keputusan KKSK tersebut disebutkan, KKSK menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian Pemegang Saham dengan BPPN oleh Ketua BPPN berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dalam diktum Pertama Angka 1 Inpres 8 Tahun 2002 terhadap SN (eks PS BDNI).

32. Pada tanggal 24 Maret 2004, **Surat Menteri BUMN No. S-150/M.BUMN/2004, Menteri BUMN menyetujui rekomendasi KKSK dalam Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 4 Februari 2004 untuk memberikan bukti penyelesaian kewajiban kepada Sjamsul Nursalim.**
33. Bahwa berdasarkan persetujuan KKSK atas tindak lanjut Penanganan PKPS-MSAA Sjamsul Nursalim sesuai dengan TAP MPR NO. X Tanggal 9 Nopember 2001 *jis.* UU PROPENAS, Sidang Kabinet 7 Maret 2002 dan INPRES NO. 8 Tahun 2002,

Hal 46 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka antara BPPN dan Sjamsul Nursalim membuat dan menandatangani:

- a. Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir No. 16, Tanggal 12 April 2004, yang dibuat di hadapan Martin Roestamy, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta PPA No. 16 Tanggal 12 April 2004"**) sebagai bukti penyelesaian pemenuhan kewajiban berdasarkan Keputusan KSKS No. Kep. 01 Tanggal 7 Oktober 2002 *jis.* Keputusan KSKS Kep.01 Tanggal 4 Februari 2004 dan Keputusan KSKS No. Kep. 01 Tanggal 17 Maret 2004.
- b. Surat BPPN Nomor: SKL-22/PKPS-BPPN/0404, Tanggal 26 April 2004, perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada SJAMSUL NURSALIM.

Bahwa PEMOHON dalam menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim mendasarkan pada Keputusan KSKS No. Kep. 01 Tanggal 4 Februari 2004 dan Surat Persetujuan Menteri BUMN No. S-150/M.BUMN/2004.

34. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PEMOHON dalam kapasitas selaku Ketua BPPN dalam menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham merupakan pelaksanaan perintah UU PROPENAS, TAP MPR NO. X Tanggal 9 Nopember 2001, Keputusan Sidang Kabinet 7 Maret 2002, INPRES NO. 8 Tahun 2002 serta Keputusan-keputusan KSKS dan persetujuan Menteri BUMN No. S-150/M.BUMN/2004.

Dengan demikian, tindakan PEMOHON menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham TIDAK DAPAT DIPIDANA karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

Hal 47 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 51 Ayat (1) KUHP

“Barang Siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

PERIODE APRIL 2004 – 2006

35. **Bahwa atas pelaksanaan Tugas BPPN telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (“BPK”) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor: 34G/XII/11/2006 tertanggal 30 Nopember 2006, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (“Laporan BPK No. 34G Tanggal 30 Nopember 2006”) (“BUKTI P-26) menyebutkan:**

“Berdasarkan uraian di atas, BPK berpendapat bahwa SKL tersebut layak diberikan kepada PS BDNI (pemegang saham BDNI atau Sjamsul Nursalim) karena PS telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan – perubahan serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002”.

Sehingga atas laporan BPK tersebut menunjukan bahwa tindakan PEMOHON dalam mengeluarkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham sudah sesuai dengan ketentuan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada kerugian negara.

III. ALASAN PRAPERADILAN

Sebagaimana surat TERMOHON Nomor: B-135/23/03/2017, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Tanggal 23 Maret 2017 yang

Hal 48 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017, Tanggal 20 Maret 2017 (**"SPDP"**), sebagaimana disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON, TERMOHON menyebutkan bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai **"Tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") yang dilakukan oleh Tersangka, Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN"**, yang disangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan SPDP yang telah disampaikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON, maka PEMOHON dengan ini menguraikan secara sistematis dan lengkap alasan permohonan Praperadilan, sebagai berikut:

A. TERMOHON TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA PEMBERIAN SURAT PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM/SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) OLEH PEMOHON KEPADA SJAMSUL NURSALIM KARENA PERJANJIAN MSAA TANGGAL 21 SEPTEMBER 1998 YANG DIJADIKAN DASAR PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN ADALAH PERKARA DALAM LINGKUP HUKUM PERDATA BUKAN HUKUM PUBLIK.

1. Bahwa BLBI adalah pemberian bantuan atau pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis

Hal 49 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



moneter 1998 di Indonesia. Krisis moneter di Indonesia, sebagai akibat turunnya mata uang yang berdampak pada krisis keuangan yang terjadi diseluruh Asia Timur pada tahun 1997. Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Timbulnya BLBI juga terjadi karena kepanikan pemberi pinjaman dan penarikan kredit dan/atau simpanan pada Bank-bank yang terjadi pada tahun 1998, sehingga mengakibatkan penyusutan kredit dan semua Bank mengalami kesulitan likuiditas.

2. Dengan merosotnya nilai mata uang terhadap nilai mata uang asing, maka negara-negara yang mengalami krisis menaikkan suku bunga dalam negeri agar mengurangi pelarian dana dengan membuat pemberian pinjaman lebih menarik bagi investor. Akibatnya, banyak perusahaan-perusahaan yang *gulung tikar* tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada Bank dan menjadi kredit macet. Krisis semakin diperparah dengan merosotnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional, salah satunya adalah BDNI, yaitu dengan menarik seluruh simpanannya pada Bank. Penarikan simpanan nasabah pada Bank mengakibatkan Bank-bank yang sehat sekalipun akan mengalami kesulitan likuiditas.
3. Oleh karenanya, Pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap mata uang Rupiah dan perbankan nasional.
4. Terkait dengan perkara *a quo*, Bank Indonesia dalam kurun waktu sampai dengan tahun 1998 telah memberikan fasilitas

Hal 50 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



bantuan likuiditas kepada BDNI sebagai SUBYEK HUKUM, bukan kepada PEMEGANG SAHAM c.q. SJAMSUL NURSALIM. Dalam hukum perseroan terbatas, pemegang saham dari suatu Perseroan Terbatas tidak serta merta bertanggung jawab atas kerugian dari Perseroan Terbatas, karena berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu, yaitu Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku pada saat itu ("UU No. 1/1995"), tanggung jawab pemegang saham terbatas atas modal yang telah disetorkan saja. **Hanya apabila pemegang saham terbukti secara hukum** melakukan "*piercing of the corporate veil*" atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi (*vide* Pasal 3 Ayat (2) huruf b UU No. 1/1995), tanggung jawab pemegang saham menjadi TIDAK TERBATAS. Namun demikian untuk membuktikan dalil adanya intervensi pemegang saham yang dengan itikad buruk menyalahgunakan perseroan tidaklah mudah, harus melalui pembuktian terlebih dahulu di Pengadilan, yang tentunya akan memakan waktu yang panjang dengan proses gugat menggugat di Pengadilan, mulai dari tingkat Pertama, Banding sampai tingkat Kasasi, atau bahkan Peninjauan Kembali.

5. Bahwa untuk melakukan pembuktian adanya penyimpangan dalam penggunaan BLBI oleh Pemegang Saham harus dapat dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan, apakah bantuan pinjaman atau dikenal BLBI dari Bank Indonesia kepada Bank telah disalahgunakan oleh Bank karena intervensi dari Pemegang Saham Pengendalinya. Untuk menentukan kesalahan dari Pemegang Saham adalah tidak mudah, mengingat BLBI diberikan kepada Bank dan digunakan oleh Direksi atau pengurus Bank untuk membayar kewajiban pembayaran Bank akibat dari penarikan simpanan nasabah

Hal 51 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dan macetnya pinjaman debitur dari Bank yang bersangkutan.

6. Bahwa jikapun adanya tuntutan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk membuktikan adanya kesalahan dari debitur suatu Bank dalam penggunaan kredit perbankan nasional (*irregularities*) yang menyebabkan kredit macet, maka Pemerintah Republik Indonesia harus melakukan gugatan atau tuntutan ke Pengadilan untuk membuktikan penyalahgunaan tersebut kepada Debitur BDNI, baik yang terafiliasi maupun tidak dengan Pemegang Saham. Pembuktian terhadap debitur BDNI yang terafiliasi ataupun bukan, juga tidak mudah dan tidak serta merta langsung pemegang saham dari debitur BDNI yang macet dapat dimintakan pertanggungjawaban, jika Pemerintah Republik Indonesia dapat membuktikan intervensi dari Pemegang Saham BDNI, baik di level Pemegang Saham BDNI maupun di level Pemegang Saham Debitur BDNI yang mengalami kredit macet.
7. Namun demikian, oleh Ketua BPPN pada saat itu periode tahun 1998, dimana PEMOHON **belum menjabat sebagai Ketua BPPN**, dan adanya *Letter of Intent* dari *International Monetary Fund* ("IMF") serta berdasarkan Surat Perintah dari Presiden Republik Indonesia Nomor: B-342/Pres/11/1998, Tanggal 6 Nopember 1998 perihal Penyelesaian Kewajiban Para Pemilik Bank Beku Operasi ("**BBO**") dan Bank *Take Over* ("**BTO**") ("**Surat Presiden B-342/1998**") dengan sifat SEGERA menugaskan Menteri Keuangan dan Ketua BPPN, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan upaya-upaya penyelesaian kewajiban para pemilik Bank Beku Operasi ("**BBO**") dan Bank *Take Over* ("**BTO**") dan meminta dilakukan pembahasan dengan para pemilik **BBO** dan **BTO**, termasuk salah satunya Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham BDNI untuk mengikatkan diri secara

Hal 52 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



perdata mengakui jumlah kewajiban atau utang BDNI, meskipun tanpa proses pembuktian pengadilan melalui mekanisme perjanjian pemegang saham dalam bentuk *Master Settlement And Acquisition Agreement* (“MSAA”).

8. Bahwa MSAA adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Pemegang Saham Bank dengan status BBO atau BTO untuk mengakui secara perdata jumlah kerugian Bank c.q. BDNI. Perintah dari Presiden Republik Indonesia membuktikan bahwa kondisi perekonomian sudah demikian *genting* sehingga diperlukan langkah penyelesaian cepat dan tepat, yang jika dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri pada saat itu, perlu ada proses gugatan perdata kepada kepada pengurus dan pemegang saham BDNI yang diduga telah menyalahgunakan BLBI untuk penyaluran kredit kepada pihak-pihak debiturnya, melalui gugatan perdata di Pengadilan akan melalui proses pembuktian yang sangat panjang mulai dari tingkat Pertama, Banding sampai tingkat Kasasi, atau bahkan Peninjauan Kembali.
9. Bahwa Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali dari BDNI bersedia untuk mengakui JKPS dengan BPPN sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan menandatangani suatu perjanjian penyelesaian pemegang saham melalui skema MSAA. MSAA merupakan kesepakatan secara perdata dimana para pihak, dalam hal ini Sjamsul Nursalim dan BPPN, mengakui jumlah hutang dalam bentuk JKPS dan cara penyelesaiannya sesuai dengan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan syarat terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

Hal 53 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Hal-hal tertentu; dan
- Sebab yang halal.

10. Sesuai dengan prinsip “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”, maka Sjamsul Nursalim telah sepakat dan mengakui bahwa yang bersangkutan adalah “Pemegang Saham Pengendali” dan telah mengakui bahwa “kerugian Bank” sebesar Rp 28,408 Trilyun akan diselesaikan oleh Sjamsul Nursalim sebagai JKPS serta Sjamsul Nursalim “telah mengakui dan sepakat” cara penyelesaian atau pembayaran atas kerugian BDNI yang dibebankan kepadanya.

Pengakuan ini penting, mengingat terdapat “Pemegang Saham lain” yang tidak mengakui “sebagai Pemegang Saham Pengendali”, dan tidak mengakui bahwa “kerugian Bank” akibat kesalahan dari Pemegang Saham, melainkan kesalahan dari Pemerintah Republik Indonesia, karena tidak dapat menjaga kestabilan “nilai tukar mata uang” yang menyebabkan merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap nilai mata uang asing, yang pada akhirnya mengakibatkan kredit macet atau kesulitan likuiditas perbankan nasional.

Dengan diakuiinya jumlah kewajiban BLBI dari BDNI berdasarkan suatu perjanjian oleh Sjamsul Nursalim, maka Pemerintah c.q. BPPN pada saat itu tidak perlu mengajukan pembuktian terlebih dahulu atas kesalahan Direksi dan/atau Komisaris Bank atau Debitur Bank yang melakukan penyalahgunaan BLBI pada saat itu, dimana tanggung jawab secara perdata telah diakui oleh Sjamsul Nursalim yang dianggap sebagai Pemegang Saham Pengendali.

Hal 54 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti MSAA merupakan “Kesepakatan Perdata” adalah penyelesaian JKPS dan cara pembayaran oleh PEMEGANG SAHAM (Pengendali) dari suatu bank penerima BLBI (pada Krisis 1997) adalah berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Dalam Milyar

Bank	Per. Induk	Type Bank	Tanggal Perjanjian	Jenis Perjanjian	JKP S	Pembayaran Tunai
BCA	PT Hodiko Perkasa	BTO	21 Sept. 1998	MSAA	52,7 26	100
BDNI	PT Tunas Sepadan	BBO	21 Sept 1998	MSAA	28,4 95	1.000
BUN (Hasan group)	PT Kiani Wirudha	BBO	6 Nov 1998	MSAA	5,34 0	77 dan US\$ 60 juta
BUN (Ongko Group)	PT Arya Mustika Mulia	BBO	18 Des 1998	MRNIA	8,34 7	Tidak ada
Danamon	PT Bentala Kartika Abadi	BTO	6 Nov 1998	MRNIA	12,5 53	Tidak ada
Moderon	PT Cakrawala Gita Pratama	BBO	18 Dec 1998	MRNIA	2,66 3	Tidak ada
Surya	Tidak ada	BBO	29 Sept 1998	MSAA	1,88 6	1,5

Hal 55 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Hokind o	TPT Hoswar a Persad a	BBO	23 April 1999	MRNIA	297	Tidak ada
RSI	Tidak ada	BTO	4 Jun 1999	MSAA	637	Tidak ada

Keterangan:

MSAA : *Master Settlement and Acquisition Agreement*

MRNIA : *Master of Refinance Notes Issuance Agreement*

BBO : Bank Beku Operasi

BTO : Bank Take Over

Kesepakatan perdata yang tertuang dalam bentuk-bentuk PKPS sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, membuktikan bahwa pemerintah c.q. BPPN terikat dan tunduk pada Perjanjian MSAA dan/atau MRNIA berdasarkan prinsip Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam kesepakatan atau Perjanjian MSAA, terdapat PKPS yang pembayaran tunainya hanya Rp 100 Milyar. Ada juga Pemegang Saham Pengendali yang pembayaran tunainya hanya Rp 1.5 Milyar atau bahkan tidak ada sama sekali pembayaran tunai. Dalam contoh BUN, kewajiban kerugian negaranya dibagi 2 (dua) antara Bob Hasan dan Kaharudin Ongko. Ini membuktikan bahwa perikatan ini merupakan perjanjian dalam lingkup perdata, dimana Pemegang Saham bersedia mengambilalih kewajiban BLBI dari Bank menjadi tanggung jawab Pemegang Saham dalam konsep *Subrogasi* dalam Pasal 1400 KUHPerdata.

Pasal 1400 KUHPerdata:

Hal 56 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



“Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang”

11. Terkait dengan prinsip “Kecakapan”, Sjamsul Nursalim adalah pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak telah dinyatakan “tidak cakap” melakukan perbuatan hukum, sedangkan Ketua BPPN pada saat itu (dimana PEMOHON belum menjabat sebagai Ketua BPPN) adalah pihak yang ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Presiden B-342/1998 pada tanggal 6 Nopember 1998, sehingga Para Pihak cakap melakukan suatu perjanjian dan mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian MSAA sehingga berlaku sebagai Undang-undang sesuai prinsip yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerduta.

Pasal 1338 KUHPerduta:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

12. Terkait dengan prinsip “Hal-Hal tertentu”, maka jelas Para Pihak pada saat itu, Sjamsul Nursalim dan Ketua BPPN telah sepakat mengenai “JKPS” dan “Cara Pembayaran”.

Bahwa kewajiban Sjamsul Nursalim sebesar **Rp 28,408 Triliun** timbul karena yang bersangkutan membuat dan menandatangani Perjanjian MSAA pada tanggal 21 September 1998. Sedangkan penyaluran BLBI oleh Bank Indonesia yang terjadi pada periode 1997 -1998 dilakukan

Hal 57 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



kepada BDNI selaku perusahaan yang kegiatan usahanya diawasi oleh Bank Indonesia dan lembaga pengawas pasar modal saat itu, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Namun demikian, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham mayoritas pada BDNI secara kooperatif bersedia mengakui jumlah kerugian Bank, sedangkan dilain pihak pada saat itu terdapat beberapa Pemegang Saham yang tidak bersedia menandatangani perjanjian.

Bahwa Bank BDNI adalah perusahaan yang diambilalih oleh Pemerintah dan dibekukan kegiatan usahanya oleh Pemerintah menjadi Bank Beku Operasi ("**BBO**"), sehingga kewajiban BLBI yang menjadi beban dan tanggung jawab BDNI dibebankan sepenuhnya kepada Sjamsul Nursalim. Berbeda dengan Bank yang berstatus Bank *Take Over* ("**BTO**"), dimana tanggung jawab pembayaran BLBI tetap menjadi tanggung jawab Bank yang bersangkutan.

Dengan adanya pengakuan untuk bertanggung jawab atas kerugian bank dan cara pembayaran membuktikan telah memenuhi syarat sah nya perjanjian tentang hal-hal tertentu dalam suatu perikatan berdasarkan hukum perdata.

13. Terkait dengan prinsip "Sebab yang Halal", maka jelas pelaksanaan penandatanganan Perjanjian MSAA tidak melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat krisis, yang mana pada saat itu berdasarkan KEPPRES No. 26/1998, KEPPRES No. 27/1998, dan KEPPRES No. 34/1998, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan PP No. 17 Tahun 1999. Sehingga pelaksanaan Perjanjian MSAA BDNI didasarkan pada prinsip "Sebab yang Halal".

Hal 58 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Perjanjian MSAA adalah masuk dalam ranah Hukum Privat/Perdata, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPdata (Hukum Perikatan), dengan konsekuensi hukum bahwa Perjanjian MSAA berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya. Perubahan atas MSAA, sebagaimana yang telah dilakukan beberapa kali oleh Para Pihak, yaitu:

- a. *Supplemental Agreement to MSAA* Tanggal 6 Nopember 1998;
- b. *Clarification Letter* Tanggal 10 Desember 1998;
- c. *Amendment to MSAA* Tanggal 5 Februari 1999; dan terakhir
- d. *Second Amendment to MSAA* Tanggal 25 Mei 1999 (“**MSAA dan Perubahannya**”),

harus dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sebagaimana terbukti bahwa perubahan-perubahan di atas dilakukan berdasarkan kesepakatan KESEPAKATAN PARA PIHAK.

15. Dengan demikian, jika kemudian TERMOHON menganggap bahwa terhadap JKPS Syamsul Nursalim terdapat kekurangan dalam menghitung “kerugian”, yang dalam hal ini adalah terkait dengan “kewajiban hutang petambak” sebesar Rp 4,8 Triliun, maka penambahan jumlah JKPS harus dituangkan dalam suatu perjanjian, dimana revisi atas perubahan Perjanjian MSAA harus didasarkan sesuai prinsip Pasal 1338 KUHPdata.

16. Bahwa terkait dengan jumlah Kewajiban Hutang Petambak, pada saat PEMOHON menjadi Ketua BPPN sejak 22 April 2002, yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian Kewajiban Hutang Petambak adalah Keputusan KSKS No. 02/02/2004 Tanggal 13 Februari 2004

Hal 59 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



("Keputusan KKS No. 02 Tanggal 13 Februari 2004")

("BUKTI P-27"), yang menyatakan bahwa:

- Hutang Petani Tambak direstrukturisasi menjadi Rp 1,1 Trilyun;
- Pembatalan Keputusan KKS No. 20/04/2000 Tanggal 27 April 2000 ("Keputusan KKS No. Kep.20/M.EKUI/04/2000 Tanggal 27 April 2000") ("BUKTI P-28"); dan Keputusan KKS No. 02/03/2001 Tanggal 29 Maret 2001 ("Keputusan KKS No. 02 Tanggal 29 Maret 2001") ("BUKTI P-29").
- Penanganan diserahkan pada lembaga yang menerima pengalihan Hak Tagih BPPN.

17. Bahwa Keputusan KKS No. 20 Tanggal 26 April 2000 sebagaimana dimaksud dalam butir 16 di atas berisi Usulan Restrukturisasi Dipasena dari BPPN, yaitu: (i) Hutang Petani sebesar Rp 1,34 Triliun; dan Sisanya sebesar Rp, 1,99 Triliun ditagihkan kepada Sjamsul Nursalim. Namun demikian, kebijakan untuk penagihan Rp 1,99 Triliun kepada Sjamsul Nursalim berdasarkan Keputusan KKS tersebut tidak dapat dilakukan dengan merevisi Perjanjian MSAA yang telah ditandatangani pada tanggal 21 September 1998, mengingat BPPN pada saat itu telah menyatakan Perjanjian MSAA telah selesai pada tanggal 25 Mei 1999 berdasarkan Surat *Release and Discharge* dan Akta *Letter of Statement*.

18. Bahwa Keputusan KKS No. 02 Tanggal 29 Maret 2001 sebagaimana dimaksud dalam butir 16 di atas, berisi: (i) Hutang Petani maksimum Rp 130 juta, dan sisanya ditagihkan kepada PT. Dipasena Citra Darmaja ("PT. DCD") sebesar Rp 1,9 Triliun. Namun demikian, sejak keputusan KKS tersebut, tidak dapat dilakukan penagihan atau revisi atas MSAA sampai dengan tanggal 9 Nopember 2001 yaitu pada saat ditetapkan TAP MPR X/MPR/2001 yang

Hal 60 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



menyatakan bahwa Pemerintah harus konsisten melaksanakan MSAA dan MRNIA.

19. Dengan demikian pada saat PEMOHON menjabat sebagai Ketua BPPN sejak 22 April 2002, tidak ada perintah kepada TERMOHON untuk melakukan penagihan Rp 1,9 Triliun kepada Sjamsul Nursalim, bahkan berdasarkan Keputusan KSKS No. 02 Tanggal 13 Februari 2004 dinyatakan bahwa penanganan Hak Tagih Hutang Petambak sebesar Rp 3,9 Triliun diserahkan kepada lembaga yang menerima pengalihan Hak Tagih BPPN.

20. Berdasarkan hal-hal di atas, adalah suatu kekeliruan jika TERMOHON mengalihkan penyelesaian hukum privat menjadi hukum publik, atau ranah hukum perdata menjadi ranah hukum publik, oleh karenanya TERMOHON tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam Perkara *a quo* dan karena obyek substansi perkara bukan merupakan tindak pidana, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) tidak berwenang juga mengadili Perkara *a quo*, karena yang dijadikan Obyek Perkara *a quo* adalah suatu perjanjian perdata yang tunduk pada Buku III KUHPerdata.

B. TERMOHON TIDAK BERWENANG MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA PEMBERIAN SURAT PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM ATAU SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) OLEH PEMOHON KEPADA SJAMSUL NURSALIM YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN MSAA YANG TELAH TERJADI PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 1998 DAN TELAH SELESAI PADA TANGGAL 25 MEI 1999 ATAS SUATU KEJADIAN YANG MENIMBULKAN HUTANG BLBI TERHADAP

Hal 61 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



**BDNI YANG TERJADI PADA PERIODE SAMPAI DENGAN JUNI
1998**

TERMOHON tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap dugaan Tindak Pidana dalam Perkara Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim, dijelaskan sebagai berikut:

1. TERMOHON tidak berwenang menguji Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK.
 - a. BPK RI telah menerbitkan Laporan BPK Nomor: 34G Tanggal 30 Nopember 2006 dengan menyatakan:
"Berdasarkan uraian di atas, BPK berpendapat bahwa SKL tersebut layak diberikan kepada PS BDNI (pemegang saham BDNI/Sjamsul Nursalim) karena PS telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan – perubahan serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002".
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("UU BPK") dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pernyataan kerugian keuangan negara yang diakibatkan penyelenggaraan keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh BPK sehingga tidak ada lembaga lain yang konstitusional sah dapat menyatakan terdapat kerugian keuangan negara dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tertanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim.
 - c. TERMOHON tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian atau meminta lembaga lain melakukan penilaian kerugian keuangan negara dalam Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tertanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim karena

Hal 62 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



satu-satunya lembaga yang sah menyatakan kerugian negara telah menilai bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Tanggal 26 April 2004.

2. TERMOHON tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Perkara *a quo*, karena peristiwa hukum yang disangkakan adanya peristiwa hukum berdasarkan: (i) DOKUMEN HUTANG BLBI telah TERJADI pada periode sampai dengan JUNI 1998; (ii) DOKUMEN PERJANJIAN MSAA telah TERJADI pada 21 SEPTEMBER 1998; dan (iii) DOKUMEN PERNYATAAN SELESAI oleh BPPN kepada Sjamsul Nursalim telah TERJADI pada 25 MEI 1999.

a. bahwa Hutang BLBI adalah kewajiban BDNI selaku pihak PENERIMA BLBI pada periode DESEMBER 1997 sampai dengan JUNI 1998.

b. bahwa, kewajiban BLBI tersebut diselesaikan oleh Sjamsul Nursalim secara perdata berdasarkan perjanjian PKPS berdasarkan MSAA yang didasarkan pada kebijakan penyelesaian PKPS berdasarkan **Surat Presiden B-342/1998 yang** dituangkan dalam PERJANJIAN MSAA pada tanggal 21 SEPTEMBER 1998.

c. Bahwa, perbuatan hukum yang disangkakan TERMOHON sebagai Tindak Pidana Korupsi kepada PEMOHON sehubungan dengan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) tertanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim, terkait dengan penyerahan aset oleh Obligor BLBI kepada BPPN, telah TERJADI dan dinyatakan SELESAI pada tanggal 25 Mei 1999.

DAN OLEH KARENANYA, berdasarkan hal-hal di atas, maka **KPK TIDAK BERWENANG** untuk melakukan

Hal 63 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, dan PENUNTUTAN terhadap perkara *a quo*, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh BPPN dan atau terkait dengan Kewajiban BLBI TELAH TERJADI jauh sebelum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku (**TEMPUS DELICTI**). UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, sehingga KPK TIDAK BERWENANG MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN Perkara *a quo* mengingat TERMOHON telah melakukan pelanggaran atas prinsip non-retroaktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Republik Indonesia, Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945:

“... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 1 Ayat (1) KUHP:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

3. *Tempus Delicti* perkara *aquo* dimulai sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999, sehingga seharusnya terhadap Perkara *a quo* diterapkan peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi yang berlaku pada tahun 1998, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal 64 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kiranya PEMOHON informasikan juga kepada Hakim Pemeriksa Praperadilan bahwa TERMOHON (KPK) terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku pada tanggal 27 Desember 2002.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002, TERMOHON hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999:

"Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

Pengecualian yang dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2002 terdapat dalam Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 (Bab XI, Ketentuan Peralihan) yang menyebutkan: *"Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9"*.

Selanjutnya, Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002 menentukan:

"Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

Hal 65 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka TERMOHON hanya dapat menangani penyidikan dan penuntutan perkara *a quo* setelah melakukan pengambilalihan perkara dari kepolisian atau kejaksaan dalam hal sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002.

Bahwa sepengetahuan PEMOHON, perkara *a quo* bukan merupakan **PENGAMBILALIHAN DARI KEJAKSAAN ATAU KEPOLISIAN** dalam hal sebagaimana ditentukan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002 oleh karena itu, TERMOHON tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana terkait penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tertanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim.

Hal 66 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Bahwa dalam hukum pidana tidak dikenal asas retroaktif, sebagaimana dianut dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan *“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”*.

Selain itu, Pasal 28I UUD 1945 juga menyatakan *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

Dengan demikian, perbuatan hukum terkait dengan HUTANG BLBI terhadap BDNI telah terjadi pada periode Desember 1997 sampai dengan Juni 1998, Perjanjian MSAA telah TERJADI pada tanggal 21 September 1998, dan penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, termasuk penyerahan aset telah TERJADI dan dinyatakan SELESAI pada tanggal 25 Mei 1999, sehingga tidak serta merta berlaku UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab waktu kejadian Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan Hukum PEMOHON pada tanggal 26 April 2004 hanya merupakan pelaksanaan dari kesepakatan dan kebijakan Pemerintah yang terjadi pada tanggal 10 NOPEMBER 1998 dan PERJANJIAN MSAA pada tanggal 21 SEPTEMBER 1998, berlaku sebagai Undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPperdata.

**C. TERMOHON TIDAK BERWENANG MELAKUKAN
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM**

Hal 67 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



PERKARA PEMBERIAN SURAT PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM ATAU SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) OLEH PEMOHON KEPADA SJAMSUL NURSALIM TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN HUTANG BLBI TERHADAP BDNI YANG TERJADI PADA PERIODE DESEMBER 1997 SAMPAI DENGAN JUNI 1998 DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PENYERAHAN ASET BERDASARKAN PERJANJIAN MSAA YANG TERJADI PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 1998, TELAH DALUWARSA:

1. Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor memiliki ancaman pidana penjara seumur hidup;
2. Bahwa HUTANG BLBI terhadap BDNI terjadi pada periode Desember 1997 sampai dengan Juni 1998 dan PERJANJIAN MSAA (yang menjadi dasar penerbitan Surat *Release and Discharge*, Akta *Letter of Statement* dan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) terjadi pada tanggal 21 September 1998;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) KUHP :
"Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
(1) *Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;*
(2) *Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*
(3) *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*
(4) *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun"*.
4. Berdasarkan hal di atas, maka sesuai Pasal 78 Ayat (4) KUHP, kewenangan penuntutan pidana hapus setelah 18 tahun sejak perbuatan dilakukan.

Hal 68 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



5. Bahwa HUTANG BLBI dan PERJANJIAN MSAA dalam dugaan tindak pidana perkara ini TELAH SELESAI dan atau TERJADI (*vooltooid*) pada JUNI 1998 dan SEPTEMBER 1998, sehingga KEWENANGAN PENUNTUTAN PIDANA HAPUS pada tanggal SEPTEMBER 2016.

Berdasarkan hal tersebut maka perkara *aquo* TIDAK DAPAT LAGI DILAKUKAN PENUNTUTAN.

D. PEMOHON TIDAK LAYAK DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA KASUS KORUPSI KARENA PERBUATAN PEMOHON DALAM PEMBERIAN SURAT PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM TANGGAL 26 APRIL 2004 KEPADA SJAMSUL NURSALIM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MERUPAKAN PELAKSANAAN ATAS PERINTAH JABATAN (*AMBTELIJK BEVEL*)

Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Tanggal 26 April 2004 merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU PROPENAS di dalamnya mengatur mengenai pelaksanaan MSAA yang di dalamnya mengatur mengenai salah satu program dalam rangka menciptakan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan dijabarkan dalam Angka 3.4.2 butir (5) yang antara lain menyebutkan sebagai berikut:

“khusus terkait dengan penyelesaian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

pertama, bagi debitor yang belum menandatangani dan akan menandatangani MSAA perlu dikembangkan mekanisme insentif; kedua, bagi debitor yang tidak menandatangani MSAA ataupun yang sudah menandatangani tetapi tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut (cidera-janji) dapat dilakukan penyempurnaan terhadap MSAA dan/atau

Hal 69 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dikenakan penalti; dan ketiga, bagi debitor yang telah menandatangani dan telah memenuhi MSAA perlu diberikan jaminan kepastian hukum.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NOMOR: X/MPR/2001 tertanggal 9 Nopember 2001 yang mengamanatkan agar:

"Pemerintah perlu konsisten melaksanakan MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) dan MRA (Master of Refinancing Agreement) dan bagi mereka yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS Bab IV butir C Nomor. 2,3,4, perlu diambil tindakan tegas".

3. Selain itu Pasal 3 Ayat (2) Keppres No. 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan menentukan:

***"Keputusan Komite sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional** dan lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan".*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka BPPN merupakan pelaksana kebijakan KKSK dan BPPN wajib melaksanakan kebijakan yang telah diambil KKSK.

Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tanggal 26 April 2004 didasari pada kebijakan KKSK sebagaimana Keputusan KKSK No. 01/K.KKSK/03/2004, Tanggal 17 Maret 2004 yang menyetujui pemberian bukti penyelesaian kewajiban kepada Sjamsul Nursalim dan Surat Menteri BUMN No: S-150/M.BUMN/2004, Menteri BUMN menyetujui rekomendasi KKSK dalam Keputusan KKSK No. 01/K.KKSK/03/2004, Tanggal 24 Maret 2004 untuk

Hal 70 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



memberikan bukti penyelesaian kewajiban kepada Sjamsul Nursalim.

4. Dengan demikian, penerbitan Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tertanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim merupakan pelaksanaan Perjanjian MSAA yang ditandatangani pada tanggal 21 September 1998 dan telah dinyatakan SELESAI pada tanggal 25 Mei 1999 dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara merupakan amanat dari Diktum Kedua Inpres No. 8 Tahun 2002 menyebutkan: *"Pemberian bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1, dilakukan oleh Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara"*.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindakan PEMOHON dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim merupakan PELAKSANAAN PERINTAH JABATAN (*ambtelijk bevel*) yang diberikan oleh penguasa yang berwenang sehingga berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) KUHP tidak dapat dipidana.

E. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH, SETIDAKNYA BATAL DEMI HUKUM KARENA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENYELIDIKAN SECARA TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKUTI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa KUHP dan UU KPK, hanya mengakui keberadaan penyelidik yang merupakan pejabat polisi Negara Republik

Hal 71 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Indonesia;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 KUHP, secara tegas dinyatakan: *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa penyelidik bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa Pasal 39 Ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, menyatakan: *"Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK"*.
4. Bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (3) UU KPK hanya mengakui penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan yang diberhentikan sementara selama menjadi pegawai KPK. Pasal ini tidak memberikan kewenangan kepada pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum selain yang berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan dan tidak juga memberi kewenangan kepada pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik atau penuntut umum dari pensiunan kepolisian atau pensiunan kejaksaan;
5. Bahwa tidak ada kewenangan diberikan oleh Pasal 39 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK kepada pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum selain dari instansi kepolisian dan kejaksaan, karena Pasal ini secara limitatif membatasi bahwa penyelidik, penyidik dan penuntut umum berhenti sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Pasal ini tidak memberikan hak kepada seluruh warga Negara untuk menjadi penyelidik, penyidik dan penuntut umum;

Hal 72 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



6. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 43 Ayat (1) UU KPK menyatakan “Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”, namun Penyelidik tetap harus berasal dari instansi kepolisian Republik Indonesia, tidak bisa berasal dari instansi BPKP misalnya dan tidak juga berasal dari pegawai KPK, karena ketentuan undang-undang secara limitatif membatasi bahwa Penyelidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK adalah Penyelidik yang berasal dari instansi kepolisian yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 39 Ayat 3 UU KPK;
7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Praperadilan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel., Tanggal 26 Mei 2015 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana yang diucapkan oleh Hakim tunggal H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., yang antara lain ditegaskan dalam pertimbangan hukumnya pada putusan *a quo* halaman 255, yang menyatakan: *“Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka tertutup peluang bagi KPK untuk Pengangkat penyelidik sendiri yang dikenal dengan penyelidik independent sebab jika pembuat Undang-Undang bermaksud memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri dari orang-orang yang sebelumnya belum berstatus sebagai Penyelidik, maka rumusan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut setidaknya menyebutkan bahwa Penyelidik KPK adalah Setiap orang /Setiap pegawai KPK yang mempunyai keahlian dan*

Hal 73 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



memenuhi syarat-syarat tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”.

8. Bahwa dengan demikian baik menurut KUHAP, menurut UU KPK, maupun Putusan Praperadilan No: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel., Tanggal 26 Mei 2015, telah jelas ketentuan mengenai Penyelidik itu harus berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 KUHAP tidak ada Penyelidik yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tidak juga ada Penyelidik yang berasal dari pegawai KPK;

9. Bahwa Putusan Praperadilan No: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel., Tanggal 26 Mei 2015, telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016, Tanggal 16 Juni 2016;

10. Bahwa dalam pertimbangan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 109/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi hanya mengakui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat sendiri penyidikanya, tetapi tidak mengakui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat penyelidik sendiri. Hal tersebut secara tegas dimuat dalam pertimbangan hal 141 sebagai berikut:

“[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidikanya”;

Hal 74 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



11. Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi (pertimbangan hal 142), yang menyatakan,

“....namun harus diartikan bahwa KPK dapat merekrut, dalam hal ini, penyidik baik dari instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta dapat juga merekrut sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (1) UU 30/2002. Hanya saja jika penyidik dimaksud berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan maka mereka harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya itu;

12. Bahwa dengan demikian, baik menurut Putusan Praperadilan No: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pengangkatan penyidik dibatasi Pasal 4 KUHAP dan 39 Ayat 3 UU KPK, yaitu berasal dari instansi-instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

13. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyelidikan andaikata benar *-quod non-* sebagaimana dilakukan dengan permintaan keterangan Nomor: R-578/22/06/2014, Tanggal 13 Juni 2014 (“**BUKTI P-30**”) dan Nomor: R-1146/22/12/2014 Tanggal 5 Desember 2014 (“**BUKTI P-31**”), tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena penyidik yang melakukan penyelidikan bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Hal tersebut terbukti dari Permintaan Keterangan Nomor: R-578/22/06/2014, Tanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani a.n Arry Widiatmoko dan Permintaan Keterangan Nomor: R-1146/22/12/2014 Tanggal 5 Desember 2014 yang ditandatangani a.n Jus Marfinnoor;

Hal 75 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



14. Bahwa Arry Widiatmoko dan Jus Marfinnoor bukan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan tidak pula pernah menjadi anggota Polisi Republik Indonesia;
15. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, maka TERMOHON didalam melakukan penyelidikan telah melanggar ketentuan Pasal 4 KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, sehingga penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak berdasarkan atas hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
16. Bahwa dengan tidak dilakukannya penyelidikan oleh TERMOHON dengan penyidik yang berasal dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka penyelidikan tersebut bukanlah penyelidikan yang dilakukan menurut hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, sehingga penyelidikan tersebut batal demi hukum;
17. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, andaikata benar –*quod non*- telah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim (pada Tanggal 26 April 2002), terhadap PEMOHON, maka dengan tidak dilakukannya penyelidikan oleh penyidik KPK yang berasal dari instansi kepolisian negara Republik Indonesia, maka penyelidikan tersebut tidak berdasarkan atas hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Hal 76 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



18. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap PEMOHON tersebut, kalau pemeriksaan itu dapat dianggap sebagai proses penyelidikan –*quod non*–, maka pemeriksaan tidak dilakukan oleh penyelidik yang berasal dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 4 KUHP dan Pasal 39 Ayat (3) UU KPK;
19. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) UU KPK menyatakan: *“Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.”* Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut dalam proses penyelidikan oleh KPK, penyelidik hanya berkewajiban melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, namun tidak ada kewenangan untuk melakukan penetapan Tersangka dalam proses penyelidikan;
20. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, maka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim (pada tanggal 26 April 2002) dan kemudian ada penetapan terhadap PEMOHON sebagai tersangka telah dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

F. TERMOHON TIDAK MEMILIKI 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG CUKUP SESUAI PASAL 184 KUHP DALAM MENETAPKAN PEMOHON TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Hal 77 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Bahwa tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **TIDAK SAH** karena tidak didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHP. Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, tidak sahnya penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi ketentuan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas, telah diubah oleh 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, dalam amarnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi epanjang frasa yang berbunyi, *“Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,*

Hal 78 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945.

- b. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘**secara melawan hukum**’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tersebut menyebabkan bahwa UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM (*WEDERECHTELIJK*) HANYA DAPAT DIARTIKAN SECARA FORMAL BUKAN SECARA MATERIIL, sehingga untuk dapat dibuktikan unsur ini maka harus ada peraturan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh si pelaku tindak pidana korupsi.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 yang dalam amarnya menyatakan: “Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**”

Terhadap Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 menjadikan unsur kerugian negara dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi sebagai kerugian negara materiil atau *real lost*.

Hal 79 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Dalam pertimbangan hukumnya, hal. 113 Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pencantuman kata "dapat" pada unsur kerugian keuangan negara di kedua Pasal tersebut sering disalahgunakan dalam kriminalisasi tindakan diskresi pejabat, sehingga untuk dapat menetapkan seorang sebagai tersangka pada Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PEMOHON **harus** membuktikan bahwa sudah ada kerugian yang nyata dan *real* yang memenuhi unsur ini.

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, rumusan unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (i) Setiap orang;
- (ii) secara melawan hukum;
- (iii) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dan oleh karenanya, dikaitkan dengan Perkara *a quo*, TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON **seharusnya dapat membuktikan seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dengan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP sebagaimana bunyi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

Dari uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI SECARA SAH SESUAI HUKUM yang digunakan TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Tidak Adanya 2 (dua) Alat Bukti yang cukup yang Membuktikan Adanya Unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UU**

Hal 80 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penetapan PEMOHON sebagai tersangka terkait dengan penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham oleh PEMOHON sebagai Ketua BPPN Kepada Sjamsul Nursalim

- 1) Unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (dikutip dari buku Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, 2009:26). Pengertian ini mengisyaratkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum bermakna lebih luas dibandingkan dengan istilah perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) karena disamping melanggar aturan perundang-undangan, juga harus bertentangan dengan hukum subjektif (kepatutan, kelaziman, dan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat) dan hak orang lain. Untuk itu terdapat perbuatan melawan hukum dibedakan atas dua jenis yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*).
- 2) Sifat melawan hukum formil atau disebut *on wet* dan sifat melawan hukum materiil atau disebut *on recht*. Pelanggaran terhadap pasal yang diatur dalam KUHP dianggap melawan hukum secara formil meskipun anasir deliknya tidak disebut dalam pasal. Jika dijadikan sebagai anasir delik, maka ia tidak hanya melawan hak secara formil, melainkan juga secara materiil (dikutip dalam buku C.S.T.Kansil, latihan ujian hukum pidana, 2007:193), jadi unsur melawan hukum yang disebut dalam pasal yang bersangkutan harus dibuktikan melawan hukum formil dan materiilnya.

Hal 81 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- 3) Unsur Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebelum adanya Putusan MK No. 21/PPU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 juga mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (*vide* Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Namun setelah adanya Putusan MK No. 21/PPU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, dalam amarnya menghapuskan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melawan hukum dalam arti materiil, sehingga dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **hanya berlaku** melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*);
- 4) Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berarti untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus ada 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP yang memenuhi unsur melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*);
- 5) Seharusnya TERMOHON memiliki bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti) sesuai Pasal 184 KUHAP sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PPU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015;
- 6) Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015 menuntut

Hal 82 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



bahwa dalam proses penetapan penyidikan sebelum menetapkan tersangka, sedapat mungkin calon tersangka harus terlebih dahulu dimintakan keterangannya.

“Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum 2 (dua) alat bukti tersebut di atas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik”.

Kewajiban penyidik dalam menetapkan tersangka yang didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang didapatkan terlebih dahulu dalam proses penyidikan sebenarnya telah diamanatkan oleh Pasal 1 Angka 2 KUHAP yang menyebutkan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 44 Ayat (1) UU KPK yang biasanya dijadikan argumentasi TERMOHON dalam menetapkan Tersangka bersamaan dengan dimulainya penyidikan sebenarnya bukan **lex specialis** dari ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP yang menentukan bahwa penemuan atau penetapan tersangka didasarkan dengan bukti yang cukup yang didapatkan dalam

Hal 83 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



proses penyidikan. Pasal 44 Ayat (1) UU KPK menentukan:

“Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”

Dalam Pasal 44 UU KPK tidak ada kewajiban bagi TERMOHON KPK untuk menetapkan tersangka bersamaan dengan dimulainya penyidikan.

Pasal 44 Ayat (1) UU KPK berhubungan dengan Pasal 44 Ayat (4) UU KPK yang menentukan:

“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan”.

Artinya berdasarkan laporan penyelidik sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (1) UU KPK tersebut, dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan (ke tahap penyidikan), maka KPK dapat memutuskan untuk melakukan penyidikan sendiri atau penyidikannya dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 44 UU KPK tidak berhubungan dengan Pasal 40 UU KPK yang menentukan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan

Hal 84 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.

Argumentasi bahwa karena KPK tidak berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan penuntutan sehingga setiap penyidikan yang dilakukan oleh KPK harus dilimpahkan ke pengadilan dan oleh karena pelimpahan ke pengadilan harus beserta terdakwa, maka perintah penyidikan harus bersamaan dengan penetapan tersangkanya adalah **argumentasi hukum yang keliru**.

Penetapan tersangka sangat terkait dengan hak asasi manusia dan tidak sepatutnya hal yang prosedural seperti tidak dapat mengeluarkan SP3 dapat mengesampingkan hak asasi manusia.

Selain itu walaupun KPK tidak berwenang menerbitkan SP3, namun KPK dapat melimpahkan perkara kepada kepolisian dan kejaksaan yang memiliki kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan.

- 7) Dari surat yang disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON terlihat bahwa TERMOHON tidak memahami secara baik pelaksanaan BLBI kepada BDNI.

Dalam suratnya TERMOHON menyebutkan “Tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia

Hal 85 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



(BDNI) pada Tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan oleh Tersangka, Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN⁹.

Dari bunyi surat yang disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON maka PEMOHON perlu memberikan klarifikasi agar persidangan Perkara a quo mendapatkan fakta hukum yang benar sebagai berikut:

- (a) Sebagaimana PEMOHON jelaskan pada Bagian III di atas bahwa penyerahan aset adalah pelaksanaan dari Pasal 2 MSAA yang TELAH SELESAI dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1999 sehingga BPPN, melalui Farid Harianto selaku Wakil Ketua BPPN, membuat (i) bersama-sama dengan Sjamsul Nursalim menandatangani surat yang berisi pernyataan bahwa kewajiban Sjamsul Nursalim berdasarkan MSAA telah terpenuhi seluruhnya dan BPPN memberikan pernyataan pembebasan dan pelepasan tuntutan (*Release and Discharge*) kepada Sjamsul Nursalim; dan (ii) *Akta Letter of Statement* yang membuktikan bahwa Pasal 2 MSAA TELAH SELESAI dilaksanakan,

Berdasarkan hal tersebut maka dalam kaitannya dengan permohonan Praperadilan ini, TERMOHON **tidak memiliki bukti** bahwa penyerahan aset dari Sjamsul Nursalim kepada PEMOHON dilakukan pada saat PEMOHON menjabat selaku Ketua BPPN, sebagaimana

Hal 86 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam SPDP TERMOHON kepada PEMOHON.

- (b) Dari kalimat “...sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI BPPN” terdapat kesalahpahaman TERMOHON terhadap istilah obligor BLBI.

Obligor BLBI adalah pihak yang menerima BLBI, dalam hal ini adalah BDNI, sehingga seharusnya yang disebut sebagai obligor BLBI adalah BDNI. Sjamsul Nursalim merupakan Pemegang Saham Pengendali BDNI yang secara sukarela dan kooperatif bersedia menanggung pengalihan kewajiban BDNI.

BDNI merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang tanggung jawabnya terpisah dari pemegang sahamnya termasuk pemegang saham pengendalinya, Sjamsul Nursalim, sehingga agar kewajiban BDNI kepada BPPN dapat berpindah kepada Sjamsul Nursalim perlu persetujuan dari Sjamsul Nursalim agar dapat dibuat perjanjian dengan konsep novasi sebagaimana dimaksud Pasal 1413 KUHPdata antara Sjamsul Nursalim, BDNI dan BPPN.

Terdapat beberapa pemegang saham dari suatu Bank selaku obligor BLBI **tidak bersedia** menandatangani PKPS yang menyebabkan pemegang saham dari suatu Bank selaku obligor BLBI tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk ikut

Hal 87 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan kewajiban bank selaku obligor BLBI tersebut. Bahkan dalam terdapat beberapa kasus di pengadilan dimana BPPN pernah mengajukan gugatan yang menuntut pemegang saham dari obligor BLBI menanggung kerugian atau kewajiban obligor BLBI, namun upaya gugatan tersebut tidak berhasil di pengadilan.

- 8) Kemudian dalam kaitan unsur secara melawan hukum yang harus dipenuhi TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHP. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-IV/2006, Tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD RI 1945 sehingga unsur “secara melawan hukum” hanya dapat mencakup melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkheid*) yang berarti juga bahwa untuk menerapkan ini, TERMOHON harus dapat menentukan suatu peraturan perundang-undangan (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang mengatur hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat (*Tempus Delicti*) yang dilanggar oleh PEMOHON.

Hal 88 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



9) Sebagaimana PEMOHON jelaskan di atas bahwa BPPN merupakan pelaksana kebijakan yang diambil oleh KSKS.

10) Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 1999 dan Pasal 2 Keppres No. 177 Tahun 1999 terdapat perbedaan fungsi dari BPPN dan KSKS dalam penyehatan perbankan. KSKS berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan BPPN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Fungsi KSKS dan BPPN ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) Keppres No. 177 Tahun 1999 yang menentukan:

“Keputusan Komite sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan”.

Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Keppres No. 177 Tahun 1999 ditentukan:

*“Komite Kebijakan Sektor Keuangan **memberikan pertimbangan dan persetujuan** terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional”.*

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa:

- BPPN tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dalam penyehatan perbankan Indonesia;
- KSKS mempunyai kewenangan memberikan kebijakan serta persetujuan atas tindakan yang dilakukan oleh BPPN;

Hal 89 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- c. BPPN merupakan pihak pelaksana dalam tindakan Penyehatan Perbankan Nasional harus tunduk dan atau mengikuti segala perintah dan atau kebijakan KKSK tersebut.

11) Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tindakan BPPN dapat dianggap melawan hukum **jika tidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh KKSK atau membuat kebijakan sendiri tanpa persetujuan KKSK** yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan. namun jika dilihat dari fakta kasus jelas sekali bahwa tindakan PEMOHON *in casu* pada saat menjabat sebagai Ketua BPPN pada tanggal 22 April 2002 yang mengeluarkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim, tanggal 26 April 2004 tersebut berdasarkan pada:

- a. TAP MPR NO. X Tanggal 9 Nopember 2001;
- b. Keputusan Sidang Kabinet Tanggal 7 Maret 2002;
- c. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002;
- d. Keputusan KKSK No. Kep.02/K.KKSK/03/2002 Tanggal 18 Maret 2002;
- e. Keputusan KKSK No. Kep.01/K.KKSK/10/2002 Tanggal 7 Oktober 2002;
- f. Keputusan KKSK No. Kep.01/K.KKSK/03/2004 Tanggal 17 Maret 2004;
- g. Surat Menteri BUMN S-150 Tanggal 24 Maret 2004; dan
- h. Dikuatkan juga oleh Laporan BPK Nomor: 34G Tanggal 30 Nopember 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Dalam Rangka

Hal 90 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Pemeriksaan Atas Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang menyebutkan “ BPK berpendapat bahwa **SKL tersebut layak diberikan kepada Pemegang Saham BDNI** (pemegang saham BDNI/Sjamsul Nursalim) karena Pemegang Saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahannya serta telah dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan INPRES No. 8 Tahun 2002”.

Sehingga tindakan PEMOHON yang mengeluarkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim Tanggal 26 April 2004 telah didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan pada saat itu. Oleh karenanya, tidak ada satupun tindakan PEMOHON yang melawan hukum.

12) Sebagaimana PEMOHON jelaskan pada Bagian III di atas, tidak ada tindakan BPPN yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh KKSK, khususnya dalam rentang waktu 22 April 2002, yaitu pada saat PEMOHON diangkat sebagai Ketua BPPN sampai dengan 26 April 2004 yaitu pada saat PEMOHON sebagai Ketua BPPN menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim.

13) Perlu ditegaskan kembali bahwa kewajiban berdasarkan MSAA telah diselesaikan oleh Sjamsul

Hal 91 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Nursalim berdasarkan Surat *Release and Discharge* dan Akta *Letter of Statement*, keduanya pada tanggal 25 Mei 1999.

Dalam Akta *Letter of Statement* No. 48 tersebut terdapat pernyataan sebagai berikut

“THAT, in consideration of the consummation by Mister SJAMSUL NURSALIM of the transactions contemplated by the Master Agreement, BPPN hereby agrees that it has released and discharged Mister SJAMSUL NURSALIM from further liability under the Liquidity Support, and hereby releases and agrees to return to Mister SJAMSUL NURSALIM each of the items comprising the Liquidity Security as soon as possible.”

Terjemahan:

“Bahwa, dengan pertimbangan pemenuhan oleh Tuan Sjamsul Nursalim atas transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian Induk, BPPN dengan ini setuju bahwa BPPN telah membebaskan dan melepaskan Tuan Sjamsul Nursalim dari tanggung jawab lebih lanjut berdasarkan Bantuan Likuiditas, dan dengan ini melepaskan dan setuju untuk mengembalikan kepada Tuan Sjamsul Nursalim sesegera mungkin setiap benda yang termasuk Jaminan Likuiditas.

- 14) Berdasarkan hal-hal yang PEMOHON jelaskan di atas, maka secara materil Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tertanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim telah sah diterbitkan berdasarkan perintah KSK yang mengacu pada

Hal 92 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



fakta hukum bahwa MSAA Sjamsul Nursalim telah selesai pada tanggal 25 Mei 1999.

- 15) Secara prosedur, berdasarkan Diktum Kedua INPRES No. 8 Tahun 2002 menentukan bahwa bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari KKSK dan Menteri BUMN.

PEMOHON telah memenuhi prosedur yang ditentukan dalam Diktum Kedua INPRES No. 8 Tahun 2002 karena Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Tanggal 26 April 2004 didasarkan pada persetujuan KKSK yaitu Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 17 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Ketua KKSK, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, melalui Surat Nomor: S-150 Tanggal 24 Maret 2004 perihal Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 17 Maret 2004.

- 16) Berdasarkan hal-hal tersebut, maka *baik secara materil maupun secara prosedur tidak ada tindakan melawan hukum* yang dilakukan oleh PEMOHON, dan oleh karena itu TERMOHON tidak memiliki bukti terkait unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham oleh PEMOHON sebagai Ketua BPPN kepada Sjamsul Nursalim, sehingga penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON adalah tindakan yang **tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan.**

Hal 93 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



b. TERMOHON Tidak Memiliki 2 (dua) Alat Bukti Yang Cukup Terkait Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terkait dengan unsur ini, perlu diperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan BPK Nomor: 34G Tanggal 30 Nopember 2006 tersebut telah menyatakan “SKL tersebut layak diberikan kepada PS BDNI (pemegang saham BDNI/Sjamsul Nursalim) karena PS telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan-perubahan serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002”.
- 2) Berdasarkan Pasal 187 huruf b. KUHP, laporan BPK tersebut adalah “surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan” sehingga keterangannya adalah sah untuk dinilai sebagai fakta hukum.
- 3) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan telah adanya laporan BPK tersebut yang menyatakan tidak ditemukan adanya kerugian negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas BPPN, sehingga dengan demikian TERMOHON tidak memiliki bukti bahwa PEMOHON melakukan tindakan yang memenuhi unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Hal 94 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara *a quo*.

c. TERMOHON Tidak Memiliki 2 (dua) alat Bukti Yang Cukup Terkait Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor dalam Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham oleh PEMOHON sebagai Ketua BPPN Kepada Sjamsul Nursalim

- 1) Sebagaimana PEMOHON jelaskan sebelumnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menjadikan unsur kerugian negara dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *kerugian negara materiil atau real lost*. Dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 113 putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pencantuman kata "dapat" pada unsur kerugian keuangan negara di kedua pasal tersebut sering disalahgunakan dalam kriminalisasi tindakan diskresi pejabat, **sehingga untuk dapat menetapkan PEMOHON memenuhi unsur ini, TERMOHON harus membuktikan bahwa sudah ada kerugian yang nyata dan real yang memenuhi unsur ini yang dihitung oleh badan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.**
- 2) Berdasarkan Pasal 10 UU BPK menentukan bahwa BPK merupakan lembaga yang berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat/penyelenggara negara.

Pasal 10 UU BPK:

Hal 95 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”

- 3) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016 telah memberikan acuan bagi pengadilan dalam mengadili perkara. Pada Bagian A (Rumusan Hukum Kamar Pidana) angka 6 Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 ditentukan:

“instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”

- 4) Bagian A (Rumusan Hukum Kamar Pidana) angka 6 Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 tersebut sejalan dengan Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sehingga harus dijadikan dasar dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan kerugian negara akibat

Hal 96 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat/penyelenggara negara.

5) Bahwa BPPN merupakan badan yang melakukan pengelolaan keuangan negara karena menerima hak dan kewajiban dari Bank Indonesia terkait pelaksanaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sehingga penetapan jumlah kerugian negara terkait BPPN hanya dapat dilakukan oleh BPK.

6) Bahwa BPK berdasarkan halaman 63 Laporan BPK Nomor 34G Tanggal 30 Nopember 2006, menyatakan:

"Berdasarkan uraian di atas, BPK berpendapat bahwa SKL tersebut layak diberikan kepada PS BDNI (pemegang saham BDNI/Sjamsul Nursalim) karena PS telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan – perubahan serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002".

Sebelum melakukan penilaian tersebut BPK menguraikan pelaksanaan kewajiban Sjamsul Nursalim terhadap MSAA yang telah selesai.

7) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas bahwa TERMOHON Tidak Memiliki Bukti Yang Cukup Terkait Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham oleh PEMOHON sebagai Ketua BPPN Kepada Sjamsul Nursalim, karena satu-satunya bukti yang dapat dijadikan dasar oleh TERMOHON dalam memenuhi Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Hal 97 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



undang Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan pernyataan suatu Lembaga Tinggi Negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 bertugas melakukan pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia, dalam hal ini BPK telah menyatakan "SKL tersebut layak diberikan kepada Pemegang Saham Pengendali BDNI (pemegang saham BDNI atau Sjamsul Nursalim), karena PS telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSA dan perubahan-perubahan serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002".

G. TERMOHON TIDAK MEMILIKI 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG CUKUP SESUAI PASAL 184 KUHP DALAM MENETAPKAN PEMOHON TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Demikian pula, sama halnya dengan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana bahwa Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur "dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara" dalam Pasal 3 telah diubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 yang dalam amarnya menyatakan: "Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal 98 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka unsur-unsur Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sehubungan dengan Perkara *a quo*, TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON seharusnya dapat membuktikan **seluruh unsur** Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP sebagaimana bunyi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

Terkait pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjelasan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mempunyai penjelasan yang sama dengan penjelasan di atas terkait dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa TERMOHON tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan PEMOHON melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang PEMOHON jelaskan sebagai berikut:

Hal 99 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



TERMOHON Tidak Memiliki Bukti Yang Cukup Terkait Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham oleh PEMOHON sebagai Ketua BPPN Kepada Sjamsul Nursalim.

1. Bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini maka harus adanya bukti yang menunjukkan PEMOHON menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
2. Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“**UU Administrasi Pemerintahan**”), yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang adalah tindakan badan atau pejabat pemerintah yang :
 - a. Melampaui wewenang;
 - b. Mencampuraduki wewenang;
 - c. Bertindak sewenang-wenang.
3. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim, tanggal 26 April 2004 diterbitkan oleh

Hal 100 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



PEMOHON pada saat PEMOHON masih menjabat sebagai Ketua BPPN.

Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim, tanggal 26 April 2004 merupakan tugas BPPN sebagaimana diinstruksikan dalam INPRES No. 8 Tahun 2002 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang dilakukan pada saat itu, yaitu setelah mendapatkan persetujuan dari KKSK dan Menteri BUMN sebagaimana ditentukan dalam INPRES No. 8 Tahun 2002.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut PEMOHON tidak melakukan tindakan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan.

4. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

Bahwa penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Tanggal 26 April 2004 merupakan bagian dari pelaksanaan MSAA yang dilakukan secara *as is* demi kepastian hukum karena merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama berdasarkan TAP MPR No. X Tanggal 9 Nopember 2001 dan Sidang Kabinet 7 Maret 2002, sehingga pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham dilakukan sesuai dengan UU PROPENAS, TAP MPR No. X Tanggal 9 Nopember 2001, Sidang Kabinet 7 Maret 2002 dan INPRES Nomor 8 Tahun 2002.

Hal 101 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Berdasarkan fakta-fakta tersebut terlihat jelas bahwa PEMOHON tidak melakukan “tindakan mencampurkan wewenang” dalam Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim.

5. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim, tanggal 26 April 2004 merupakan pelaksanaan INPRES No. 8 Tahun 2002, oleh karenanya jelas bahwa PEMOHON tidak melakukan “tindakan sewenang-wenang” dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PEMOHON dalam Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim, tanggal 26 April 2004.

H. TERMOHON TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA PEMBERIAN SURAT PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM/SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) OLEH PEMOHON KEPADA SJAMSUL NURSALIM KARENA TERHADAP OBYEK PERKARA A QUO TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYIMPANGAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) TELAH DIHENTIKAN

Hal 102 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



PENYIDIKANNYA OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: PRINT-26/F/F.2.1/07/2004 TANGGAL 13 JULI 2004.

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-26/F.F.2.1/07/2004 Tanggal 13 Juli 2004 ("**BUKTI P-32**"), menyatakan bahwa berdasarkan:
 - a. Penyidikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. Print 46/F/F.2.1/04/2002 Tanggal 04 April 2002 atas nama tersangka Sjamsul Nursalim atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Likuiditas bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Dagang Nasional Indonesia (PT BDNI);
 - b. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2012 Diktum Pertama butir 1 dan 4, Surat Keterangan Lunas (SKL) merupakan bukti penyelesaian dalam rangka jaminan kepastian hukum untuk dipergunakan sebagai dasar pembebasan debitur dari aspek pidana yang masih dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya yang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan Lunas (SKL) No. SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Tanggal 26 April 2004 atas nama pemegang saham PT Bank Dagang Nasional Indonesia (PT BDNI) Sjamsul Nursalim (debitur) oleh Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka perbuatan yang disangkakan terhadap

Hal 103 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



tersangka Sjamsul Nursalim tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana korupsi.

- d. Bahwa karena itu cukup alasan untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap tersangka tersebut.

Dan karenanya, **MEMERINTAHKAN**, untuk **Menghentikan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap tersangka Sjamsul Nursalim, karena peristiwa yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana korupsi.**

2. Bahwa atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-26/F.2.1/07/2004 Tanggal 13 Juli 2004 telah diuji melalui permohonan Pra-Peradilan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), namun permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, melalui Putusan Nomor: 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI, sehingga menegaskan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-26/F.2.1/07/2004 Tanggal 13 Juli 2004 tetap sah dan berlaku serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK berwenang juga mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Terkait dengan hal di atas, atas perkara *a quo*, yang menyangkut Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) tanggal 26 April 2004 telah dinyatakan SELESAI berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-26/F.2.1/07/2004 Tanggal 13 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh

Hal 104 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Oleh karenanya, atas perkara *a quo*, TERMOHON tidak mempunyai kewenangan dan/atau kapasitas untuk melakukan pengambilalihan atas perkara yang telah dinyatakan selesai berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-26/F.2.1/07/2004

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 *jis*. Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Putusan Mahkamah Konstitusi NO: 21/PUU-XII/2014 yang berwenang untuk memeriksa dan memutus atas:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi;
 - d. Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
 - e. Sah atau tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan.Adalah wewenang Pengadilan Negeri.
5. Bahwa terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-26/F.2.1/07/2004 Tanggal 13 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak pernah dilakukan pengajuan permohonan Praperadilan oleh TERMOHON dan karenanya TERMOHON tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan atau tuntutan atas perkara *a quo*, karena yang berwenang untuk memutus dan memeriksa atas **SAH ATAU TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN** adalah wewenang Praperadilan.
6. Dengan demikian, tindakan TERMOHON dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-

Hal 105 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



19/01/03/2017, tertanggal 20 Maret 2017 adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

**SEHUBUNGAN PENJELASAN PEMOHON TERSEBUT DI ATAS MAKA
DAPAT DISIMPULKAN BAHWA:**

1. TERMOHON tidak berwenang menyelidiki, menyidik dan menuntut perkara Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim yang dilakukan PEMOHON, bahwa MSAA adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pemegang saham Bank BBO atau Bank BTO untuk mengakui secara perdata jumlah kerugian Bank c.q BDNI dan merupakan kesepakatan perdata berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata dan Pasal 1338 KUHPperdata, dan oleh karenanya **TERMOHON tidak berwenang menyelidiki, menyidik dan menuntut karena merupakan ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana, oleh karenanya Pengadilan Tipikor juga tidak berwenang untuk mengadili Perkara a quo.**
2. TERMOHON tidak berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tertanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim yang dilakukan PEMOHON. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 sedangkan *Tempus Delicti* perbuatan yang disangkakan TERMOHON kepada PEMOHON terjadi jauh sebelum berlakunya Undang-Undang 31 Tahun 1999, karena perbuatan hukum PEMOHON didasarkan pada PERJANJIAN MSAA yang telah terjadi pada tanggal 21 September 1998 dan telah dinyatakan selesai pada tanggal 25 Mei 1999 atas Suatu Kejadian yang menimbulkan Hutang BLBI terhadap BDNI yang terjadi pada periode sampai dengan Juni 1998. Sehingga Undang-Undang 31 Tahun 1999 **tidak berlaku surut atau non-**

Hal 106 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



retroaktif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan Pasal 281 UUD 1945.

3. TERMOHON tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham/surat keterangan lunas (SKL) oleh PEMOHON kepada Sjamsul Nursalim terkait dengan penyelesaian Hutang BLBI terhadap BDNI yang terjadi pada periode sampai dengan JUNI 1998 dan penyelesaian kewajiban penyerahan aset berdasarkan PERJANJIAN MSAA yang terjadi pada tanggal 21 September 1998, telah daluwarsa berdasarkan Pasal 78 Ayat (4) KUHP, yang menyatakan bahwa kewenangan penuntutan pidana **hapus sesudah 18 (delapan belas) tahun**, yaitu pada tanggal September 2016.
4. Pemenuhan Kewajiban berdasarkan MSAA, termasuk penyerahan aset pemegang saham yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim, terjadi dan sudah selesai pada tanggal 25 Mei 1999, sementara Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim yang dilakukan oleh PEMOHON merupakan perintah dari KKSK, dan merupakan satu kesatuan dengan penyelesaian kewajiban Sjamsul Nursalim yang terjadi dan selesai pada tanggal 25 Mei 1999 berdasarkan Surat *Release and Discharge* dan *Akta Letter of Statement*, sehingga Undang-Undang 31 Tahun 1999 tidak berlaku surut atau *non-retroaktif* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan Pasal 281 UUD 1945. Dengan demikian, tindakan PEMOHON dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim merupakan **PELAKSANAAN PERINTAH JABATAN (*ambtelijk bevel*)** yang diberikan oleh penguasa yang berwenang sehingga berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) KUHP tidak dapat dipidana.
5. TERMOHON telah melakukan penyelidikan secara tidak sah dan tidak menurut hukum, karena penyelidikan yang dilakukan terhadap pemohon

Hal 107 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan KUHAP dan UU KPK.

6. Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim telah dilakukan sesuai prosedur dan aturan hukum yang ditentukan dalam Tap MPR No. X Tanggal 9 Nopember 2001, Keputusan Sidang Kabinet 7 Maret 2002, INSTRUKSI PRESIDEN Nomor 8 Tahun 2002, Keputusan KKSK No. Kep. 02 Tanggal 18 Maret 2002, Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 7 Oktober 2002, Keputusan KKSK No. Kep.01 Tanggal 17 Maret 2004 dan Surat Menteri BUMN No. S-150/M.BU/2004, sehingga **TERMOHON tidak memiliki bukti permulaan yang cukup dalam membuktikan unsur “secara melawan hukum”** sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. PEMOHON dalam memberikan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham pada tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim, tidak menyalahgunakan wewenang atau kesempatan yang ada pada dirinya, karena tindakan PEMOHON tersebut merupakan pelaksanaan dari instruksi atasannya yaitu KKSK dan MENEG BUMN, berdasarkan tugas dan fungsi PEMOHON sebagai Ketua BPPN sebagaimana diatur dalam PP No. 17 Tahun 1999, berikut Keputusan KKSK yang relevan dengan tindakan PEMOHON, **sehingga TERMOHON tidak memiliki bukti adanya alat bukti “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PEMOHON dalam memberikan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tertanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim **tidak merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, karena berdasarkan Laporan BPK Nomor: 34G Tanggal 30 Nopember 2006, dimana BPK sebagai lembaga satu-satunya yang sah (Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU BPK dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal 108 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Nomor 4 Tahun 2016) yang menyatakan: “Berdasarkan uraian di atas, BPK berpendapat bahwa SKL tersebut layak diberikan kepada PS BDNI (pemegang saham BDNI/Sjamsul Nursalim) karena PS telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan – perubahan serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002”.

Sehingga tidak ada bukti unsur “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. TERMOHON tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh PEMOHON kepada Sjamsul Nursalim karena terhadap obyek perkara *a quo* terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor Print-26/F/F2.1/07/2004 tanggal 13 Juli 2004. Oleh karenanya, tindakan TERMOHON dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017 tertanggal 20 Maret 2017 adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON telah menjalankan kewajibannya dengan itikad baik (*te goeder trouw*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Kami mohon agar Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan PRAPERADILAN yang diajukan **PEMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** untuk seluruhnya.

Hal 109 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



2. Menyatakan tidak sah tindakan **TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik- 19/01/03/2017 tertanggal 20 Maret 2017 dalam menetapkan **PEMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** sebagai Tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan oleh Tersangka, Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik – 19/01/03/2017, tertanggal 20 Maret 2017 yang menetapkan **PEMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** sebagai Tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan oleh Tersangka, Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 110 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

4. Menyatakan tidak sah seluruh administrasi penyidikan yang terkait dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017, Tanggal 20 Maret 2017 yang diterbitkan oleh **TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** dalam perkara *a quo*, tindakan-tindakan lain selama Perkara *a quo* berlangsung, dan penyidikan-penyidikan lanjutan terkait dengan perkara tersebut yang dilakukan oleh TERMOHON dengan melibatkan PEMOHON terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan oleh Tersangka, Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Menyatakan tidak sah tindakan **TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, karena TERMOHON tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHP dalam menetapkan PEMOHON tersangka dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Menyatakan penyelidikan yang dilakukan **TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penyelidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena Penyelidik pada TERMOHON,

Hal 111 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHP dan Pasal 39 Ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

7. Menyatakan **TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia.
8. Menyatakan **TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) karena perkara *a quo* bukan merupakan perkara dalam lingkup hukum publik dalam Pengadilan Khusus yang merupakan wewenang TERMOHON dan perkara *a quo* merupakan ranah hukum perdata yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Umum dalam lingkup hukum perdata.
9. Menyatakan **TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan Pasal 28I UUD 1945 karena Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak dapat berlaku surut** terhadap perbuatan hukum pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim yang didasarkan pada Perjanjian MSAA pada tanggal 21 September 1998.
10. Menyatakan **TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional

Hal 112 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Indonesia (BDNI), karena daluwarsa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan Pasal 28I UUD 1945,

11. Menyatakan **TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), karena pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim merupakan **PELAKSANAAN PERINTAH JABATAN (*ambtelijk bevel*)** yang diberikan oleh penguasa yang berwenang sehingga berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) KUHP tidak dapat dipidana.
12. Menyatakan tidak sah perintah pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap **PEMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** yang dilakukan oleh **TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** kepada instansi yang terkait dan memerintahkan TERMOHON untuk mencabut perintah pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON kepada instansi yang terkait.
13. Mengembalikan harkat dan martabat **PEMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** seperti semula.
14. Membebaskan biaya PRAPERADILAN ini kepada Negara.

Jika Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di persidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Termohon hadir kuasanya Setiadi,SH.MH.,Efi Laila Kholis,SH.MH, Indah Oktianti Sutomo,SH.M.Hum., dan Ade Juang Nirboyo,SH, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKS-25/01-55/07/2017 tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Praperadilannya dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya tersebut.

Hal 113 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tanggal 26 Juli 2017 yang selengkapannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Perkenankanlah kami selaku Kuasa dari Termohon menyampaikan ucapan terimakasih kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Termohon akan memberikan Jawaban/Tanggapan terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon.

Pada kesempatan ini, perlu Termohon sampaikan bahwa sampai dengan perkembangan hari ini permasalahan korupsi masih menjadi “momok” bagi bangsa Indonesia. Semakin kita sadari bahwa korupsi telah menjadi bencana besar bagi rakyat karena telah merasuki seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi telah menghambat dan men-sabotase hak perekonomian rakyat, merusak keadilan dan memperlebar disparitas kesejahteraan masyarakat. Begitu “vulgar” kita dapat menyaksikan praktik korupsi dalam kehidupan kita setiap hari, berlangsung begitu sistematis.

Menurut Hazel Croal, modus operandi kejahatan kerah putih (*White collar crime*) selalu bercirikan tak kasat mata (*low visibility*), sulit untuk dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*), ketidak-jelasan pertanggung-jawaban pidana (*diffusion of responsibility*), aturan hukum yang samar (*ambiguous criminal law*), korbannya kurang jelas (*diffusion of victims*), dan/atau sangat kompleks sekali (*complexity*). Maka tidak mengherankan, apabila pada umumnya *white collar crime* termasuk diantaranya tindak pidana korupsi, selalu sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang mempunyai kuasa atau orang pintar dengan cara yang

Hal 114 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



halus dan licik, baik melalui kamufase dibalik kebijakan maupun produk hukum.

Oleh karena itu, sejak dalam pembentukannya, Undang-Undang Tipikor telah dengan jelas menyatakan bahwa “....*berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit...*” (vide: paragraf 5 Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dengan demikian telah tersurat dan tersadar bahwa kejahatan korupsi cenderung akan dilakukan secara terselubung dan tak kasat mata. Penyalahgunaan Kewenangan atau Perbuatan Melawan Hukum dapat ber-modus tertentu dengan bersembunyi di balik kebijakan, seperti kebijakan perpajakan, kebijakan pengadaan, kebijakan perbankan, atau bahkan berdalih sebagai relasi hukum perdata.

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Meskipun adanya perkembangan objek permohonan Praperadilan saat ini, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap memberikan pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan melalui **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016** sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara** dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil**.

Kita semua sepakat bahwa lembaga Praperadilan harus memberikan perlindungan hukum bagi tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, namun sebaliknya tentu tidak boleh dibenarkan bila lembaga Praperadilan kemudian dijadikan jalan atau justru dimanfaatkan untuk menghindar dari proses penegakan hukum, karena bila hal tersebut

Hal 115 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



sampai terjadi maka penegakan hukum telah dibajak dan kehilangan arah.

Oleh karena itu, maka lembaga Praperadilan tidak cukup lagi hanya melihat dalam kacamata formalistik semata, namun lebih jauh dituntut untuk ikut mendorong terwujudnya tujuan hukum yang dalam konteks ini adalah mendorong efektifitas upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami meyakini Yang Mulia Hakim Praperadilan dapat menilai permohonan ini secara arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan semua aspek dalam penegakan hukum dan terutama tentunya keadilan bagi masyarakat.

II. JAWABAN/TANGGAPAN

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, pada pokoknya mengajukan beberapa alasan permohonan Praperadilan, yaitu:

1. **Termohon tidak berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham/surat keterangan lunas (SKL) tertanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim yang telah diberikan oleh Pemohon karena merupakan ranah hukum perdata** (alasan permohonan Praperadilan pada Bagian I huruf a halaman 2 s/d 3) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf A angka 1 s/d 20 halaman 34 s/d 42:

Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham / surat keterangan lunas oleh Pemohon kepada Sjamsul Nursalim karena perjanjian MSAA tanggal 21 September 1998 yang dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah perkara dalam lingkup hukum perdata bukan hukum publik.

Hal 116 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



2. Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyidikan atas perkara *a quo* karena UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku surut/non-retroaktif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 UUD 1945 (alasan permohonan Praperadilan pada Bagian I huruf b halaman 3s/d 4) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf Bangsa 1 s/d 3 halaman 42 s/d 46:

Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham atau surat keterangan lunas oleh Pemohon kepada Sjamsul Nursalim yang didasarkan pada perjanjian MSAA yang telah terjadi pada tanggal 21 September 1998 dan telah selesai pada tanggal 25 Mei 1999 atas suatu kejadian yang menimbulkan hutang BLBI terhadap BDNI yang terjadi pada periode sampai dengan Juni 1998.

3. Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas perkara *a quo* karena perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam SPDP berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah **daluwarsa** (alasan permohonan Praperadilan pada Bagian I huruf c halaman 4 s/d 5) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf C angka 1 s/d 5 halaman 46 s/d 47:

Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham atau surat keterangan lunas oleh Pemohon kepada Sjamsul Nursalim

Hal 117 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



terkait dengan penyelesaian hutang BLBI terhadap BDNI yang terjadi pada periode Desember 1997 sampai dengan Juni 1998 dan penyelesaian kewajiban penyerahan aset berdasarkan perjanjian MSAA yang terjadi pada tanggal 21 September 1998, telah daluwarsa.

4. **Pemohon tidak layak ditetapkan sebagai Tersangka kasus korupsi karena perbuatan hukum Pemohon berdasarkan perintah jabatan sesuai Pasal 51 Ayat (1) KUHP** (alasan permohonan Praperadilan pada Bagian I huruf d halaman 5 s/d 7) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf D angka 1 s/d 4 halaman 47 s/d 48:

Pemohon tidak layak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi karena perbuatan Pemohon dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan pelaksanaan atas perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*).

5. **Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon tidak sah setidaknya batal demi hukum karena telah melakukan penyelidikan secara tidak sah dan tidak menurut hukum yang berlaku** (alasan permohonan Praperadilan pada Bagian I huruf e halaman 8) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf E angka 1 s/d 20 halaman 49 s/d 52:

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap pemohon tidak sah, setidaknya batal demi hukum karena Termohon telah melakukan penyelidikan secara tidak sah dan tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 118 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



6. Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas perkara *a quo* karena tidak memiliki alat bukti yang cukup (alasan permohonan Praperadilan pada Bagian I huruf f halaman 8 s/d 9) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf F halaman 53 s/d 65 dan Bagian IV huruf G halaman 66 s/d 68:

1. Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP dalam menetapkan Pemohon Tersangka dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bagian IV huruf F)
2. Termohon tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP dalam menetapkan Pemohon Tersangka dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bagian IV huruf G)

7. Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas perkara *a quo* karena atas obyek perkara *a quo* telah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-26/F/F.2.1/07/2004 tanggal 13 Juli 2004 (alasan permohonan Praperadilan pada Bagian I huruf g halaman 10) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf H halaman 68 s/d 70:

Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham/surat keterangan lunas (SKL) oleh Pemohon kepada Sjamsul Nursalim karena terhadap obyek perkara *a quo* terkait dengan tindak pidana

Hal 119 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



korupsi penyimpangan dana bantuan likuiditas BLBI telah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: PRINT-26/F/F.2.1/07/2004 tanggal 13 Juli 2004.

Selanjutnya atas dasar objek Permohonan Praperadilan tersebut, Termohon terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas permohonan Praperadilan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN MERUPAKAN MATERI POKOK PERKARA

Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya:

1. Perkara Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Korupsi(uraian pada Bagian III halaman 13 sd 34);
2. Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham / surat keterangan lunas oleh Pemohon kepada Sjamsul Nursalim karena perjanjian MSAA tanggal 21 September 1998 yang dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah perkara dalam lingkup hukum perdata bukan hukum publik(alasan permohonan Praperadilan pada Bagian I huruf a halaman 2 s/d 3) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf A angka 1 s/d 20 halaman 34 s/d 42;
3. Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham atau surat keterangan lunas oleh Pemohon kepada Sjamsul Nursalim yang didasarkan pada perjanjian MSAA yang telah terjadi pada tanggal 21 September 1998 dan telah selesai pada tanggal 25 Mei 1999 atas suatu kejadian yang menimbulkan hutang BLBI

Hal 120 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



terhadap BDNl yang terjadi pada periode sampai dengan Juni 1998 (alasan permohonan Praperadilan pada Bagian I huruf b halaman 3 s/d 4) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf B angka 1 s/d 3 halaman 42 s/d 46;

4. Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham atau surat keterangan lunas oleh Pemohon kepada Sjamsul Nursalim terkait dengan penyelesaian hutang BLBI terhadap BDNl yang terjadi pada periode Desember 1997 sampai dengan Juni 1998 dan penyelesaian kewajiban penyerahan aset berdasarkan perjanjian MSAA yang terjadi pada tanggal 21 September 1998, telah daluwarsa(alasan permohonan Praperadilan pada Bagian I huruf c halaman 4 s/d 5) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf C angka 1 s/d 5 halaman 46 s/d 47;
5. Pemohon tidak layak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi karena perbuatan Pemohon dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan pelaksanaan atas perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*)(alasan permohonan Praperadilan pada Bagian I huruf d halaman 5 s/d 7) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf D angka 1 s/d 4 halaman 47 s/d 48;
6. Termohon tidak memiliki bukti yang cukup terkait Unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undangn Tindak Pidana Korupsi dalam dalam Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham oleh PEMOHON sebagai Ketua BPPN kepada Sjamsul Nursalim (alasan permohonan Praperadilan pada Bagian F huruf c Angka 7 pada halaman 65).

Hal 121 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Dalil-dalil permohonan dan petitum tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut, telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohon kepada diri Pemohon, yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan perkara pokok pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan (*pleadoo*).

Pemaknaan hukum yang keluar dari ruang lingkup Praperadilan dengan memasukkan pengujian alat bukti yang dihimpun oleh penyidik untuk diuji, sejatinya telah mengambil alih tugas Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHP, yang antara lain bertugas meneliti hasil penyidikan.

Mengingat Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penelitian hasil penyidikan ini, maka dalam hal Penuntut Umum berpendapat sudah cukup syarat formil maupun materiil, maka Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan. Namun demikian ketika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap maka Penuntut Umum pun akan memberi petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Bahkan dalam hal penyidik sudah menyatakan maksimal, sementara Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum dapat melakukan Pemeriksaan Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa ruang lingkup praperadilan tidak boleh memasuki ruang lingkup pokok perkara, karena untuk meneliti tentang kecukupan alat bukti yang merupakan ruang lingkup pokok

Hal 122 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



perkara adalah tugas dari Penuntut Umum. *Best practice* ini juga dilakukan oleh Penuntut Umum KPK, dimana Penuntut Umum KPK akan meneliti hasil penyidikan penyidik guna menentukan apakah suatu perkara sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Apabila Praperadilan sudah menguji tentang alat bukti, maka **dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan Penuntut Umum dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Demikian juga ketika Praperadilan telah memasuki ruang lingkup pengujian kompetensi absolut, maka hal ini berarti akan membawa Praperadilan untuk memasuki ruang lingkup pokok perkara, mengapa demikian? Karena dengan sendirinya Praperadilan akan masuk pada pengujian tentang hasil penyidikan, untuk selanjutnya menguji kesesuaian unsur delik dengan alat bukti yang dihimpun penyidik, termasuk di dalamnya kompetensi absolut. Padahal kesemuanya itu bukan ruang lingkup Praperadilan, tetapi sudah memasuki ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 156 KUHAP.

Di sisi lain, apabila Praperadilan sudah memasuki ruang lingkup pokok perkara yang akan menguji kecukupan alat bukti, yang berarti juga menguji tentang materi hasil penyidikan, maka dengan demikian penyidikan itu telah kehilangan makna dan juga kehilangan relevansinya. Bahkan dapat diartikan penyidikan yang dimaksudkan untuk menghimpun alat bukti itu sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, karena dengan demikian untuk menyatakan seseorang bersalah dan dijatuhi pidana tidak perlu dibuktikan di sidang tentang pokok perkara tetapi cukup di lembaga Praperadilan ini saja. Apakah demikian yang dimaksud dengan Praperadilan itu? Kalau demikian halnya, **maka Praperadilan berarti telah mengambil alih tugas Majelis Hakim yang menyidangkan pokok perkara.**

Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon haruslah diadili pada persidangan pokok perkaranya dimana persidangan dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap karena memeriksa dan memutus pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal

Hal 123 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).

Bahwa lembaga Praperadilan tidak pula menentukan apakah perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil.

Lingkup kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini KUHAP adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan. Yurisdiksi/kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau **penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian **penyidikan** atau penghentian **penuntutan** atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan **ganti kerugian** atau **rehabilitasi** oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.*

Pasal 77 KUHAP:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**;*

Hal 124 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- b. **Ganti kerugian atau rehabilitasi** bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai **sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.**

Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa **pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara** dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena **pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.**

Adapun PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) selengkapnya berbunyi:

- (1)
- (2) *Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara.***
- (3) ...
- (4) *Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena **sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.***

Hal 125 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



(5) ...

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yang diuraikan di atas, maka dalil-dalil Pemohon telah nyata-nyata memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Pemohon yang **pembuktian unsur-unsur tindak pidananya bukan merupakan lingkup kewenangan Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana, diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.**

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana sudah masuk dalam materi pokok perkaradan bukan lagi terhadap tindakan formil yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Hakim Praperadilan dalam perkara *a quo* yang memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Materi pokok perkara dalam tindak pidana korupsi harus diperiksa, diadili, dan diputus pada persidangan pokok perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan TIPIKOR), dan pada persidangan tersebutlah Pemohon dapat melakukan pembelaan mengenai unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap diri Pemohon dalam suatu Nota Pembelaan (*pledooi*).

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Pemohon Praperadilan adalah **TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG** karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan merupakan materi pokok perkara yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Hakim Tunggal pada persidangan

Hal 126 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Praperadilan, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN LINGKUP PRAPERADILAN (*ERROR IN OBJECTO*)

Dalil-dalil permohonan dan petitum yang diajukan oleh Pemohon yang padapokoknya:

- 1. Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON bukanlah penyelidikan menurut hukum dan tidak berdasarkan atas hukum dikarenakan penyelidik TERMOHON bukan berasal dari instansi Kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 KUHP jo. Pasal 39 ayat (3) UU KPK bahwa posisi penyelidik harus berasal dari instansi Kepolisian (permohonan Praperadilan Bagian IV huruf E angka 1 sd 17 halaman 49 s/d 52)*
- 2. Menyatakan penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penyelidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena penyelidik pada TERMOHON, diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHP dan Pasal 39 (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (petitum angka 6 halaman 74)*
- 3. Menyatakan tidak sah perintah pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap TERMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG yang dilakukan oleh TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI kepada instansi yang terkait dan memerintahkan TERMOHON untuk mencabut perintah pencegahan bepergian luar negeri terhadap TERMOHON yang*

Hal 127 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan oleh TERMOHON kepada instansi yang terkait
(Petitum angka 12 halaman 75)*

Dalil-dalil permohonan dan petitum tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai **sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.**

Secara tegas Mahkamah Agung mengatur lingkup Praperadilan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa **objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi** bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hal 128 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, pengujian atas kewenangan Termohon dalam mengangkat Pegawai sebagai Penyelidik, maupun kewenangan Termohon dalam melarang seseorang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU KPK”), secara jelas bukan dalam lingkup Praperadilan.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Pemohon Praperadilan adalah **TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG** karena dalil-dalil maupun petitum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan bukan lingkup (obyek) Praperadilan atau *Error in Objecto*, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Dalil-dalil permohonan dan petitum yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya:

1. Pemohon menguraikan lingkup Praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga secara keseluruhan yang menjadi objek Praperadilan adalah sebagai berikut:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi;
 - d. Sah atau tidaknya penetapan Tersangka; dan

Hal 129 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



e. *Sah atau tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan*” (Bagian II tentang Kewenangan Praperadilan angka 1 s/d 5 halaman 12 s/d 13).

2. *Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon bukanlah penyelidikan menurut hukum dan tidak berdasarkan atas hukum dikarenakan penyelidik Termohon bukan berasal dari instansi Kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 KUHP jo. Pasal 39 ayat (3) UU KPK bahwa posisi penyelidik harus berasal dari instansi Kepolisian (Bagian IV huruf E angka 1 sd 17 halaman 49 sd 51).*

3. *Menyatakan penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penyelidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena penyelidik pada TERMOHON, diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHP dan pasal 39 (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (Petitum angka 6 halaman 74).*

4. *Menyatakan tidak sah perintah pencegahan bepergian ke luar negeriterhadap TERMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG yang dilakukan oleh TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI kepada instansi yang terkait dan memerintahkan TERMOHON untuk mencabut perintah pencegahan bepergian luar negeri terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON kepada instansi yang terkait (Petitum angka 12 halaman 75).*

5. *Mengembalikan harkat dan martabat PEMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG seperti semula” (Petitum angka 13 halaman 75).*

Hal 130 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Dalil-dalil permohonan dan petitum tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Dalil-dalil permohonan Praperadilan diatas menunjukkan dalil-dalil yang kabur karena saling bertentangan satu dengan yang lain (kontradiktif/inkonsistensi), dimana di satu sisi Pemohon menguraikan kewenangan lembaga Praperadilan secara lengkap dan mengakui secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa objek praperadilan hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan/penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan/penyitaan, penghentian penyidikan/penuntutan, dan permintaan ganti kerugian/rehabilitasi, namun disisi lain Pemohon justru menyimpangi ketentuan tersebut dengan mendalilkan dan memohonkan dalam permohonannya pembatalan atas penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, penetapan tidak sahnya pencegahan bepergian keluar negeri, maupun pengembalian harkat dan martabat Pemohon, yang nyata-nyata bukan merupakan objek (lingkup) Praperadilan.
2. Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada angka 12 halaman 75 maupun angka 13 halaman 75 tidak dijelaskan alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon dalam petitum (tidak didalilkan dalam dalam posita permohonan Praperadilan).

Petitum angka 12 halaman 75:

"Menyatakan tidak sah perintah pencegahan bepergian ke luar negeriterhadap TERMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG yang dilakukan oleh TERMOHON KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI kepada instansi yang terkait dan memerintahkan TERMOHON untuk mencabut perintah pencegahan

Hal 131 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



bepergian luar negeri terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON kepada instansi yang terkait.”

Petitum angka 13 halaman 75:

“Mengembalikan harkat dan martabat PEMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG seperti semula.”

Posita disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, pemohon/penggugat harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil-dalil yang melandasi pengajuan tuntutannya atau dengan kata lain posita/*fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh pemohon/penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.

Petitum Pemohon mengenai pernyataan tidak sahnya perintah pencegahan bepergian ke luar negeri yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon merupakan petitum yang sama sekali tidak didalilkan oleh Pemohon dalam keseluruhan posita permohonan Praperadilan Pemohon dan secara tiba-tiba dimohonkan dalam petitum.

Jika merujuk pada hubungan antara posita dan petitum maka petitum yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak memiliki landasan hukum karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan korelasi hukum antara posita yang menguraikan tidak sahnya perintah pencegahan ke luar negeri terhadap Pemohon dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon.

Hal 132 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Dengan demikian, sudah jelas dalil-dalil permohonan maupun petitum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan adalah kabur, tidak berdasar dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

DALAM POKOK PERKARA

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan, yang diajukan oleh Pemohon, makaselanjutnya Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan Termohon.
- b. Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Praperadilan yang disampaikan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/tanggapan ini.

Adapun terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Hal 133 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



A. TERMOHON BERWENANG MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SERTA PENUNTUTAN PERKARA PEMBERIAN SURAT PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM/SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) TERTANGGAL 26 APRIL 2004 KEPADA SJAMSUL NURSALIM KARENA PERKARA DALAM LINGKUP HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI, TERJADINYA PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN PERKARA BELUM DALUWARSA

Dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada:

1. Bagian I huruf a halaman 2 s/d 3 yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf A angka 1 s/d 20 halaman 34 s/d 42;
2. Bagian I huruf b halaman 3 s/d 4) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf B angka 1 s/d 3 halaman 42 s/d 46;
3. Bagian I huruf c halaman 4 s/d 5) yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf C angka 1 s/d 5 halaman 46 s/d 47;

yang pada pokoknya yaitu:

1. Bagian I huruf a halaman 2 s/d 3 secara umum sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf A angka 1 s/d 20 halaman 34 s/d 42, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA) tertanggal 21 September 1998 yang dijadikan Termohon sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah dalam ruang lingkup perdata bukan hukum publik. Selain itu, tidak ada perintah kepada Termohon untuk melakukan penagihan Rp 1,9 Triliun kepada Sjamsul Nursalim.

Hal 134 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



2. Bagian I huruf b halaman 3 s/d 4) secara umum sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf B angka 1 s/d 3 halaman 42 s/d 46, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak berwenang menangani perkara *a quo* karena *tempus delicti* perkara terjadi sebelum UU Tipikor (*retroaktif*).
3. Bagian I huruf c halaman 4 s/d 5) secara umum sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf C angka 1 s/d 5 halaman 46 s/d 47, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Perbuatan melawan hukum telah daluarsa (18 tahun) per-21 September 2016 yang dihitung sejak 1998.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Termohon berwenang menangani dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon dalam ranah hukum publik (pidana)

Dalil-dalil permohonan Praperadilan mengenai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah dalam ruang lingkup perdata merupakan dalil-dalil yang telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohon kepada diri Pemohon, yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan perkara pokok pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan (*pleedoo*) sebagaimana telah Termohon uraikan pada Eksepsi di atas. Dalil-dalil tersebut bukan merupakan lingkup Praperadilan, karena substansi pokok perkara yang akan dibuktikan di persidangan pokok perkara.

Hal 135 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Oleh karena itu, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah memasuki materi pokok perkara bukan merupakan lingkup kewenangan Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana, diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon merupakan materi pokok perkara tindak pidana korupsi harus diperiksa, diadili, dan diputus pada persidangan pokok perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor), dan pada persidangan tersebutlah Pemohon dapat melakukan pembelaan mengenai unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap diri Pemohon dalam suatu Nota Pembelaan (*pledooi*).

2. Namun demikian, Termohon memandang perlu untuk menyampaikan bahwa materi yang didalilkan oleh Pemohon merupakan dalil-dalil yang keliru dan menyesatkan.

Pemohon adalah Tersangka dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat

Hal 136 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham / Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang secara kronologisnya sebagai berikut :

- a. PT Bank BDNI ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan oleh Bank Indonesia pada tanggal 11 Februari 1998 dan pada tanggal 04 Februari 1998, PT Bank BDNI ditetapkan sebagai Bank Take Over;
- b. Pada tanggal 21 September 1998 dilakukan penandatanganan MSAA antara BBPN dan SN selaku PSP PT BDNI. Bahwa karena PT. BDNI sudah BBO (Bank Beku Operasi) maka BPPN mengambil alih pengelolaan dan meminta kepada pemegang saham **Syamsul Nursalim** sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya baik secara tunai ataupun berupa penyerahan aset yang diikat dalam suatu perjanjian MSAA;
- c. Jumlah kewajiban PT. BDNI Tbk adalah sebesar **Rp47,258 Trilyun** yang kemudian angka tersebut dituangkan di *Calculation of BDNI's Liabilities and Asset* (as per Negotiation Team) sebagai bagian MSAA dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Juta Rupiah)
BLBI	30.900.000
Simpanan Nasabah dan Utang:	7,066,000
Kewajiban off balance sheet:	
a.Hutang KLBI kepada BI	4,700,000
b.L/C dan hutang lainnya	4,592,000

Hal 137 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Jumlah kewajiban:	47,258,000
Kas dan Ekuivalent Kas	1,300,000
Pinjaman kepada Petani	4,800,000
Subsidiaries, Aktiva Tetap, Investasi	4,600,000
Pinjaman pihak ketiga lainnya	8,150,000
Jumlah aktiva	18,850,000
JKPS (Jumlah Kewajiban Pemegang Saham)	28,408,000

- d. Dari aktiva sebesar **Rp18,85 Trilyun** yang tertuang dalam "Calculation of BDNI's Liabilities and Assets (as Per Negotiation Team) berdasarkan 31 Agustus 1998 sebagai bagian tidak terpisahkan MSAA antara Pemegang Saham BDNI (SJAMSUL NURSALIM) dengan BPPN terdiri dari aset sebagai berikut:

- *Cash and equivalents Rp1,3 Trilyun.*
- *Loans to Shrimp farmers Rp4,8 Trilyun.*
- *Subsidiaries, Fixed assts and Investments Rp4,6 Trilyun*
- *Other Loans/Assets Rp8,15 Trilyun.*

Total aset adalah sejumlah Rp18,85 Trilyun

- e. Bahwa SN dalam mempresentasikan aset sebesar **Rp18,85 Trilyun**, diantaranya terdiri dari *Loans to Shrimp farmers (piutang kepada petani petambak udang)* sejumlah **Rp4,8 Trilyun** adalah piutang yang lancar sehingga BPPN melalui Farid Harianto selaku pejabat sementara Ketua BPPN mewakili Glenn Yusuf menandatangani R&D pada tanggal 25 Mei 1999.

- f. Setelah keluarnya R & D oleh BPPN ditemukan adanya ***mis representasi*** atas penyerahan aset oleh SJAMSUL NURSALIM kepada BPPN yaitu adanya hutang petambak yang dipresentasikan lancar pada saat penyerahan kepada tim valuasi BPPN sejumlah Rp 4,8 Trilyun sehingga dimasukkan sebagai aset yang menjadi faktor

Hal 138 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



pengurang atas kewajiban pemegang saham, padahal dalam kondisi macet berdasarkan:

1. Hasil Review Hutang Bank Plasma PT. DCD dengan prosedur tertentu yang disepakati pada tanggal 30 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik PRASETIO UTOMO & CO (ARTHUR ANDERSEN).
 2. Pendapat Hukum Awal sehubungan dengan MSAA tanggal 21 September 1998 oleh dan antara BPPN dan SN yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum LGS.
- g. Pada tanggal 10 Agustus 1999, AMI melaporkan kepada Farid Harianto dan Eko S. Budianto melalui Memo No. 553/Memo/AMI-BPPN/1099 tentang Status dan Kondisi Farmers Loan PT DCD dan PT WM, yang pada pokoknya melaporkan hasil *duediligence* yang dilakukan oleh Akuntan Publik PRASETIO UTOMO & CO (ARTHUR ANDERSEN) yang isinya menyatakan bahwa kredit petambak 100% macet dengan total Rp3,5 T dengan konversi 1 US\$ = Rp8.260.
- h. Pada tanggal 1 November 1999, sebagai tindak lanjut Memo AMI No. 566 tanggal 14 Oktober 1999, Glenn S. Yusuf selaku Ketua BPPN menandatangani surat Ketua BPPN No. PB-639/BPPN/1199 tanggal 1 November 1999 tentang Penyelesaian atas kredit-kredit macet petambak PT. Dipasena Citra Darmaja kepada Pemegang Saham (Sjamsul Nursalim - SN), yang pada pokoknya berisi:
- SN telah melakukan *misrepresentasi* atas keadaan kredit petambak sebesar Rp 4.8 Trilyun;
 - SN diminta menyanggupi menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN sebesar Rp 4,8 Trilyun;

Hal 139 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebagai bukti kesanggupan agar SN menandatangani Surat Ketua BPPN tersebut dan mengembalikannya kepada BPPN tanggal 4 November 1999.

i. Permohonan Persetujuan Prinsip atas konsep Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT Dipasena Citra Darmaja dari Sdr. Irwan Siregar selaku Group Division Head Asset Management Officer (AMO) Loan Work Out (LWO) Group III Nomor 367/WW/LWO/BPPN/119 kepada Komite Eksekutif dan cc AMC-Investment, Sdr. Dasa Sutantio dan Sdri. Indrawati Darmawan tertanggal 5 November 1999 yang intinya adalah:

- Meninjau ulang tingkat suku bunga yang diberlakukan dalam restrukturisasi hutang.
- Perpanjang hutang maksimal selama 20 tahun.
- Melakukan penghapusan sebagian hutang pokok, dan tunggakan bunga yang telah membengkak diakibatkan dari depresiasi nilai mata uang rupiah dan naiknya tingkat suku bunga hutang yang diberikan oleh bank BDN saat itu.
- Atas potensi kerugian yang dialami BPPN disyaratkan adanya jaminan berupa PG (*Personal Guarantee*) dari SJAMSUL NURSALIM (SN) untuk menjamin seluruh *outstanding* hutang petambak plasma yang telah dialihkan ke BPPN senilai kurang lebih Rp 4,8 Trilyun.

j. Pada tanggal 27 April 2000, KKSK memberikan Keputusan terhadap usulan yang telah disampaikan BPPN melalui Keputusan KKSK Nomor KEP 20/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *penyelesaian kredit Petambak Plasma Petambak PT DCD dan PT WM dilakukan dengan menentukan sustainable debt maksimal Rp135 juta/petambak plasma dengan total sustainable debt sebesar*

Hal 140 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Rp1.340.514.245.164,00 dari total petambak sebesar Rp4.896.138.339.156,00 sehingga unsustainable debt sebesar Rp3.555.624.093.992,00 yang akan disampaikan oleh AMC – BPPN kepada AMI – BPPN untuk selanjutnya dialihkan dan ditagihkan kepada pemilik dan atau pemegang saham DCD dan WM. Selanjutnya setelah keputusan KKSK tersebut, Divisi AMK melakukan pertemuan dengan pihak DIPASENA. Namun pihak Dipasena berkeberatan untuk memenuhi usulan restrukturisasi yang telah disetujui oleh KKSK.

- k. Bahwa untuk menindaklanjuti perintah penagihan, Ketua KKSK (Rizal Ramli) menandatangani keputusan KKSK Nomor: Kep. 02/ K.KSK/03/ 2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan berdasarkan hasil rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 29 Maret 2001 yang isinya pada pokoknya :

“7. Tindak lanjut Restrukturisasi PT Dipasena Citra Darmaja.

- a. *Pemberian penghapusan tunggakan bunga plasma sejumlah 1,1 T dan menetapkan jumlah porsi hutang sustainable petambak plasma yang sebelumnya maksimal sebesar Rp 135 juta per petambak menjadi maksimal sebesar Rp 100 juta per petambak serta memberikan ijin kepada BPPN untuk melakukan penghapusan atas selisih jumlah hutang tersebut;*
- b. *Penyelesaian hutang DCD pada level perusahaan inti sebesar Rp 1,9 T dengan menggunakan tingkat nilai tukar USD = Rp 7000 (tidak dialihkan ke pemegang saham sebagaimana yang telah di putuskan oleh KKSK sebelumnya)...;*

Hal 141 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



c. Terhadap ditemukan adanya irregularities berdasarkan hasil FDD dan LDD, maka kepada pemegang saham yang ada saat ini dan sebelumnya (termasuk pemegang saham pendiri) serta komisaris dan direksi tetap harus mempertanggungjawabkan serta diambil langkah langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia....”

l. Bahwa dengan tidak bersedianya pihak Dipasena memenuhi usulan restrukturisasi yang diusulkan oleh BPPN maka Divisi AMK berpendapat bahwa pihak Dipasena tidak kooperatif, sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku di BPPN, Divisi AMK mengalihkan penanganan dari Account Plasma Petambak DIPASENA ini ke divisi litigasi berdasarkan Memo Divisi AMC-LWO I no. MEM-4606/LWO/BPPN/0801 kepada Komite Eksekutif tentang Permohonan Persetujuan atas Hasil Kajian Ulang Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. DCD & PT. WM, merekomendasikan:

1. Restrukturisasi hutang petambak plasma DCD dan WM tetap mengacu pada Kep.02/K.KKSK/03/2001, 29 Maret 2001.
2. Dikarenakan perusahaan inti DCD tidak kooperatif, maka kelanjutan penanganan hutang petambak DCD & WM dialihkan ke Divisi Legal Litigasi.

Selain itu Divisi AMK melakukan *Call Guarantee (Call Avalis)* terhadap perusahaan inti PT DIPASENA CITRA DARMAJA atas Hutang petambak plasma yang telah wanprestasi. Selanjutnya penanganan dilanjutkan di bagian litigasi BPPN yaitu ROBERTUS BILITEA dan TB ADHI FAIZ.

Hal 142 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- m. Bahwa pada tanggal 16 November 2001, dilaksanakan rapat di BPPN yang menyebutkan bahwa terkait kasus Dipasena, agar litigasi menuliskan surat ke AMC dan AMI yang intinya mengembalikan penanganan Dipasena ke Business Owner berdasarkan Minutes of Meeting Rakor Vice Chairman BPPN, poin nomor 8.
- n. Bahwa pada tanggal 27 November 2001, Divisi Litigasi mengirimkan Memo no. M-693/LD/BPPN/1101 tentang Penanganan Debitur DCD & WM. Bahwa Divisi Litigasi meminta Divisi Penyelesaian Kredit I dan Divisi Investasi I untuk menetapkan kembali debitur DCD & WM dalam proses restrukturisasi hutang.
- o. Berdasarkan Memo Nomor Mem-6340/LWO/BPPN/1201 tentang tanggapan atas memo Divisi Litigasi perihal Penanganan Debitur PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT Wahyuni Mandira (WM) tertanggal 5 Desember 2001 dari Sdr. Juzak Kazan dan Sdr. Dira K Mochtar dari Divisi Asset Management Credit (AMC), kepada Divisi Litigasi Sdr. Robertus Biletea yang intinya adalah bahwa selaku Kepala LWO tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kembali penanganan debitur PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT Wahyuni Mandira (WM) sebagai debitur dalam proses restrukturisasi di divisi LWO karena secara status penanganan sudah berada di divisi litigasi.
- p. Kemudian ditindaklanjuti dengan Memo dari Kepala Group Litigasi I kepada Wakil Ketua BPPN Nomor Memo Mem-16/LD/BPPN 0102 tanggal 03 Januari 2002 yang intinya apabila Divisi Penyelesaian Kredit I keberatan untuk membatalkan pengalihan debitur tersebut di atas kepada divisi litigasi maka debitur PT Dipasena Citra Darmaja

Hal 143 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



(DCD) dan PT Wahyuni Mandira (WM) dan para petani plasma tetap pada kategori debitur non kooperatif yang harus dilakukan tindakan hukum.

- q. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2002, KKSK mengeluarkan Keputusan Nomor Kep.01/K.KSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002, pada poin nomor 4 huruf h menyebutkan bahwa:

“Untuk mempercepat proses penanganan aset AMK dan dalam rangka meningkatkan tingkat pengembalian bagi BPPN, seluruh portofolio aset AMK yang saat ini masih dalam penanganan litigasi tetapi belum masuk dalam proses pengadilan dan/atau eksekusi hukum (legal execution) wajib diserahkan kepada program penjualan aset AMK.”

- r. Bahwa setelah piutang petani petambak kembali ke restrukturisasi dan penjualan Divisi AMK BPPN, pada tanggal 19 November 2003, Deputi Ketua AMK Mohammad Syahril melaporkan hasil Verifikasi petambak plasma PT. DCD dan PT. WM kepada Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung melalui Memo No. Mem-1158/MS/AMK/BPPN/1103 yang melaporkan pada pokoknya jumlah total hutang petambak adalah Rp3.908.652.221.282,00 dengan kurs USD 1 = Rp8.500,00
- s. Bahwa menindaklanjuti Memo tersebut, Mohammad Syahril selaku Deputi Ketua AMK kembali mengirimkan Memo nomor : Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penyelesaian Hutang Petambak Plasma DCD & WM dengan tawaran 2 alternatif:
- a. Alternatif I: melakukan penjualan atas seluruh hutang petambak sebesar Rp3,9T dengan kurs USD1 = Rp8.500.

Hal 144 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- b. Alternatif II: melakukan penjualan atas hutang petambak dengan beberapa penyesuaian yang berakibat pada penghapusan selisih hutang pokok sebesar Rp2,8T sehingga total hutang menjadi Rp1,1T.

Bahwa dari memo tersebut, Juzak Kazan selaku Deputi Ketua SPK-PAK, DKA menyetujui alternatif I dengan membuat catatan masukan sesuai memo no : 699/SPK-PAK, DKA/BPPN/ISE-BSW/1203 dan memo no : 1994/SPK-IPA/1202 dan SUMANTRI SLAMET, LS selaku Wakil Ketua BPPN menyetujui alternatif I dengan catatan persyaratan penagihan dituangkan dalam cession akan tetapi **Syafruddin Arsyad Temenggung** selaku Ketua BPPN tidak memberikan tandatangan dan persetujuannya.

- t. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2004, Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung mengirimkan surat No. Agenda Verbal : Ver-6/AMC/BPPN/0104 tanggal 19 Januari 2004 perihal Ringkasan Eksekutif Penyelesaian Hutang Petambak Plasma Dipasena di kolom penjelasan tertulis permohonan persetujuan atas alternatif penyelesaian hutang petambak plasma PT. DCD dan PT. WM, dokumen tersebut dilampiri dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004 yang isinya pada pokoknya BPPN meminta keputusan KKSK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- **Penghapusan atas porsi hutang unsustainable petambak plasma dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur di dalam PP No. 17 tahun 1999 tentang BPPN khususnya Pasal 26 dan Pasal 53.**
- **BPPN berperan dalam hal memenuhi tanggung jawab sosial atas ± 11.000 petambak plasma disamping juga**

Hal 145 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



membantu dalam hal pemulihan roda perekonomian khususnya untuk propinsi Lampung.

Atas surat tersebut, KSKS tidak membahas dan tidak mengeluarkan keputusan.

- u. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2004 dilaksanakan Sidang Kabinet Terbatas (ratas), di dalam ratas tersebut **Syafruddin Arsyad Temenggungselaku Ketua BPPN** melaporkan kepada Presiden bahwa: ***“hutang petani tambak besarnya adalah Rp 3,9 Triliun, hutang yang bisa dibayar adalah sebesar Rp 1,1 triliun dan sisanya Rp 2,8 triliun diusulkan untuk di write off. Pada alenia 26 disampaikan oleh Pemohon bahwa “di BPPN write offnya memungkinkan untuk dilakukan penghapusan pembukuan.”***

Bahwa perbuatan Pemohon yang mengusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan (*write off*) bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua KSKS Nomor: KEP.01.A/M.EKUIIN/01/2000 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Pinjaman Bagi Debitur di BPPN tanggal 20 Januari 2000 yang ditandatangani KWIK KIAN GIE, pada lampirannya disebutkan : *“Bila jumlah aset dan/atau uang tunai yang diserahkan tidak cukup untuk menyelesaikan jumlah hutang yang tertunggak, maka akan dilakukan penghapus bukuan atas jumlah hutang yang masih tersisa. Adapun pedoman-pedoman yang dapat digunakan BPPN dalam mempertimbangkan penghapus bukuan adalah sbb :*

- Tidak terdapat ketidakwajaran (*no irregularity*) sebagaimana butir I pada halaman 3;
- Debitur dan Pemberi Jaminan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membayar kewajiban hutangnya;

Hal 146 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- Tidak ada kegiatan usaha atau perusahaan telah tutup.
- v. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004, Ketua BPPN **Syafruddin Arsyad Temenggung** mengirimkan Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 12 Februari 2004 yang isinya hampir sama dengan dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004. Di alinea terakhir dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 12 Februari 2004, tertulis Keputusan yang diharapkan BBPN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - **Penghapusan atas porsi hutang sustainable petambak plasma ± Rp. 2,8 Trilyun sesuai Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 11 Februari 2004 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur didalam PP No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN khususnya Pasal 26 dan Pasal 53.**
 - BPPN berperan dalam hal tanggung jawab sosial atas ± 11.000 petambak plasma disamping juga membantu dalam hal pemulihan roda perekonomian khususnya untuk propinsi Lampung.
- w. Bahwa di alinea I Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 12 Februari 2004 menyebutkan bahwa “mohon persetujuan terhadap pelaksanaan penyelesaian hutang petambak plasma Dipasena sebagaimana telah diputuskan dalam Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 11 Februari 2004” padahal faktanya tidak ada keputusan Presiden terkait penyelesaian hutang petambak plasma Dipasena yang diusulkan oleh Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung untuk di lakukan penghapusan.

Bahwa perbuatan Pemohon yang mengusulkan kepada KKSK untuk dilakukan penghapusbukuan (*write off*) tanpa ketetapan Presiden bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c UU No. 1 Tahun 2004 yang menegaskan :

Hal 147 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- (1) *Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.*
 - (2) *Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah pusat, ditetapkan oleh :*
 - (c) *Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*
- x. Bahwa dalam Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 12 Februari 2004 menguraikan SK KKS Nomor:Kep.20/M.EKUIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 dan SK KKS Nomor: Kep.02/K.KKS/03/2001 tgl 29 Maret 2001 tidak dapat direalisasikan.
- y. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2004 KKS dengan berpedoman pada Ringkasan Eksekutif yang dibuat oleh Ketua BPPN, mengeluarkan SK KKS Nomor: KEP. 02/K.KKS/02/2004 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 13 Februari 2004 angka 3 poin a. Nilai hutang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp.100 juta. Dengan penetapan nilai hutang maksimal tersebut maka dilakukan penghapusan atas sebagian hutang pokok secara proporsional sesuai beban utang masing-masing petambak plasma dan penghapusan seluruh tunggakan bunga serta denda. Angka kewajiban baru berdasarkan kebijakan ini diverifikasi/ditetapkan oleh BPPN dan poin e. Dengan adanya keputusan penanganan penyelesaian kewajiban debitur petambak plasma PT. DCD tersebut diatas maka keputusan-keputusan KKS sebelumnya

Hal 148 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu KEP. 20/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 dan KEP. 02/K.KSK/03/2001 tanggal 29 Maret 2001 dinyatakan tidak berlaku.

z. Dengan adanya usulan BPPN yang kemudian dipedomani oleh KSK sehingga KSK akhirnya mencabut 2 SK KSK sebelumnya (KEP. 20/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 dan KEP. 02/K.KSK/03/2001 tanggal 29 Maret 2001) yang memerintahkan penagihan piutang ke SN, maka berakibat pada hilangnya hak tagih BPPN kepada SN. Hal ini bertentangan dengan PP Nomor 17 tahun 1999 tentang BPPN Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu ***“Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian dalam restrukturisasi”***.

aa. Bahwa Pemohon selaku Ketua BPPN tidak mempresentasikan kepada KSK tentang hak tagih sebesar Rp 4,8 Trilyun kepada petambak PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT. Wahyuni Mandira (WM) yang merupakan faktor pengurang kewajiban Samsul Nursalim (SN) dalam *Master Settlement And Acquisition Agreement* (MSAA) yang masih bermasalah. Hal tersebut mengakibatkan KSK mengambil Keputusan yang dituangkan dalam SK KSK Nomor: KEP.01/K.KSK/03/2004 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 17 Maret 2004, sehingga KSK menyetujui pemberian bukti penyelesaian oleh Ketua BPPN berupa pelepasan dan pembebasan piutang negara, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Hal 149 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Pemohon menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dengan nomor surat SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Jakarta 26 April 2004 kepada obligor BDNI sdr Sjamsul Nursalim, padahal masih ada kewajiban obligor yang belum dipenuhi, yaitu sebesar Rp. 4,8 Trilyun.
- cc. Berdasarkan penetapan harga oleh Menteri Keuangan berdasarkan KMK/30/2005 tanggal 24 Januari 2005, PPA menjual hak tagih petambak PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT. Wahyuni Mandira (WM) sebesar Rp. 220 Milyar.

Berdasarkan kronologi singkat diatas, diketahui sejak Pemohon menjabat selaku Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) periode tahun 2000-2002, Pemohon sudah mengetahui hak tagih/piutang PT DCD dan PT WS bermasalah dan statusnya macet yang seharusnya tidak dapat dihitung sebagai pengurang dari kewajiban SJAMSUL NURSALIM (SN), namun pada saat Pemohon menjabat selaku Ketua BPPN periode tahun 2002-2004, Pemohon justru mengajukan penghapusan hak tagih/piutang PT DCD dan PT WS sehingga seolah-olah SJAMSUL NURSALIM (SN) telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai pemegang saham pengendali PT. BDNI yang akhirnya hal itu dijadikan dasar Pemohon untuk menerbitkan dan menandatangani SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Jakarta 26 April 2004, padahal penghapusan hak tagih/piutang tersebut tidak dilakukan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menegaskan :

- (1) *Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai*

Hal 150 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah pusat, ditetapkan oleh :

(c) Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)..

maupun ketentuan-ketentuan lainnya misalnya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP.01.A/M.EKUIIN/01/2000 tertanggal 20 Januari 2000 mengenai pedoman yang dapat digunakan BPPN dalam mempertimbangkan penghapusbukuan yaitu :

- Tidak terdapat ketidakwajaran (*no irregularity*) sebagaimana butir I pada halaman 3
- Debitur dan Pemberi Jaminan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membayar kewajiban hutangnya;
- Tidak ada kegiatan usaha atau perusahaan ditutup;

Perbuatan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas secara jelas **merupakan suatu tindak pidana dan bukan dalam ranah hukum perdata.**

Sebagaimana diketahui hubungan hukum pidana adalah berdasarkan atas kepentingan masyarakat, sehingga bersifat sebagai hukum publik, yang di dalamnya terdapat dua unsur pokok berupa norma dan sanksi. Oleh karena berfungsi represif sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang (dihukum apabila melanggar), maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum. Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana adalah kepentingan umum/ kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang

Hal 151 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, (WPJ. Pompe 1959 sebagaimana dikutip Bambang Poernomo dalam Asas-Asas Hukum Pidana 1994).

Bahwa tidak ada asas hukum maupun ketentuan hukum yang memungkinkan adanya peristiwa/perbuatan hukum pidana menjadi hapus karena obyek perkara merupakan perikatan perdata.

Justru sebaliknya, adanya dugaan tindak pidana dalam hubungan hukum keperdataan tidak menghalangi tindakan-tindakan penegak hukum dalam ranah pidana sebagai pihak yang mewakili kepentingan publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yurisprudensi, Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Pasal 1853 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

“Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak Kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.”

2. Yurisprudensi tahun 1957, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1K/KR/1957, tanggal 8 Mei 1957, yang menyatakan:

“walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk mengajukan gugatan kepada terdakwa yang merupakan gugatan perdata, tetapi bukan berarti ia tidak dapat dituntut...”

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi tindak pidana / korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata,

Hal 152 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



maka putusan Perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956”.

4. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956
yang menyatakan:

“Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”.

UU maupun pendapat MA yang dituangkan dalam SEMA, PERMA maupun Yurisprudensi secara tegas membenarkan adanya dominasi hukum pidana di atas hukum perdata yang menguatkan bahwa Termohon dalam menyelidiki dan menyidik perkara *a quo* telah berpijak dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan demikian tindak pidana korupsi sebagai hukum publik *sub-spesialitet* hukum pidana dimungkinkan mengesampingkan perikatan perdata/ hukum privat.

Apabila suatu perikatan perdata antar person ternyata memenuhi unsur dalam suatu delik tindak pidana, maka perikatan perdata tersebut menjadi tidak halal dan tidak dapat melindunginya dari pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, **Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah** karena perkara dalam lingkup hukum pidana tindak pidana korupsi yang merupakan hukum publik dan mengesampingkan hukum privat

3. **Termohon berwenang menangani perkara aquo karena dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon terjadi setelah diundangkannya UU KPK pada tanggal 27 Desember 2002**

Hal 153 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) SKL-22/PKPS/BPPN/0404 tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dengan demikian pada saat terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon tersebut, Lembaga KPK (*in casu* Termohon) telah dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan UU KPK yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon mengenai *asas retroaktif* tidak relevan dengan dilakukannya penyelidikan maupun penyidikan oleh Termohon dalam perkara *aquo*.

4. Termohon berwenang menangani perkara *aquo* karena *tempus delicti* perkara terjadi pada masa berlaku UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan tindak pidana *aquo* belum daluwarsa

Termohon melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017 tertanggal 20 Maret 2017 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Hal 154 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



yang diduga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon terjadi pada tahun 2004, maka Termohon sah dan berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan karena *tempus delicti* terjadi pada masa berlakunya UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Bahwa daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP merupakan daluwarsa-nya suatu tindak pidana.

“Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

- a. *mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;*
- b. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*
- c. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*
- d. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun”*

Apabila merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon dengan menerbitkan SKL pada tanggal 26 April 2004 dengan dugaan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor yang ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dalam hal tertentu pidana mati dapat dijatuhkan, maka tindak pidana tersebut daluwarsa sesudah 18 (delapan belas) tahun.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 79 KUHP daluwarsa penanganan perkara dihitung mulai 1 hari setelah terjadinya tindak pidana, dan oleh karenanya daluwarsa penanganan

Hal 155 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



perkara *aquo* adalah 18 tahun yang dihitung mulai 1 hari setelah 26 April 2004. Sehingga daluarsanya adalah pada tanggal 27 April 2022.

5. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan UU KPK dan KUHP untuk menemukan bukti permulaan dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon tidak terkait dengan adanya Laporan BPK Nomor:34G tanggal 30 November 2006.

Meskipun BPK berpendapat bahwa SKL tersebut layak diberikan pada PS BDNI, hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa tidak terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan SKL tersebut. Sebagaimana diketahui, baik berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1973 maupun UU Nomor 15 Tahun 2006 tidak ada kewenangan BPK untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Oleh karena itu, adalah hal yang wajar apabila dalam penyelidikan maupun penyidikannya, Termohon menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi sehubungan dengan penerbitan SKL oleh Pemohon. Apalagi, objek audit investigasi sebagaimana yang terdapat dalam Laporan BPK Nomor:34G tanggal 30 November 2006 merupakan hal yang berbeda dengan objek perkara *aquo* yang diperiksa oleh Termohon.

Hal 156 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan keabsahan SKL hanya berdasarkan adanya Laporan BPK pada tahun 2006 tidak ada relevansinya dengan objek pemeriksaan perkara *aquo*.

Dengan demikian, Termohon memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan perkara Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) tertanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim karena :

1. PERKARA DALAM LINGKUP HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI;
2. TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MASA BERLAKUNYA UU TIPIKOR DAN UU KPK; DAN
3. PERKARA BELUM DALUWARSA

sehingga permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon harus ditolak atau sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena didasarkan pada dalil-dalil yang keliru, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

B. PEMBERIAN SURAT PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM/SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) OLEH PEMOHON DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM DAN BUKAN MERUPAKAN PERINTAH JABATAN (AMBTELIJK BEVEL)

Dalil Pemohon pada halaman 47 s/d 48 angka 1 sampai dengan angka 4 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak layak ditetapkan sebagai Tersangka kasus korupsi karena perbuatan pemohon dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban

Hal 157 dari 272 hal. Put. Prap No. 73/Pid. Prap/2017/PN. Jkt. Sel.



Pemegang Saham tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan pelaksanaan atas perintah jabatan (*ambtelijk bevel*);

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa perintah jabatan diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".

Menurut P.A.F. Lamintang, dengan mengutip Noyon-Langemeijer, menerangkan bahwa *ambtelijk bevel* atau perintah jabatan, secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, di mana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu ***ambtelijk positie***, atau suatu **kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah (P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997 hlm. 525).**

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius menjelaskan bahwa suatu perintah jabatan mengandaikan *hubungan hukum publik* antara yang memerintah dan yang diperintah (Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 67). Menurut Remmelink, kewajiban untuk melakukan perbuatan dengan cara tertentu tersebut muncul **bukan** atas dasar suatu aturan hukum umum, melainkan dari suatu perintah yang diberikan berdasarkan aturan tersebut (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: GPU, 2003), hlm. 253).

Hal 158 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



2. Bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (selanjutnya disebut PP BPPN), sesuai dengan pembentukannya **mempunyai tugas** dan wewenang antara lain adalah:

- Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu **“Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian dalam restrukturisasi”**.
- Pasal 13 huruf (c) **“Secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, Bank Dalam Penyehatan, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait”**.
- **Pasal 12 jo Pasal 37 A ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni:**
 - a. Dst...
 - b. Huruf d yaitu **“Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank”**.
 - c. Dst...
 - d. Huruf k yaitu **“Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut”**.

Hal 159 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Sebagaimana diatur dalam PP No. 17 Tahun 1999 dan PP No. 63 Tahun 2001, BPPN bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, BPPN diawasi oleh :

- Komite Penilaian Independen (*Independent Review Committee*) sebagai lembaga penasehat; dan
- Komite Kebijakan Sektor Keuangan (*Financial Sector Action Committee*) sebagai lembaga pengawas.

3. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSKS) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2003, dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ketua) dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Susunan keanggotaan KSKS berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2003, menjadi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua), dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keputusan KSKS berfungsi sebagai **pedoman** bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan.

4. Tanpa adanya perintah dari atasannya, yaitu Menteri Keuangan atau Menteri BUMN, Pemohon dalam perkara *aquo* telah melakukan perbuatan melawan hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004, Ketua BPPN **Syafruddin Arsyad Temenggung** mengirimkan Ringkasan

Hal 160 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Eksekutif BPPN tanggal 12 Februari 2004 yang isinya hampir sama dengan dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004. Di alinea terakhir dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 12 Februari 2004, tertulis Keputusan yang diharapkan BBPN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ***Penghapusan atas porsi hutang sustainable petambak plasma ± Rp. 2,8 Trilyun sesuai Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 11 Februari 2004 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur didalam PP No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN khususnya Pasal 26 dan Pasal 53.***
- *BPPN berperan dalam hal tanggung jawab sosial atas ± 11.000 petambak plasma disamping juga membantu dalam hal pemulihan roda perekonomian khususnya untuk propinsi Lampung.*

Dalam alinea I RINGKASAN EKSEKUTIF BPPN tanggal **12 Februari 2004** menyebutkan bahwa “*mohon persetujuan terhadap pelaksanaan penyelesaian hutang petambak plasma Dipasena sebagaimana telah diputuskan dalam Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 11 Februari 2004*”.

Padahal, faktanya **tidak ada keputusan Presiden terkait penyelesaian hutang petambak plasma Dipasena yang diusulkan oleh Ketua BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG untuk dilakukan penghapusan.** Bahkan, perbuatan Pemohon mengusulkan kepada KKSK untuk dilakukan penghapusbukuan (*write off*) tanpa ketetapan Presiden bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c UU No. 1 Tahun 2004.

- b. Akibat dari perbuatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam huruf a di atas, maka pada tanggal **13 Februari 2004** KKSK mengeluarkan SK KKSK Nomor: KEP. 02/K.KKSK/02/2004 Tentang Kebijakan Penyehatan

Hal 161 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 13 Februari 2004 angka 3 poin a. Nilai hutang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp.100 juta. Dengan penetapan nilai hutang maksimal tersebut maka dilakukan penghapusan atas sebagian hutang pokok secara proporsional sesuai beban utang masing-masing petambak plasma dan penghapusan seluruh tunggakan bunga serta denda. Angka kewajiban baru berdasarkan kebijakan ini diverifikasi/ditetapkan oleh BPPN dan poin e. Dengan adanya keputusan penanganan penyelesaian kewajiban debitur petambak plasma PT. DCD tersebut diatas maka Keputusan-keputusan KKSK sebelumnya yaitu KEP. 20/M.EKUIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 dan KEP. 02/K.KKSK/03/2001 tanggal 29 Maret 2001 dinyatakan tidak berlaku, sehingga berakibat pada hilangnya hak tagih BPPN kepada SN. Hal ini bertentangan dengan PP Nomor 17 tahun 1999 tentang BPPN Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu ***“Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian dalam restrukturisasi”***.

- c. **Pemohon selaku Ketua BPPN tidak mempresentasikan kepada KKSK tentang hak tagih sebesar Rp 4,8 Trilyun kepada Sjamsul Nursalimpada** rapat KKSK tanggal 17 Maret 2004. Hal tersebut mengakibatkan KKSK mengambil keputusan yang dituangkan dalam **Keputusan KKSK Nomor: KEP. 01/K.KKSK/03/2004**, sehingga KKSKmenyetujui pemberian bukti penyelesaian oleh Ketua BPPN berupa pelepasan dan pembebasan piutang negara (sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama angka 1 Inpres No. 8/2002 terhadap Sjamsul Nursalim) yang

Hal 162 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dengan nomor surat SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Jakarta 26 April 2004 kepada obligor BDNI sdr SJAMSUL NURSALIM, padahal masih ada kewajiban obligor yang belum dipenuhi sebesar Rp. 4,8 Trilyun.

Dengan demikian, sejak Pemohon menjabat selaku Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) periode tahun 2000-2002, Pemohon sudah mengetahui hak tagih/piutang PT DCD dan PT WS bermasalah dan statusnya macet yang seharusnya tidak dapat dihitung sebagai pengurang dari kewajiban Sjamsul Nursalim (SN), namun pada saat Pemohon menjabat selaku Ketua BPPN periode tahun 2002-2004, Pemohon justru mengajukan penghapusan hak tagih/piutang PT DCD dan PT WS sehingga seolah-olah Sjamsul Nursalim (SN) telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai pemegang saham pengendali PT. BDNI yang akhirnya hal itu dijadikan dasar Pemohon untuk menerbitkan dan menandatangani SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Jakarta 26 April 2004, padahal penghapusan hak tagih/piutang tersebut tidak dilakukan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menegaskan :

- 1) *Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.*
- 2) *Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah pusat, ditetapkan oleh :*
 - (c) *Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)..*

Hal 163 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun ketentuan-ketentuan lainnya misalnya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP.01.A/M.EKUIN/01/2000 tertanggal 20 Januari 2000 mengenai pedoman yang dapat digunakan BPPN dalam mempertimbangkan penghapusbukuan yaitu :

1. Tidak terdapat ketidakwajaran (*no irregularity*) sebagaimana butir I pada halaman 3.
2. Debitur dan Pemberi Jaminan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membayar kewajiban hutangnya;
3. Tidak ada kegiatan usaha atau perusahaan ditutup;

Berdasarkan uraian di atas, pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunastanggal 26 April 2004 oleh Pemohon kepada Sjamsul Nursalim dilakukan secara melawan hukum dan BUKAN merupakan pelaksanaan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP.

C. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SECARA SAH DAN MENURUT HUKUM YANG BERLAKU

Dalil Pemohon pada halaman 49 s.d 52 Permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon di dalam melakukan penyelidikan telah melanggar ketentuan hukum karena dilakukan oleh Penyelidik yang berasal dari luar Kepolisian, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap

Hal 164 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

a. UU KPK berlaku *lex specialis* terhadap KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU KPK yang berbunyi :

- (1) *Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.*

Lebih lanjut dalam Alinea terakhir Penjelasan Umum UU KPK, menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis).”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa UU KPK bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga ketentuan yang telah diatur dalam KUHP dapat disimpangi

Hal 165 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



jika di dalam UU KPK telah diatur tersendiri, termasuk mengenai hukum acara terkait penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

- b. Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyelidik harus berasal dari Kepolisian sebagaimana ketentuan KUHAP, adalah keliru dan tidak berdasar.

Penyelidik pada Termohon adalah Pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 jo. Pasal 24 ayat (2) UU KPK, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 43 UU KPK

“Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pasal 24 ayat (2) UU KPK

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 jo. Pasal 24 ayat (2) UU KPK tersebut sudah *clear outline* bahwa KPK berwenang untuk mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi.

- c. Perlu dipahami bahwa suatu pasal dalam suatu undang-undang tidak cukup hanya membaca sebagian pasal dalam undang-undang tersebut dan mengabaikan pasal lainnya, sebab pasal-pasal dalam suatu undang-undang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya saling berkaitan demikian pula ayat

Hal 166 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



yang ada dalam suatu pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan saling terkait.

Terhadap Pasal 39 UU KPK haruslah dipahami dan dimengerti secara utuh mulai dari awal Bab VI, yaitu mengenai Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang dimulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 52 UU KPK. Pasal 39 UU KPK yang terdiri dari ayat (1), (2) dan ayat (3) tidak dapat dipahami terpisah melainkan harus dipahami dalam satu rangkaian.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK yang mengatur *“Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”*.

Pasal 39 ayat (1) UU KPK tersebut merupakan **lex specialis dari KUHAP**, sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku dalam KUHAP dapat disimpangi.

Bahwa tidak ada ketentuan yang membatasi dari mana asal/latar belakang pekerjaan yang dapat diangkat oleh Pimpinan KPK untuk menjadi seorang Penyelidik di KPK, sepanjang yang bersangkutan memenuhi keahlian sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU KPK. Norma yang ada pada Pasal 39 ayat (3) hanya **mensyaratkan** apabila penyelidik, penyidik dan penuntut umum berasal dari instansi Kepolisian atau Kejaksaan maka selama

Hal 167 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari instansinya. Maksud pembentuk UU **"memberhentikan sementara"** personil dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan agar para penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang dipekerjakan di KPK dapat bertugas dan bekerja secara independen sehingga dalam melakukan tugasnya tidak diintervensi oleh instansi asalnya.

Secara tersirat dari pembuat UU mencatumkan norma yang ada dalam Pasal 43 ayat (1) UU KPK secara normatif memberikan kewenangan kepada Pimpinan KPK **untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan penyidik pada KPK, termasuk yang berasal dari luar Kepolisian asalkan** sesuai persyaratan yang ditentukan pada Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU KPK yaitu:

"(1) ...

(2) Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) huruf c adalah warga Negara Indonesia **yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK.**

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK."

Dengan demikian, apabila Pimpinan KPK mengangkat seorang Penyelidik yang berasal dari instansi lain maka tidak secara langsung yang bersangkutan dapat menjalankan tugas sebagai Penyelidik namun untuk dapat menjadi Penyelidik di KPK maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya, dan selanjutnya diangkat dengan Surat Keputusan Pimpinan KPK dan disumpah oleh Pimpinan KPK. Hal ini didasari pengertian bahwa KPK sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (*vide* Pasal 3 UU KPK) yang mempunyai hukum acara tersendiri dan aturan kepegawaian tersendiri (*self regulatory body*) sehingga dapat menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya (*vide* Pasal 25 UU KPK).

Hal 168 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Pengangkatan seseorang yang memiliki keahlian untuk melakukan penyelidikan di luar Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak hanya menjadi kewenangan Pimpinan KPK dalam UU KPK. Namun kewenangan yang sama dimiliki pula oleh Jaksa Agung maupun Komisi Nasional HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) sebagai berikut:

- Bab III tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menyebutkan: *Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (d)Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU.*

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

- Berdasarkan UU Kejaksaan, maka secara jelas diatur bahwa **penyelidikan dilakukan oleh Jaksa pada Kejaksaan bukan dilakukan oleh penyelidik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.**
- Bab IV tentang Hukum Acara, Bagian Keempat tentang penyelidikan pada Pasal 18 UU Pengadilan HAM menyebutkan:
(1) *Penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.*

Hal 169 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Berdasarkan UU Pengadilan HAM maka secara jelas penyelidikan dilakukan oleh tim ad hoc yang terdiri atas **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat dan bukan berasal dari penyelidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHP.**

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas bahwa **Penyelidik tidak hanya berasal dari institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon**, beberapa institusi lainnya seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Komisi Hak Asasi Nasional berwenang mengangkat pejabat Penyelidik sebagaimana ketentuan undang-undang yang mengaturnya, oleh karenanya **dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyelidik KPK harus berasal dari Kepolisian dan KPK tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat Penyelidik non Kepolisian tidak berdasar dan menyesatkan sehingga haruslah ditolak.**

- d. Sebagaimana disampaikan dalam uraian di atas, UU KPK memberikan kewenangan pada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan Penyelidik sendiri. Oleh karena itu, Sdr. Arry Widiatmoko dan Jus Marfinor selaku pegawai KPK yang mempunyai keahlian dan pengalaman melakukan penyelidikan/investigasi berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU KPK dan telah diangkat oleh Pimpinan KPK menjadi Penyelidik berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK adalah sah sebagai Penyelidik KPK.

Hal 170 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Dengan demikian tindakan permintaan keterangan Nomor R-578/22/06/2014 yang dilakukan oleh Sdr. Arry Widiatmoko dan permintaan keterangan Nomor R-1146/22/06/2014 yang dilakukan oleh Jus Marfinor adalah sah dan berdasar hukum. Hal ini telah sesuai pula dengan kewenangan Penyelidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHP jo yaitu "mencari keterangan dan barang bukti". Tindakan Sdr. Arry Widiatmoko maupun Jus Marfinor dalam rangka menemukan bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 44 UU KPK.

- e. Kewenangan KPK untuk mengangkat Penyelidik yang bukan berasal dari Kepolisian telah pula dikuatkan dalam beberapa putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, di antaranya:

	Putusan	Pertimbangan Hukum
1.	Nomor 55/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel. An. Dr. Ilham Arief Sirajudin, MM. tanggal 9 Juli 2015 (halaman 78 sampai dengan 80)	a. Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan: " <i>Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejasaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi</i> " b. Hal ini dimaksudkan penyelidik atau penyidik dan penuntut umum hanya fokus untuk melaksanakan tugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI; c. Menimbang, bahwa ketentuan pasal 26 Bab

Hal 171 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



	<p>IV UU Tipikor selengkapnya berbunyi “<i>penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU ini</i>”. Hal ini menegaskan bahwa UU Tipikor merupakan <i>lex specialis</i> dari KUHAP, sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Tipikor tersebut.</p> <p>d. Menimbang, bahwa dengan diaturnya ketentuan khusus tentang penyidik, penyidik dan penuntut umum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, maka ketentuan penyidik dalam Pasal 4 KUHAP, penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, dan penuntut umum dalam Pasal 13 KUHAP dikesampingkan berdasarkan penerapan asas “<i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>”;</p> <p>e. Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan khusus dalam undang-undang No.30 Tahun 2002 terkait dengan penyidik, penyidik, dan penuntut umum diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002;</p> <p>f. Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam Pasal 43 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hal 172 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>“Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p>
2.	Putusan Sela No. 17 PID.SUS/TPK/2015/PN.DPS an. H. Zaini Arony Tanggal 15 Juni 2015 (halaman 42-43)	a. Menimbang, bahwa terhadap keberatan penyelidik penyidik dan penuntut umum pada KPK diberhentikan sementara dari Kepolisian dan Kejaksaan, dan KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan JPU yang mendalilkan bahwa KPK sebagai lembaga independen dan sebagai <i>state regulatory agency</i> secara atributif diberi wewenang oleh UU untuk mengangkat dan memberhentikan Penyelidik dan Penyidik sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang menegaskan bahwa Penyelidik dan Penyidik adalah Penyelidik dan Penyidik pada KPK

Hal 173 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sedangkan bagian penjelasan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK pun hanya menyebutkan “cukup jelas”;</p> <p>b. Bahwa kewenangan KPK mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri, pendapatnya tersebut didasarkan hanya dengan mengaitkan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK jika dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang berbunyi bahwa “<i>penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK</i>”, seharusnya ketentuan Pasal 39 ayat (3) aquo diletakkan dalam konteks kelahiran dan tujuan dibentuknya KPK. Yakni antara lain untuk menjaga independensi dan mencegah terjadinya konflik kepentingan (<i>conflict on intersest</i>) serta dikhawatirkan adanya loyalitas ganda (<i>double loyalty</i>), sehingga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan perlu diberhentikan sementara dari instansi asalnya, yang selanjutnya untuk dapat menjadi penyelidik, penyidik dan penuntut umum di KPK maka mereka harus diangkat oleh KPK, penafsiran bahwa penyelidik dan penyidik KPK harus dari Kepolisian adalah pendapat yang sepenuhnya tidak tepat; mengingat pasal 43 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) UU KPK yang sudah secara tegas memberikan kewenangan KPK untuk</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hal 174 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>mengangkat dan memberhentikan penyidik dan penyidiknnya sendiri;</p> <p>c. Bahwa terhadap dalil yang mempersoalkan otoritas KPK untuk mengangkat penyidik dan penyidik sendiri dengan alasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur bahwa penyidik dan penyidik adalah polisi. Satu hal yang perlu diingat bahwa KUHAP bukanlah satu-satunya rujukan di dalam penegakan hukum pidana formal, apa yang belum atau tidak diatur KUHAP tidak dapat dimaknai sebagai suatu yang dilarang. Sebagai perbandingan, kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana tertentu dapat dijumpai pada Pasal 30 huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun kewenangan yang sama tidak ditemukan dalam ketentuan KUHAP. Hal demikian tentu saja dapat diartikan Jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan karena tidak sesuai dengan KUHAP. Dengan demikian membaca UU seyogyanya tidak saja terhadap teks gramatikal semata, namun juga perlu difahami orisinil (<i>original intent</i>) dari pembuat UU tersebut.</p>
3.	Putusan Perkara No.119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt Sel. A.n. RJ. Lino (halaman 218-219)	<p>a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU RI No. 30 tentang KPK menyatakan "Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK". Dengan demikian sepanjang Penyelidik yang melakukan penyelidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon telah diangkat oleh</p>

Hal 175 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Termohon KPK, <i>maka Hakim berpendapat bahwa penyelidikan yang dilakukan Termohon KPK adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</i></p> <p>b. Menimbang bahwa terhadap pendapat ahli Anak Agung Oka Mahendra, ahli dalam bidang Legal Drafting yang turut merumuskan pembentukan UU KPK, menerangkan bahwa ketentuan Pasal 43 dan Pasal 45 UU KPK, dimaksudkan oleh pembentuk undang undang, bahwa Penyelidik dan Penyidik diangkat oleh KPK, karena Penyelidik dan Penyidik adalah ujung tombak dari KPK. Sedangkan sumber Penyelidik dan Penyidik oleh Undang undang tidak ditentukan dari institusi mana. Artinya KPK diberi kewenangan untuk mengangkat Penyelidik dan Penyidik.</p> <p>c. Menimbang bahwa apabila Pemohon mendalilkan bahwa penyelidikan yang dilakukan terhadap Pemohon adalah tidak sah karena tidak dilakukan petugas penyelidik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia dengan mendasarkan diri terhadap Putusan Pra Peradilan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, yang dalam pertimbangannya menyatakan dengan rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang No.30 tahun 2002 maka tertutup peluang bagi KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri, <i>Hakim mempertimbangkan bahwa penafsiran tersebut adalah bukan merupakan penjelasan resmi dari Undang</i></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hal 176 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



	<p>Undang No. 30 tahun 2002. Dan dalam sistem peradilan di Indonesia seorang Hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti putusan/yurisprudensi yang ada. Sehingga Hakim Pra Peradilan dalam perkara ini tetap berpedoman pada ketentuan pasal 43 ayat (1) UU RI No. 30 tentang KPK menyatakan : Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK". Sehingga alasan Pemohon Pra Peradilan dalam point D adalah tidak beralasan hukum dan tuntutan Pemohon pada No. 3 dinyatakan tidak diterima.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- f. Selain Putusan Pengadilan sebagaimana tersebut di atas, kewenangan pengangkatan Penyelidik oleh Termohon juga telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015, halaman 142:

*"Sementara itu, terkait dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 30/2002 yang mengatur bahwa penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Mahkamah ketentuan aquo **tidak seharusnya dimaknai bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum hanya boleh berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan**, namun harus diartikan bahwa KPK dapat merekrut, dalam hal ini, penyidik baik dari instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta dapat juga merekrut sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002. Hanya saja jika penyidik*

Hal 177 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dimaksud berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan maka mereka harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya itu;"

Berdasarkan Putusan Pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan oleh Termohon tersebut di atas, maka jelas bahwa Termohon memiliki kewenangan untuk mengangkat Penyelidik sendiri di luar instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

- g. Bahwa Putusan Praperadilan No. 36/Pid.Prap/2015 a.n. Hadi Poernomo, yang Pemohon kutip sebagai dalil permohonan, justru telah dibantah oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 halaman 191-192, yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan peninjauan kembali Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel pada amar putusan butir 2, butir 4, dan butir 5 yang berbunyi :

...2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014";

3.

Hal 178 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



4. Menyatakan *Penyitaan* yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

adalah tidak tepat dan keliru, karena Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya dan dapat dikualifisir sebagai upaya mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- h. Penyelidikan yang dilakukan oleh KPK diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) UU KPK lebih **progresif** dengan mengatur bahwa bukti permulaan yang cukup atau 2 (dua) alat bukti tersebut harus sudah diperoleh saat proses penyelidikan. Demikian maka tujuan penyelidikan dalam KUHAP berbeda dengan tujuan penyelidikan yang diatur dalam UU KPK. Ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan **bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti serta tersangka dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Hal tersebut jauh berbeda dengan tujuan dilakukannya penyelidikan oleh KPK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, **penyelidikan tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untuk menemukan bukti**

Hal 179 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti.

Selanjutnya pada Pasal 44 ayat (3) UU KPK disebutkan bahwa:

“Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.”

Penetapan Tersangka oleh Termohon tidak dilakukan dalam tahap penyelidikan, namun dilakukan pada tahap penyidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU KPK, yang rumusannya:

“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.”

Dengan demikian, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon adalah sah dan dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik yang memiliki kewenangan sesuai UU KPK dan KUHP.

D. PENETAPAN TERSANGKADUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH TERMOHON BERDASARKAN MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI ADALAH SAH

Dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada:

- Bagian I huruf f halaman 8 s/d 9 yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada

Hal 180 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian IV huruf F halaman 53 s/d 65 dan Bagian IV huruf G halaman 66 s/d 68

yang pada pokoknya yaitu:

- Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dalil permohonan Praperadilan pada Bagian IV huruf F halaman 53 sd 65), diantaranya diuraikan pada dalil permohonan Praperadilan pada Bagian IV huruf F:

“Tidak adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup membuktikan adanya unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat(1) UU Tipikor dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka.” (halaman 55)

“Tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup terkait unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.” (halaman 63)

“Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup terkait unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.” (halaman 63)

- Termohon tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dalil permohonan Praperadilan pada Bagian IV huruf G halaman 66 sd 68).

Hal 181 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Termohon menentukan adanya dugaan TINDAK PIDANA yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan bukti permulaan.

Perlu Termohon sampaikan bahwa adanya suatu TINDAK PIDANA ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Demikian yang ditentukan KUHAP untuk menentukan TINDAK PIDANA adalah alat buktinya. KUHAP tidak menentukan berdasarkan UNSUR tindak pidana.

2. Termohon telah memiliki bukti permulaan cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dengan kronologis/fakta sebagai berikut:

- a. Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lid- 06/01/01/2013 tanggal 31 Januari 2013, untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proses penyerahan aset dalam rangka pemenuhan kewajiban pemegang saham Obligor BLBI kepada BPPN.

Hal 182 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



b. Atas dasar Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan diantaranya melakukan permintaan keterangan kepada 33 (tiga puluh tiga) orang antara lain:

- 1) Kwik Kian Gie (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 2 April 2013);
- 2) Rizal Ramli (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 12 April 2013 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 22 Desember 2014);
- 3) Farid Harianto (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 24 April 2013 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 2 Juli 2013);
- 4) Prof. Dr. Jusuf Anwar SH MA (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 30 April 2013);
- 5) Robertus Bilitea (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 2 Mei 2013, Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 19 Juni 2013 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 6 November 2014);
- 6) Prof. Dorojatun Kuntjoro Jakti, PhD (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 7 Mei 2013, Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 12 Desember 2014 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 23 Juni 2016);
- 7) Taufik Mappaenre (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 7 Mei 2013);
- 8) Hadiah Herawati (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 Mei 2013);
- 9) Mohammad Syahril (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 Mei 2013, Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 11 Juli 2013, Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 23 Oktober 2014);

Hal 183 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- 10) Lukita Dinarsyah Tuwo (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 20 Mei 2013 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 28 Oktober 2014);
 - 11) Dira Kurniawan Mochtar (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 21 Mei 2013);
 - 12) Sumantri Slamet (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 28 Mei 2013);
 - 13) Dr. I Putu Gede Ary Suta (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 30 Mei 2013);
 - 14) Laksamana Sukardi (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 11 Juni 2013 dan Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 10 Desember 2014);
 - 15) Jusak Kazan (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 9 Juli 2013);
- c. Dari ke-33 (tiga puluh tiga) orang yang telah dimintai keterangan, termasuk permintaan keterangan terhadap diri Pemohon (**SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG**) pada tanggal 11 April 2013, tanggal 19 Juni 2014 dan tanggal 29 Desember 2014 (Berita Acara Permintaan Keterangan 11 April 2013, Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan 19 Juni 2014 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 29 Desember 2014).
- d. Berdasarkan penyelidikan telah diperoleh bukti-buktisejumlah lebih dari 87 (delapan puluh tujuh) dokumen, antara lain:
- 1) *Executive Summary* BPPN terkait PT Dipasena Citra Darmaja (DCD);
 - 2) *Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* tanggal 21 September 1998 beserta lampiran dan perubahannya yang dibuat oleh dan antara Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham dan BPPN.

Hal 184 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- 3) Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: PB-639/BPPN/1199 tanggal 1 Nopember 1999 perihal Penyelesaian atas kredit-kredit macet petambak PT Dipasena Citra Darmaja.
- 4) Internal Memo BPPN, Call Report tertanggal 16 November 1999, Perihal: Laporan Hasil Investigasi Fasilitas Kredit Petani (Petambak) Plasma Proyek Tambak Udang PT. Dipasena Citra Darmadja ("DCD"), Ds. Bumi Dipasena, Kec. Menggala, Kab. Lampung Utara, Lampung.
- 5) Internal Memo BPPN *Loan Work-Out Plan* No.: LWOP-1422/WW/G8/BPPN/BDNI/0400 tanggal 26 April 2000 perihal Permohonan Restrukturisasi Hutang Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja & PT. Wachyuni Mandira (GT Group) dari Hendro Santoso selaku Division Head, Dira K. Mochtar selaku Group Head, Thomas Maria selaku Team Leader dan Wahyudi Wijaya selaku Rel. Manager kepada Komite Eksekuti dan Komite Kredit BPPN.
- 6) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP. 20/M. EKUIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 27 April 2000.
- 7) Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: PB-1023/BPPN/1100 tanggal 23 Nopember 2000 perihal Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BDNI.
- 8) Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: PB-1069/BPPN/1200 tanggal 13 Desember 2000.

Hal 185 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat BPPN No. PROG-3671/BPPN/1200, tertanggal 19 Desember 2000, Perihal: Eksekusi Jaminan Perusahaan.
- 10) Surat BPPN No. PROG-3672/BPPN/1200, tertanggal 19 Desember 2000, Perihal: Eksekusi Jaminan Perusahaan.
- 11) Surat PT. Dipasena Citra Darmadja No. 118/KK/1200, tertanggal 22 Desember 2000.
- 12) Surat PT. Dipasena Citra Darmadja No. 119/KK/1200, tertanggal 22 Desember 2000.
- 13) Internal Memo BPPN No.: Mem-185/LWO/BPPN/0101, tertanggal 17 Januari 2001, Perihal: Menginformasikan Status Update Penanganan Hutang Dipasena dan Adanya Usulan Restrukturisasi dari Pihak Dipasena kepada BPPN.
- 14) Materi Pembahasan Rapat KKSK, tertanggal 27 Februari 2001, Topik: Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT. Wahyuni Mandira (WM).
- 15) Keputusan KKSK Nomor: KEP.02/K.KKSK/03/2001, Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 29 Maret 2001.
- 16) Risalah Pertemuan DCD dan BPPN Menindaklanjuti Keputusan KKSK No. Kep.02/K.KKSK/03/2001, tertanggal 3 Mei 2001.
- 17) Surat PT. Dipasena Citra Darmadja tertanggal 11 Mei 2001, Perihal: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja ("DCD").
- 18) Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: S-3569/LW0/BPPN/0501 tanggal 16 Mei 2001 Perihal: Pelimpahan Penanganan DCD ke Legal Litigasi dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Asset

Hal 186 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Management Credit-Loan Work Out Group VIII yang ditandatangani oleh Dira K. Mochtar. VP selaku Group Head dan Thomas Maria. AVP selaku Team Leader.

- 19) Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP. 01/K.KKSK/05/2002 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 13 Mei 2002.
- 20) Internal Memo BPPN No.: Mem-4606/LWO/BPPM/0801, tertanggal 23 Agustus 2001, Perihal: Permohonan Persetujuan atas Hasil Kajian Ulang Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wahyuni Mandira.
- 21) *Credit Risk Evaluation Memo* (CREM) BPPN, Date 25 Oktober 2001, Subject: PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wahyuni Mandira.
- 22) *Minutes of Meeting BPPN*, Rakor Vice Chairman, date 16 November 2001.
- 23) Internal Memo BPPN No.: M-693/LD/BPPN/1101, tertanggal 27 November 2001, Perihal: Penangan Debitur PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wahyuni Mandira.
- 24) Keputusan KKSK Nomor: KEP/02/K.KKSK/12/2001 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 11 Desember 2001.
- 25) Internal Memo BPPN No.: M-16/LD/BPPN/0102, tertanggal 3 Januari 2002, Perihal: Penangan Debitur PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wahyuni Mandira.
- 26) Internal Memo BPPN No.: 1383/LD/BPPN/0502, tertanggal 21 Mei 2002, Perihal: Nama-nama Debitur Yang Dialihkan kepada Divisi Penjualan Aset.

Hal 187 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) Internal Memo No.: Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203 tanggal 3 Desember 2003 perihal Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja ("DCD") dan PT. Wachyuni Mandira ("WM") dari Mohammad Syahril selaku Deputy Ketua AMK kepada Ketua BPPN.
- 28) Internal Memo BPPN No.: Mem-6340/LWO/BPPN/1201, tertanggal 5 Desember 2001, Perihal: Tanggapan Atas Memo Divisi Litigasi Perihal Penanganan Debitur PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT. Wahyuni Mandira (WM).
- 29) Transkrip Rapat Terbatas Tanggal 11 Februari 2004 di Istana Negara Tentang 1. Soal Gas; 2. Kebijakan Agrobisnis Gula, 3. Stock Beras Nasional, 4. Persiapan Pengakhiran Tugas BPPN yang diterbitkan oleh Sekretariat Kabinet RI.
- 30) Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP. 02/K.KKSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2014 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 13 Februari 2004.
- 31) Daftar Aset BPPN dalam rangka serah terima ke Departemen Keuangan RI tanggal 27 Februari 2004 yang diterbitkan oleh BPPN.
- 32) Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP. 01/K.KKSK/03/2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 17 Maret 2004.
- 33) Internal Memo No.: Mem-49/KAL/BPPN/0404 tanggal 20 April 2004 perihal Persetujuan Penunjukan Jasa Konsultan Keuangan dalam program penilaian

Hal 188 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- (valuation) asset PT. Dipasena Citra Darmaja termasuk anak perusahaanya PT. Wachyuni Mandira dari Harry AS Sukadis selaku Direktur Keuangan & Manajemen Divisi Direktorat Keuangan dan Manajemen BPPN kepada Sumantri Slamet IS selaku Wakil Ketua dan Bapak Jusak Kazan selaku Deputy Ketua Dukungan Kerja & Kepatuhan.
- 34) Internal Memo No.: Mem-55/KAL/BPPN/0404 tanggal 22 April 2004 perihal Persetujuan Penunjukan Jasa Konsultan Keuangan dalam program penilaian asset PT. Dipasena Citra Darmaja termasuk anak perusahaanya PT Wachyuni Mandira
- 35) Surat Nomor: R-564/20-23/04/2017 tanggal 04 April 2017 perihal: Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- 36) Internal Memo BPPN No.: Mem-49/KAL/BPPN/0404 tanggal 20 April 2004 perihal Persetujuan Penunjukan Jasa Konsultan Keuangan dalam program penilaian (valuation) asset PT. Dipasena Citra Darmaja termasuk anak perusahaanya PT. Wachyuni Mandira.
- 37) Internal Memo No.: Mem-55/KAL/BPPN/0404 tanggal 22 April 2004 perihal Persetujuan Penunjukan Jasa Konsultan Keuangan dalam program penilaian asset PT. Dipasena (PKPS Sjamsul Nursalim) 2004.
- 38) Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: SKL-22/PKPS/BPPN/0404 tanggal 26 April 2004 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim.
- 39) Copie Collatione Perjanjian Penyelesaian Akhir Nomor 16 tanggal 12 April 2004 Notaris Martin Roestamy.
- e. Selanjutnya Termohon telah meminta pendapat ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 7 Oktober 2015 yang dituangkan dalam notulensi ekspose

Hal 189 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



perkara BDNI dan telah disampaikan melalui surat dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Termohon nomor: 157/S/V/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal penyampaian notulensi ekspose perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian SKL tanggal 7 Oktober 2015, yang pada pokoknya :

- Terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan Surat Keterangan Lunas untuk Sjamsul Nursalim oleh BPPN pada tahun 2004
- Perbuatan melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya adalah Rp 3,7 Trilyun (konvensional)

f. Bahwaberdasarkan 33(tiga puluh tiga) orang yang telah dimintai keterangan termasuk Pemohon dan bukti-bukti sejumlah lebih dari 87 (delapan puluh tujuh) dokumen maka dapat disimpulkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon diantaranya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004, Ketua BPPN **Syafruddin Arsyad Temenggung** mengirimkan Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 12 Februari 2004 yang isinya hampir sama dengan dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004. Di alinea terakhir dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 12 Februari 2004, tertulis Keputusan yang diharapkan BBPN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - ***Penghapusan atas porsi hutang sustainable petambak plasma ± Rp. 2,8 Trilyun sesuai Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 11 Februari 2004 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur didalam PP No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN khususnya Pasal 26 dan Pasal 53.***

Hal 190 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- *BPPN berperan dalam hal tanggung jawab sosial atas ± 11.000 petambak plasma disamping juga membantu dalam hal pemulihan roda perekonomian khususnya untuk propinsi Lampung.*

Dalam alinea I RINGKASAN EKSEKUTIF BPPN tanggal **12 Februari 2004** menyebutkan bahwa “*mohon persetujuan terhadap pelaksanaan penyelesaian hutang petambak plasma Dipasena sebagaimana telah diputuskan dalam Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 11 Februari 2004*”.

Padahal, faktanya **tidak ada keputusan Presiden terkait penyelesaian hutang petambak plasma Dipasena yang diusulkan oleh Ketua BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG untuk dilakukan penghapusan**. Bahkan, perbuatan Pemohon mengusulkan kepada KKSK untuk dilakukan penghapusbukuan (*write off*) tanpa ketetapan Presiden bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c UU No. 1 Tahun 2004.

- 2) Akibat dari perbuatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas, maka pada tanggal **13 Februari 2004** KKSK mengeluarkan SK KKSK Nomor: KEP. 02/K.KSK/02/2004 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 13 Februari 2004 angka 3 poin a. Nilai hutang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp.100 juta. Dengan penetapan nilai hutang maksimal tersebut maka dilakukan penghapusan atas sebagian hutang pokok secara proporsional sesuai beban utang masing-masing petambak plasma dan penghapusan seluruh tunggakan bunga serta denda. Angka kewajiban baru berdasarkan kebijakan ini diverifikasi/ditetapkan oleh BPPN dan poin e. Dengan

Hal 191 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



adanya keputusan penanganan penyelesaian kewajiban debitur petambak plasma PT. DCD tersebut diatas maka Keputusan-keputusan KKSJ sebelumnya yaitu KEP. 20/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 dan KEP. 02/K.KKSJ/03/2001 tanggal 29 Maret 2001 dinyatakan tidak berlaku, sehingga berakibat pada hilangnya hak tagih BPPN kepada SN. Hal ini bertentangan dengan PP Nomor 17 tahun 1999 tentang BPPN Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu ***“Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian dalam restrukturisasi”***.

- 3) Pemohon selaku Ketua BPPN tidak mempresentasikan kepada KKSJ tentang hak tagih sebesar Rp 4,8 Trilyun kepada Sjamsul Nursalimpa pada rapat KKSJ tanggal 17 Maret 2004. Hal tersebut mengakibatkan KKSJ mengambil keputusan yang dituangkan dalam **Keputusan KKSJ Nomor: KEP. 01/K.KKSJ/03/2004**, sehingga KKSJ menyetujui pemberian bukti penyelesaian oleh Ketua BPPN berupa pelepasan dan pembebasan piutang negara (sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama angka 1 Inpres No. 8/2002 terhadap Sjamsul Nursalim) yang selanjutnya Pemohon menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dengan nomor surat SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Jakarta 26 April 2004 kepada obligor BDNI sdr SJAMSUL NURSALIM, padahal masih ada kewajiban obligor yang belum dipenuhi, yaitu sebesar Rp. 4,8 Trilyun.

Dengan demikian, sejak Pemohon menjabat selaku Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSJ) periode tahun 2000-2002, Pemohon sudah mengetahui hak tagih/piutang PT DCD dan PT WS bermasalah dan

Hal 192 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



statusnya macet yang seharusnya tidak dapat dihitung sebagai pengurang dari kewajiban SJAMSUL NURSALIM (SN), namun pada saat Pemohon menjabat selaku Ketua BPPN periode tahun 2002-2004, Pemohon justru mengajukan penghapusan hak tagih/piutang PT DCD dan PT WS sehingga seolah-olah SJAMSUL NURSALIM (SN) telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai pemegang saham pengendali PT. BDNI yang akhirnya hal itu dijadikan dasar Pemohon untuk menerbitkan dan menandatangani SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Jakarta 26 April 2004, padahal penghapusan hak tagih/piutang tersebut tidak dilakukan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menegaskan :

- (1) *Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.*
- (2) *Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah pusat, ditetapkan oleh :*
 - (c) *Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*

maupun ketentuan-ketentuan lainnya misalnya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP.01.A/M.EKUI/01/2000 tertanggal 20 Januari 2000 mengenai pedoman yang dapat digunakan BPPN dalam mempertimbangkan penghapusbukuan yaitu:

Hal 193 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- Tidak terdapat ketidakwajaran (*no irregularity*) sebagaimana butir I pada halaman 3;
 - Debitur dan Pemberi Jaminan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membayar kewajiban hutangnya;
 - Tidak ada kegiatan usaha atau perusahaan ditutup.
- g. Penyelidik telah melakukan gelar perkara di hadapan Pimpinan dan membuat laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penyerahan aset dalam rangka pemenuhan kewajiban pemegang saham Obligor BLBI (Bank BDN) kepada BPPN yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Nomor: LHP-03//22/01/2017 tanggal 17 Januari 2017.
- h. Berdasarkan hasil penyelidikan (LHP-03//22/01/2017 tanggal 17 Januari 2017) kemudian dibuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No.: LK TPK-03/KPK/01/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang disampaikan kepada Pimpinan Termohon, yang disimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum dalam proses penyerahan aset dalam rangka pemenuhan kewajiban pemegang saham Obligor BLBI (Bank BDN) kepada BPPN.
- i. Selanjutnya penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang merupakan surat penugasan khusus yang diberikan oleh Pimpinan Termohon kepada Penyidik Termohon (bersifat *administrative judicial*) untuk melakukan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada

Hal 194 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diduga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sampai saat ini penyidikan masih berlangsung.

Dengan demikian, maka prosedur penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah memenuhi adanya bukti permulaan cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sehingga Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sah dan berdasarkan hukum.

3. Termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan KUHP dan UU Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK):

- a. Hukum acara yang diatur dalam UU KPK merupakan *lex specialis* dari hukum acara yang diatur dalam KUHP. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) UU KPK bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. **Ketentuan pasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHP dan UU Tipikor (*lex generalis*) manakala diatur ketentuan yang sama.**
- b. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, menunjukkan Pemohon tidak memahami kekhususan hukum acara pidana yang diatur dalam UU

Hal 195 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



KPK. Apabila Pemohon mendasarkan proses pencarian serta pengumpulan bukti yang terjadi dan menemukan tersangka harus pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, maka Pemohon telah me-*delegitimasi* ketentuan Pasal 44 UU KPK yang tidak lain sebagai dasar dari KPK untuk menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar KPK meningkatkan suatu dugaan perkara tindak pidana korupsi ke tahap penyidikan.

Tujuan penyelidikan dalam KUHP berbeda dengan tujuan penyelidikan yang diatur dalam UU KPK. Ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHP mengatur bahwa penyelidikan **bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti serta tersangka dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP. Hal tersebut jauh berbeda dengan tujuan dilakukannya penyelidikan oleh Termohon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, **penyelidikan tidak hanyabertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi lebih dari itu,penyelidikan sudah bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti.**

Buktipermulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KPK yang menyebutkan:

- (1) *Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut,*

Hal 196 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.*

Dalam UU KPK, proses menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi (sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti) BUKANLAH dilakukan pada tahap penyidikan, melainkan harus dalam tahap penyelidikan. Itulah sebabnya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, Termohon harus memperoleh terlebih dahulu bukti permulaan yang cukup dalam tahap penyelidikan, tanpa ditemukan bukti permulaan yang cukup Termohon tidak akan pernah menetapkan seseorang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut adalah sebagai konsekuensi logis dari tidak diberikannya kewenangan Termohon untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

- c. Yahya Harahap selaku ahli yang menyampaikan pendapat tertulis dalam persidangan Praperadilan Nomor 19/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., menerangkan *dimana Sumber alat bukti petunjuk yang disebut dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK tersebut sama dengan **perluasan sumber alat bukti petunjuk yang disebut dalam Pasal 26 A UU TIPIKOR.**Kalau begitu. “Setiap” informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disampaikan baik secara biasa, elektronik atau optik **MERUPAKAN DAN DIHITUNG SATU ALAT BUKTI PETUNJUK YANG BERDIRI SENDIRI.**Oleh karena itu. **Jika diperoleh 2 atau 3 alat bukti petunjuk yang ditarik atau bersumber yang***

Hal 197 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPK jo Pasal 26 A huruf a UU TIPIKOR, maka ke-2 atau ke-3 alat bukti petunjuk tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian yang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPK maupun Pasal 183 KUHP. Misalkan, Penyidik menemukan 2 atau 3 surat/dokumen yang berisi informasi yang dikirimkan atau disimpan. Maka ke-2 atau ke-3 alat bukti petunjuk ini telah memenuhi kategori yuridis "bukti permulaan yang cukup" sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) UU KPK dan Pasal 183 KUHP."

- d. Berdasarkan keterangan ahli Adnan Pasliadja, SH yang disampaikan dalam persidangan perkara nomor 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan menjadi fakta persidangan yang telah diambil alih oleh Hakim Praperadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 162PK/Pid.Sus/2016 sebagai berikut :

....Menimbang berdasarkan keterangan ahli Adnan Pasliandja,SH terhadap bukti surat yang diperoleh Penyelidik pada tahap penyelidikan, keterangan saksi yang sudah dibuat berita acara pemeriksaan saksi yang mengarah pada terjadinya suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai bukti permulaan. Dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa telah adanya bukti permulaan yang cukup berupa sekurangkurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah terpenuhi.

- e. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lid- 06/01/01/2013 tanggal 31 Januari 2013, selanjutnya Termohon membuat laporan hasil penyelidikan telah diperoleh bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Hal 198 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Penyelidikan Nomor: LHP-03//22/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, sehingga dengan diperolehnya bukti permulaan maka Termohon selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

- f. Sebagaimana ketentuan Pasal 44 UU KPK, Termohon melanjutkan penanganan perkara ke tahap Penyidikan dengan Pemohon sebagai tersangka (LK TPK-03/KPK/01/2017 tanggal 23 Januari 2017) yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017.
- g. Sebagaimana telah diuraikan di atas, tujuan penyelidikan dalam KUHP berbeda dengan tujuan penyelidikan yang diatur dalam UU KPK. Oleh karenanya sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Termohon sudah dapat menentukan calon tersangkanya, karena sudah menemukan peristiwa pidana serta ditemukan 2 (dua) atau lebih jenis alat bukti. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi:

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

Dengan demikian, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 UU KPK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu berdasarkan bukti permulaan. Oleh karena itu, tindakan Termohon melanjutkan penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dan selanjutnya mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebutkan nama tersangka berdasarkan bukti permulaan cukup yang ditemukan dalam tahap penyelidikan adalah sah sesuai hukum. KUHP tidak menentukan kapan bukti permulaan diperoleh, namun KUHP sejalan dengan UU KPK yang

Hal 199 dari 272 hal. Put. Prap No. 73/Pid. Prap/2017/PN. Jkt. Sel.



mengatur kapan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka yaitu setelah adanya bukti permulaan.

- h. Tujuan penyebutan tersangka dalam surat perintah penyidikan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (tersangka) dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka dan bagi penyidik menjamin kepastian hukum dalam melakukan tindakan-tindakan upaya paksa, tindakan pemeriksaan yang sudah terarah pada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka.
- i. Bahwa dalam Pasal 40 UU KPK, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan, sehingga dengan penyebutan nama tersangka pada surat perintah penyidikan **merupakan bentuk kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon.**
- j. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon termasuk penetapan tersangka pada awal penyidikan telah menjadi pertimbangan Hakim dan telah dikuatkan dalam beberapa putusan Praperadilan yang pada pokoknya menyatakan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum, diantaranya :
 - 1) Putusan Praperadilan Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel. jo Putusan Nomor 162PK/Pid.Prap/2016 atas nama RJ Lino;
 - 2) Putusan Nomor 55/Pid.Prap/PN.Jkt Sel tanggal 9 Juli 2015 atas nama Ilham Arif Sirajudin
 - 3) Putusan Nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015 atas nama Pemohon Suroso Atmomartoyo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan penyelidikan dan penyidikan termasuk penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai KUHAP dan UU KPK.

Hal 200 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



4. Termohon memiliki bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon dan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti

Subtansi pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum maupun adanya kerugian negara yang nyata merupakan substansi pokok perkara yang akan dibuktikan di persidangan pokok perkara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara** dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil**.

Oleh karena itu, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah memasuki materi pokok perkara bukan merupakan lingkup kewenangan Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana, diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon merupakan materi pokok perkara tindak pidana korupsi harus diperiksa, diadili, dan diputus pada persidangan pokok perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan TIPIKOR), dan pada persidangan tersebutlah Pemohon dapat melakukan pembelaan mengenai unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap diri Pemohon dalam suatu Nota Pembelaan (*pledoo*).

Namun demikian, Termohon memandang perlu untuk menyampaikan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pemohon yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang

Hal 201 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYATA dan PASTI dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 3,7 Trilyun (sebagaimana telah Termohon uraikan di atas) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sejak Pemohon menjabat selaku Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSKS) periode tahun 2000-2002, Pemohon sudah mengetahui hak tagih/piutang PT DCD dan PT WS bermasalah dan statusnya macet yang seharusnya tidak dapat dihitung sebagai pengurang dari kewajiban SJAMSUL NURSALIM (SN), namun pada saat Pemohon menjabat selaku Ketua BPPN periode tahun 2002-2004, Pemohon justru mengajukan penghapusan hak tagih/piutang PT DCD dan PT WS sehingga seolah-olah SJAMSUL NURSALIM (SN) telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai pemegang saham pengendali PT. BDNI yang akhirnya hal itu dijadikan dasar Pemohon untuk menerbitkan dan menandatangani SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Jakarta 26 April 2004, padahal penghapusan hak tagih/piutang tersebut tidak dilakukan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menegaskan :

- 1) *Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.*
- 2) *Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah pusat, ditetapkan oleh :*
 - (c) *Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)..*

maupun ketentuan-ketentuan lainnya misalnya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP.01.A/M.EKUI/01/2000 tertanggal 20 Januari

Hal 202 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000 mengenai pedoman yang dapat digunakan BPPN dalam mempertimbangkan penghapusbukuan yaitu :

- Tidak terdapat ketidakwajaran (*no irregularity*) sebagaimana butir I pada halaman 3;
- Debitur dan Pemberi Jaminan telah mengarahkan seluruh kemampuannya untuk membayar kewajiban hutangnya;
- Tidak ada kegiatan usaha atau perusahaan ditutup;

Selanjutnya, mengenai adanya bukti permulaan kerugian keuangan negara, Termohon memandang perlu untuk menyampaikan bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU Tipikor sebagaimana tersebut di atas, maka UU Tipikor menganut konsep **delik formil** terkait dengan unsur kerugian keuangan Negara.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:

Hal 203 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



“dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa“ merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

Sejalan dengan penjelasan UU Tipikor tersebut, beberapa ahli hukum termasuk diantaranya Prof Andi HAMzah, S.H., telah menyampaikan pendapat dalam persidangan uji materiil atas Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor di hadapan Majelis Hakim Konstitusi dan pendapat ahli yang telah menjadi fakta persidangan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 halaman 76:

...Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

Sebagaimana telah disampaikan atas, Termohon telah menemukan bukti permulaan adanya kerugian keuangan negara atas perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pemohon yang pada pokoknya dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas (SKL) dengan nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Jakarta 26 April 2004 oleh Pemohon, maka terdapat kerugian

Hal 204 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



keuangan negara yang NYATA dan PASTI (riil) dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 3,7 Trilyun, karena masih ada kewajiban *obligor* yang belum dipenuhi yaitu sebesar Rp. 4,8 Trilyun (*unsustainable debt* Rp. 3,7 Trilyun dan *sustainable debt* Rp. 1,1 Trilyun) sementara aset berupa hak tagih yang diterima oleh Negara atas penjualan hak tagih petambak PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT. Wahyuni Mandira (WM) hanya dinilai sebesar Rp 220 Milyard dan aset yang seharusnya dapat dilakukan eksekusi sebagai pengganti aset hutang petambak telah dikembalikan oleh Pemohon melalui mekanisme pengembalian *holdback asset* pengikat hutang kepada Sdr. SJAMSUL NURSALIM (SN).

Adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan adanya kerugian keuangan negara yang NYATA dan PASTI (riil) dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 3,7 Trilyun sesuai dengan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dituangkan dalam Notulensi tanggal 7 Oktober 2015.

Perhitungan kerugian keuangan negara yang ditemukan dalam proses penyelidikan akan dilengkapi pada proses penyidikan agar didapat perhitungan kerugian keuangan negara yang komprehensif didasarkan pada bukti-bukti yang didapat dalam proses penyidikan yang pada gilirannya pembuktian unsur kerugian keuangan negara akan dibuktikan dalam persidangan perkara pokoknya begitupun dengan unsur tindak pidana lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara jelas diketahui pada tahap penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan adanya kerugian keuangan negara yang NYATA dan PASTI (riil) dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 3,7 Trilyun.

Dengan demikian, Termohon telah memiliki bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Samsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan

Hal 205 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang NYATA dan PASTI.

E. PERKARA DUGAANTINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH TERMOHON BERBEDA DENGAN PERKARA YANG TELAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada:

Bagian I huruf g halaman 10 yang pada pokoknya sama dengan alasan permohonan Praperadilan yang diuraikan pada Bagian IV huruf H halaman 68 s/d 70 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas perkara a quo karena atas obyek perkara a quo telah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-26/F/F.2.1/07/2004 tanggal 13 Juli 2004, yang diantaranya diuraikan pada:

Dalil permohonan Praperadilan Bagian IV huruf H angka 1 dan 2 halaman 69:

- Berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-26/F/F.2.1/07/2004 tanggal 13 Juli 2004 Kejaksaan Agung RI memerintahkan, untuk menghentikan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang gdisangkakan terhadap tersangka Sjamsul Nursalim karena peristiwa yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana korupsi.
- Atas Surat Penghentian Penyidikan Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-26/F/F.2.1/07/2004, tanggal 13 Juli 2004 telah diuji melalui permohonan Praperadilan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), namun permohonan tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim

Hal 206 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Pengadilan Tinggi, melalui Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI, sehingga menegaskan bahwa Surat Penghentian Penyidikan Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-26/F/F.2.1/07/2004, tanggal 13 Juli 2004 tetap sah dan berlaku serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diyakini oleh Pemohon dalam dalil permohonan halaman 45 yang pada pokoknya “perkara aquo bukan merupakan pengambilalihan dari Kejaksaan atau Kepolisian dalam hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 9 UU KPK”, maka perlu ditegaskan oleh Termohon bahwa perkara yang ditangani oleh Termohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka BUKAN pengambilalihan atas perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.

Perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dan telah dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-26/F/F.2.1/07/2004 tanggal 13 Juli 2004 BERBEDA dengan perkara yang ditangani oleh Termohon.

Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI dengan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. Print 46/F/F.2.1/04/2002 tanggal 4 April 2002 merupakan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Dagang Nasional (PT. BDNI) dengan Tersangka Sjamsul Nursalim.

Adapun perkara yang ditangani oleh Termohon adalah **dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon selaku**

Hal 207 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Tersangka (Syafuruddin Arsyad Temenggung) dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada Tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang penyidikannya dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Sprin.Dik-19/01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017.

Terdapat perbedaan mendasar antara substansi penyidikan yang ditangani oleh Termohon dengan penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI sebagai berikut:

Kejaksaan Agung RI	Termohon (KPK)
Subjek hukum yang menjadi Tersangka dalam Perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. Print 46/F/F.2.1/04/2002 tanggal 4 April 2002 adalah an. Tersangka Sjamsul Nursalim .	Subjek hukum yang menjadi Tersangka dalam Perkara yang ditangani oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Sprin.Dik-19/01/03/2017, tanggal 20 Maret 2017 adalah Syafuruddin Arsyad Temenggung (in casu Pemohon)
Subjek perkara yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan dana BLBI pada PT BDNI oleh Sjamsul Nursalim (dengan nilai Rp. 37 Trilyun)	Subjek perkara yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/ Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim (selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional) oleh Syafuruddin Arsyad

Hal 208 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



	Temenggung (dengan nilai Rp. 4,8 Trilyun)
<i>opus delicti</i> tahun 1998	<i>opus delicti</i> tahun 2004

2. Pada prinsipnya suatu penghentian penyidikan sama sekali tidak membawa akibat hukum terhapusnya wewenang Penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut sepanjang ditemukannya bukti-bukti untuk menemukan tersangka.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dengan demikian maka sepanjang Penyidik memperoleh bukti-bukti maka perkara tindak pidana tersebut dapat tetap ditangani untuk menemukan tersangkanya. Bahkan Penyelidik pun dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP memiliki kewajiban untuk mencari keterangan dan barang bukti dalam penanganan perkara, sehingga sepanjang menemukan barang bukti maka perkara dapat ditangani untuk menetapkan tersangka.

Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka pun telah secara jelas diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu dengan adanya bukti permulaan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana Yahya Harahap, S.H. sebagai berikut:

"Apakah mungkin untuk menyidik atau memeriksa suatu tindak pidana yang telah pernah dihentikan penyidikan atas alasan tidak cukup bukti? Jelas, mungkin! Penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti

Hal 209 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi. Alasannya, ditinjau dari segi hukum formal, penghentian penyidikan tidak termasuk kategori nebis in idem. Sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan, dia baru bertaraf kebijaksanaan yang diambil pada taraf penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakan penghentian penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formal penyidikan. Untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan. **Tetapi apabila di belakang hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan penyidikannya.** (dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP- Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cet.8, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, halaman 151).

Pertimbangan hukum dari Hakim Praperadilan dalam Putusan No. 215/Pid/Prap/2008/PT.DKI **tidak menyangkut pokok perkara** yang dimohonkan yaitu penghentian penyidikan dengan Tersangka Sjamsul Nursalim (tidak sahnya Surat Penghentian Penyidikan Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-26/F/F.2.1/07/2004 tanggal 13 Juli 2004) dan **hanya memeriksa keabsahan legal standing** dari Pemohon (dalam hal ini Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)).

Hal 210 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Adapun isi pertimbangan, sebagaimana tercantum dalam halaman 13:

"Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur legal standing dan tata cara serta persyaratan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 41 tahun 1999, maka Pemohon Praperadilan dapat dinilai sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan ini. Namun pokok perkara Praperadilan telah diperiksa oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Praperadilan No.04/Pid.Prap/2008/PN.JKT.Sel, halaman 22-23 sebagai berikut:

... "Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian seharusnya Termohon sebelum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan harus benar-benar meneliti berapa jumlah kewajiban Tersangka serta bukti Riil Pembayaran yang telah dilakukan oleh Tersangka tersebut, baik dalam bentuk pembayaran tunai maupun melalui perhitungan Aset-aset milik Tersangka Sjamsul Nursalim ..."

Lebih lanjut dalam pertimbangan halaman 24-25 sebagai berikut:

*... "Menimbang bahwa dengan demikian diketahui bahwa Inpres No. 8 tahun 2002 tersebut tidak menyatakan bahwa Para Debitur yang bersedia menyelesaikan kewajibannya sebagai **bukan merupakan tindak pidana...**"*

... "Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta bukti P-1

Hal 211 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penghentian penyidikan terhadap Tersangka Sjamsul Nursalim sebagaimana SP3 No. Print-26/F.F.2.1/07/2004, tanggal 13 Juli 2004 yang dilakukan oleh Termohon yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP khususnya tentang alasan bahwa perkara yang bersangkutan bukan merupakan Tindak Pidana (Korupsi) adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP penyidikan terhadap **Tersangka Sjamsul Nursalim** dalam perkara ini haruslah dilanjutkan.”

Dengan demikian, maka putusan ini mempertegas adanya PERBEDAAN subjek hukum maupun obyek perkara yang ditangani oleh Termohon dengan Kejaksaan Agung RI bahkan secara tidak langsung Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan perkara yang ditangani Kejaksaan Agung RI pun merupakan tindak pidanamengingat Kejaksaan Agung RI tidak menerbitkan SP3 berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

3. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ditemukan aspek pidana atas pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Ketua BPPN telah sesuai dengan KUHAP dan sejalan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pasal 64A menyebutkan:

“Terhadap kemungkinan gugatan atau tuntutan yang dapat menimbulkan kewajiban hukum yang bersifat perdata sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, Deputi Ketua dan seluruh pejabat BPPN, Menteri Keuangan serta Ketua dan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku,

Hal 212 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



sepanjang dilakukan dengan itikad baik, Pemerintah memberikan jaminan perlindungan."

Dengan demikian, Pemerintah pun secara tegas hanya memberikan jaminan atas keputusan dan kebijakan yang dilakukan dengan itikad baik oleh jajaran BPPN sepanjang adanya gugatan perdata. Dengan kata lain, Pemerintah pun tidak mentolerir apabila tindakan jajaran BPPB terdapat aspek pidana yang dilakukan, termasuk apabila terdapat tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Ketua BPPN dalam penerbitan SKL.

4. Perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI yang dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Print-26/F/F.2.1/07/2004 sudah jelas menunjukkan proses penanganan perkara BELUM memasuki tahap penuntutan. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mendalilkan tidak dapatnya perkara *aquo* dituntut oleh Termohon sangatlah tidak beralasan, karena selain perkara yang ditangani BERBEDA, secara jelas pula diketahui tidak terjadi penuntutan ulang (*Ne Bis In Idem*) terhadap diri Pemohon.

Hal ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP:

*Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, **orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.***

Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, asas *ne bis in idem* terpenuhi apabila seseorang telah dituntut di persidangan dengan suatu perkara yang telah diadili hingga mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian terhadap orang tersebut dituntut kembali atas perkara yang sama.

Hal 213 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Adapun dalam perkara *aquo*, jelas bahwa terdapat dua subjek hukum yang berbeda dalam perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Termohon. Selain itu, pada faktanya belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara *aquo*. Sehingga unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP mengenai hapusnya kewenangan penuntutan akibat *ne bis in idem*, tidaklah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut jelas adanya PERBEDAAN antara perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dengan Termohon, sehingga Termohon berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lid- 06/01/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Surat Perintah Penyidikan No: Sprin.Dik-19/01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 adalah sah dan berdasar hukum.

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

III. PENUTUP

Hal 214 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon

adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Praperadilan ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban/tanggapan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menyatakan penyelidikan dan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lid- 06/01/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 oleh Termohon adalah sah dan berdasar hukum.
4. Menyatakan penyidikan dan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Sprin.Dik-19/01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 oleh Termohon adalah sah dan berdasar hukum.
5. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon terkait penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah dan berdasar hukum.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Hal 215 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



----- atau -----

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon mengajukan Duplik secara lisan tetap pada jawabannya, selanjutnya jawab-jinawab antara Kedua belah pihak tersebut kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 40 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Bukti P.2A : Fotokopi dari fotokopi Surat Release & Discharge BPPN kepada Mr. Sjamsul Nursalim tanggal 25 May 1999.
3. Bukti P.2B : Fotokopi dari asli Terjemahan Surat Release & Discharge BPPN kepada Mr. Sjamsul Nursalim tanggal 25 May 1999.
4. Bukti P.3 : Fotokopi dari fotokopi Akta Letter of Statement, No. 48, Tanggal 25 Mei 1999, Merryana Suryana, SH, Notaris Jakarta.
5. Bukti P.4 : Fotokopi dari asli Terjemahan Akta Letter of Statement, No. 48, Tanggal 25 Mei 1999, Merryana Suryana, SH, Notaris Jakarta.
6. Bukti P.5 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Presiden RI No. 73/M Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Sdr. Dr. Ir. Syafruddin Arsyad Temenggung, M.R.P., sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Hal 216 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



7. Bukti P.6 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.
8. Bukti P.7 : Fotokopi dari fotokopi TAP MRP RI No. X/MPR/2001 Tanggal 9 Nopember 2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001.
9. Bukti P.8 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Sidang Kabinet tanggal 7 Maret 2002.
10. Bukti P.9 : Fotokopi dari fotokopi Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2002.
11. Bukti P.10 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KSKS No. Kep. 02/K.KSKS/03/2002 tanggal 18 Maret 2002
12. Bukti P.11 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KSKS No. Kep. 01/K.KSKS/10/2002 tanggal 7 Oktober 2002
13. Bukti P.12 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KSKS No. Kep. 01/K.KSKS/02/2004 tanggal 4 Februari 2004
14. Bukti P.13 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KSKS No. Kep. 01/K.KSKS/03/2004 tanggal 17 Maret 2004
15. Bukti P.14 : Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri BUMN No. S-150/MBU/2004 tanggal 24 Maret 2004 perihal SK KSKS No. Kep.01/K.KSKS/03/2004 Tanggal 17 Maret 2004
16. Bukti P.15 : Fotokopi dari fotokopi Letter of Intent IMF Tanggal 29 Juli 1998
17. Bukti P.16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Presiden RI No. B-342/Pres/11/1998 Tanggal 6 November 1998 Perihal Penyelesaian Kewajiban Para Pemilik Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Take Over (BTO)
18. Bukti P.17 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Presiden RI No. 177 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan

Hal 217 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P.18 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
20. Bukti P.19A : Fotokopi dari fotokopi MSAA dan perubahan-perubahannya
21. Bukti P.19B : Fotokopi dari asli Terjemahan MSAA dan perubahan-perubahannya
22. Bukti P.20 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KKS No. Kep.33/M.EKUI/7/2000 tanggal 6 Juli 2000 dan Keputusan KKS No. Kep.01/K.KKS/8/2000 tanggal 3 Agustus 2000
23. Bukti P.21 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KKS No. Kep. 01/K.KKS/09/2000 tanggal 12 September 2000
24. Bukti P.22 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KKS No. Kep. 03/K.KKS/11/2000 tanggal 10 November 2000
25. Bukti P.23 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KKS No. Kep. 04/K.KKS/11/2000 tanggal 16 November 2000
26. Bukti P.24 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KKS No. Kep. 02/K.KKS/12/2001 tanggal 11 Desember 2001
27. Bukti P.25 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Tanggal 29 November 2002 Antara BPPN dengan Samsul Nursalin
28. Bukti P.26 : Fotokopi dari fotokopi Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 34G/XII/11/2006 Tanggal 30 Nopember 2006 Tentang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)
29. Bukti P.27 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KKS No. Kep.02/K.KKS/02/2004 Tgl 13 Februari 2004
30. Bukti P.28 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KKS No. Kep.20/M.EKUI/04/2000 Tgl 27 April 2000
31. Bukti P.29 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan KKS No. Kep.02/K.KKS/03/2001 Tgl 29 Maret 2001
32. Bukti P.30 : Fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan Keterangan dari KPK Nomor: R-578/22/06/2014 tanggal 13 Juni 2014

Hal 218 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P.31 : Fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan Keterangan dari KPK Nomor: R-1146/22/12/2014 tanggal 5 Desember 2014
34. Bukti P.32 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-26/F/F.2.1/07/2004 Tanggal 13 Juli 2004
35. Bukti P.33 : Surat Keterangan Lunas (SKL) No. SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tertanggal 26 April 2004
36. Bukti P.34 : Fotokopi dari asli Surat dari KPK No. B-135/23/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
37. Bukti P.35 : Berita Acara Serah Terima dari ketua BPPN kepada Kementerian Keuangan RI.
38. Bukti P.36 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017
39. Bukti P.37 : Fotokopi dari asli terjemahan Letter of Intent IMF tanggal 29 Juli 1988
40. Bukti P.38 : Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional, tanggal 22 April 2004, Perihal Laporan Status dan Perkembangan Penanganan PKPS MSAA/ MRNIA dan PKPS-APU Susulan
41. Bukti P.39 : Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional
42. Bukti P.40 : Pencegahan ke Luar Negeri PEMOHON oleh TERMOHON

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi saksi dan 4 (empat) orang ahli di persidangan yaitu :

1. Lukita Dinarsyah Tuwo;
 - Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Wakil Kepala Badan

Hal 219 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Nasional dan kehadirannya di persidangan *aquo*, tidak mendapat ijin tertulis dari atasannya.

- Bahwa Saksi juga telah dimintai keterangannya oleh Penyelidik KPK dalam perkara *aquo*, berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 20 Mei 2013 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 28 Oktober 2014.
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris KKSK tahun 2002 sd 2005, dan bertugas menyiapkan agenda rapat KKSK, menyiapkan bahan daripada rapat KKSK tersebut, kemudian mencatat pembahasan dalam rapat KKSK yang dituangkan dalam keputusan KKSK, di samping itu, kalau diperlukan, memberikan masukan atau rekomendasi kepada KKSK.
- Bahwa Keputusan KKSK yang dibuat tahun 2000 dan 2001, dari fakta mengenai dua Keputusan KKSK tersebut pada periode Kwik Kian Gie, kewajiban hutang petambak itu terbagi dua. Satu yang *sustainable*, itu tetap ditagihkan kepada petambak, sisanya sekitar 3,7 T, yang disebut porsi *unsustainable*, itu ditagihkan kepada obligor SN. Itu adalah keputusan tahun 2000 oleh KKSK pimpinan KKG. Kemudian disampaikan ada Keputusan KKSK jaman Rizal Ramli (RR), itu tahun 2001, di mana saat itu Keputusan KKSK yang dibuat zaman Kwik Kian Gie, sudah diubah menjadi porsi hutang kalau tidak salah paling besar 130 juta ditagihkan kepada petambak, porsi *unsustainable* yang semula ditagihkan kepada obligor SN, dialihkan menjadi penagihan kepada PT Dipasena yang menjadi perusahaan inti dari petambak tersebut. Jadi sudah ada keputusan dari KKSK jaman Kwik Kian Gie dan KKSK jaman Rizal Ramli.
- Bahwa Pada rapat KKSK tanggal 13 Februari 2004 spesifik tentang hutang petambak dan tidak disinggung tentang obligor SN. Rapat tanggal 17 Maret 2004 membahas kewajiban pemegang saham dalam hal penyelesaian MSAA tidak dibahas tentang hutang petambak.

Hal 220 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BPPN tidak menyampaikan paparan tentang permasalahan hutang petambak (Tidak dipresentasikan dan tidak ada pemaparan bahan tertulis mengenai petambak dipasena)
- Bahwa Inpres no 8 Tahun 2002 tidak hanya untuk BDNI tapi general untuk semua PKPS, tidak khusus untuk BDNI
- Bahwa dalam rapat KKSK, Ketua BPPN menyampaikan bahwa sudah ada persetujuan Kabinet, perintah langsung dari Presiden tidak ada
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya misrepresentasi SN terkait utang petambak 4,8 T tapi mengetahui tentang penagihan kepada SN sebesar 3,7 T dimintakan kepada SN pada masa Kwik Kian Gie
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa misrepresentation itu ditemukan saat dilakukan FDD
- Bahwa BPPN mengusulkan menindaklanjuti hasil rapat sidang kabinet, antara lain itemnya adalah menghapuskan sebagian hutang petambak, khususnya adalah yang terkait kurs, tingkat bunga, pinalti, dll. Tidak ada dalam bahan rapat KKSK mengenai BPPN minta untuk dihapuskan senilai 2,8 T. BPPN tidak menyampaikan ketidakmampuan untuk melaksanakan penagihan kepada SN.
- Bahwa BPPN tidak spesifik menyebut hapus tagih atau hapus buku. Hapus tagih total sepenuhnya tidak akan ditagihkan lagi kepada pihak bersangkutan, sedangkan hapus buku hanya dihapuskan dari pembukuan tapi kewajiban itu tetap ditagihkan.
- Bahwa Kewenangan BPPN itu hanya hapus buku
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika hapus buku yang diputuskan oleh KKSK maka sisa penghapusan senilai 2,8 T ditagihkan ke siapa
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Audit BPK 2002 ditemukan adanya misrepresentasi dari SN.
- Bahwa Kewenangan BPPN adalah penghapusbukuan bukan penghapusan piutang. Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghapuskan piutang negara.

Hal 221 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi mengetahui ada SK KSKS 01A/2000 tentang pedoman penghapusbukuan oleh BPPN
 - Bahwa saksi mengetahui ada prosedur untuk penghapusan piutang berdasar UU No. 1 Tahun 2004, ada batas-batas yang dapat dilakukan yang sesuai dengan jumlahnya. Kalau di atas 100 M harus berdasarkan persetujuan DPR.
 - Bahwa pada saat SKL itu diterbitkan bulan Februari, tidak mengacu pada UU No 1 Tahun 2004 yang sudah diundangkan sejak Januari 2014.
 - Bahwa DPR yang memiliki kewenangan untuk menghapuskan piutang berdasarkan UU 1/2004, piutang di atas 100 M berdasarkan persetujuan DPR.
 - Bahwa saat SKL diterbitkan tidak ada persetujuan DPR sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 (UU sudah berlaku efektif termasuk saat SKL keluar April 2004)
2. R. Taufik Mappaenre,SH.
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai *Partner* dalam Kantor Hukum MR & P Law Office (*vide Lampiran-1*) yang merupakan Tim Penasihat Hukum dari Pemohon. Sehingga kesaksian yang bersangkutan sarat dengan konflik kepentingan dan berpotensi tidak objektif.
 - Bahwa pada tahun 2002 s.d 2004, Saksi menjabat sebagai Ketua Deputy Aset Manajemen Investasi, yang memiliki tugas mengawasi penyelesaian kewajiban pemegang saham, mengadministrasikan tagihan-tagihan BLBI berikut semua yang berkaitan dengan Jaminan BLBI, dan melakukan persiapan aset-aset yang diserahkan dalam Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham sebelum dilakukan penjualan oleh BPPN
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan MSAA ada 2 (dua) kewajiban utama yang timbul kepada Samsul Nursalim, yaitu wajib menjamin hal-hal tertentu, dan mengungkapkan semua hal. Itu termasuk *warranty and representation* yang baik dan benar. Sepanjang mengenai *warranty*, menjamin bahwa berbagai hal yang dijaminakan tersebut telah sesuai. Salah satunya terkait

Hal 222 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



adalah jaminan bahwa ada beberapa jenis pinjaman pihak ketiga yang ia jamin lancar, dan oleh karenanya Sjamsul Nursalim wajib menerbitkan *personal guarantee*. Adapun terkait *Representation*, Sjamsul Nursalim wajib mengemukakan berbagai hal yang harus diketahui oleh BPPN tentang hal-hal yang akan menambah mengurangi nilai aset pembayaran, yaitu ada 2 (dua) hal, sebagian melalui tunai sebagian lagi melalui penyerahan aset. Dan aset yang diserahkan tersebut harus melalui suatu valuasi.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat pembubaran BPPN, menurut Keppres Pembubaran BPPN harus dibuat Berita Acara Serah Terima antara BPPN dengan Menteri Keuangan sebagai lembaga yang mengambil alih aset BPPN. Salah satu aset eks BPPN yang diserahkan tersebut adalah hal tagih sejumlah *aggregate outstanding balance* sejumlah 4,8 Trilyun terhadap petani tambak.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berdasarkan MSAA, seluruh kewajiban Sjamsul Nursalim adalah sebesar Rp. 28,408 Trilyun, yang didapat dari Rp. 47,258 Trilyun dikurangi Rp. 18,850 Trilyun. Komponen Rp. 18,850 Trilyun tersebut yaitu berupa termasuk Hutang Pihak Ketiga.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hutang Petambak sebesar Rp. 4,8 Trilyun merupakan aset BDNI, yang pemegang sahamnya Pengendalinya adalah Sjamsul Nursalim, sehingga ia yang mempresentasikan aset hutang petambak tersebut kepada BPPN.
- Bahwa Saksi pernah membaca Laporan Pendapat Hukum dari Legal Due Diligence (LDD) dan Financial Due Diligence (FDD) dari Tim Bantuan Hukum, Lubis Gani Surowidjojo pada tahun 2002. Laporan tersebut menyatakan bahwa banyak hal-hal yang belum dilakukan oleh Sjamsul Nursalim, oleh karena itu agar segera dikomunikasikan kepada Sjamsul Nursalim. Di dokumen LDD ini juga telah disebutkan bahwa Sjamsul Nursalim telah *misrepresentasi*-kan (pemaparan yang tidak benar) terkait status hutang petambak.

Hal 223 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Saksi pernah membaca Surat BPPN yang ditandatangani Ketua BPPN Glenn M. Jusuf kepada Sjamsul Nursalim yang berpendapat bahwa Sjamsul Nursalim telah melakukan *misrepresentasi* (pemaparan yang tidak benar) atas status hutang petambak dan kemudian agar ditindaklanjuti kepada litigasi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat Surat KKSK yang memerintahkan penagihan kepada Sjamsul Nursalim pada saat periode Kwik Kian Gie, setelah ditemukan adanya Misrepresentasi Sjamsul Nursalim atas status hutang petambak
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa KKSK pernah melakukan penagihan kepada PT DCD, yang merupakan aset yang diserahkan sebagai pemenuhan kewajiban Sjamsul Nursalim
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum menjabat sebagai Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung (Pemohon) menjabat sebagai Sekretaris KKSK
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima pada saat semua aset-aset dari BPPN yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan, masih ada hak tagihan Utang Petani Tambak sebesar 4,8 Triliun
- Saksi mengetahui bahwa Perusahaan Inti DCD diserahkan oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN sebagai aset pembayar
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berdasarkan MSAA, Perusahaan DCD milik Sjamsul Nursalim merupakan penjamin (avails) dari Hutang Petambak

3. Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa,SH.MH.,

- Bahwa BPPN dibentuk berdasar Keputusan Presiden No. 27/1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, kemudian Keputusan Presiden 34/1998 tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan lalu terbit Peraturan Pemerintah No. 17/1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- Bahwa menurut Pasal 2 Keppres 34/1998, BPPN adalah badan pemerintah yang melaksanakan tugas upaya penyehatan bank berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998.

Hal 224 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 2 PP No. 17/1999, BPPN adalah Badan Khusus. Kekhususan dari BPPN dapat dilihat dari Penjelasan Umum PP No. 17/1999, yang menyatakan bahwa sehubungan dengan gejala moneter khususnya pada sektor perbankan, maka dibentuk BPPN, yang memiliki kewenangan yang bersifat *lex specialis* terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa terdapat keistimewaan dari suatu jabatan publik, yaitu dia bisa melakukan suatu tindakan hukum yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain
- Bahwa BPPN sebagai Badan Khusus dengan kewenangan yang cukup relatif besar (*powerful*), untuk menghindari bertindak sewenang-wenang, maka harus diawasi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan *check & balancing*, untuk itu BPPN mendapat pengawasan dari Komite Penilaian Independen dan KSKS. Jadi apapun tindakan yang akan dilakukan oleh BPPN mesti mendapat approval KSKS
- Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Lembaga seperti Kantor Akuntan Publik, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan lain-lain dapat mengaudit, tapi untuk mendeclare kerugian Negara hanyalah BPK
- Bahwa Undang-undang berlaku mengikat secara hukum sejak diundangkannya UU tersebut, dan berlaku untuk seluruh orang, sesuai dengan teori fiksi hukum (setiap orang dianggap tahu hukum)
- Bahwa Putusan MK setelah diputus dan diundangkan pada berita negara, ia mempunyai kekuatan hukum layaknya UU dan mengikat untuk semua warga negara
- Bahwa Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur bahwa Pemeriksaan Praperadilan terkait objek sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya memeriksa secara formil, Mengikat Secara Hukum Dan Harus Diikuti
- Bahwa dalam kondisi normal, kewenangan dari seorang pejabat adalah terikat pada ketentuan. Namun demikian, dalam kondisi

Hal 225 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus, dia menjadi tidak terikat dan menyimpang sepanjang masih dalam koridor yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa parameter untuk kondisi khusus sehingga bisa disimpangi adalah berkaitan dengan prinsip diskresi, yaitu kewenangan yang bebas. Bebas dalam arti membuat kebijakan dan bebas dalam arti melakukan penilaian, dan hal ini bersifat subjektif. Diskresi ini ada batasan-batasannya, yaitu dalam keadaan yang stuck dan harus mengatasi keadaan tersebut, yang tentu dibatasi oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

4. Prof.Dr. Nindya Pramono.SH., MS,

- Bahwa dalam hal seseorang bertindak untuk dan atas nama suatu jabatan maka perbuatan tersebut adalah bertindak selaku kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama lembaga selama tidak adanya ultra vires / penyalahgunaan wewenang maka itu adalah perbuatan yang sah dari lembaga yang diwakili.
- Bahwa tindakan pemohon dalam melakukan penghapusan/ write off kewajiban hukum Sjamsul Nursalim sebesar 3.7 Triliun dengan menerbitkan SKL adalah penyalahgunaan wewenang (ultra vires) karena berdasarkan kewajiban hukum BPPN adalah untuk melakukan penagihan terhadap Sjamsul Nursalim berdasarkan persyaratan yang disebutkan dalam keputusan KKSK.
- Bahwa hadirnya BPPN adalah untuk melaksanakan keputusan KKSK.
- *Bahwa Write off* adalah tindakan penghapus bukuan dari neraca keuangan yang semula berstatus *on balancing* menjadi *off balancing* yang berarti terhadap kredit tersebut masih menjadi hutang yang dapat ditagihkan dan hutangnya masih ada hanya posisi kredit yang dipindahkan keluar dari neraca keuangan. Hal ini dilakukan untuk proforma suatu perusahaan agar tidak mengganggu kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut.
- Bahwa pengertian hapus tagih berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 adalah menghapus tagihan debitur sehingga tidak ada lagi hutang dan tidak ada lagi penagihan terhadap debitur.

Hal 226 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas maka Pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara pribadi dalam hal hal situasi krisis maka dapat dimintakan secara langsung untuk ikut bertanggungjawab.
- Bahwa dalam praktek perbankan ada SOP tentang penghapusan bukaan. Jika melanggar salah satu SOP atau ada ketentuan SOP penghapusan bukaan yang tidak dipenuhi berarti melanggar. Kalau dalam pelanggaran tersebut terdapat kerugian negara maka berdayakan saja pasal 32 UU TPK.
- Bahwa Lunas artinya kewajiban hukum debitur untuk melakukan pembayaran telah dipenuhi jika debitur sudah tidak memiliki kewajiban pembayaran maka **Lunas = dihapus tagih**.
- Bahwa Terkait perkara yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum perdata dan pidana jika ditinjau dari hukum bisnis yang mengacu kepada *win win solution* maka terdapat 2 yurisprudensi terkait penanganan perkaranya. Ada yg berpandangan bahwa pidananya didahulukan dan perdatanya diselesaikan dulu. Dalam hukum perseroan dimana direksi sama sekali tidak kebal perkara pidana karena Pasal 155 UU PT menyatakan bahwa jika terdapat unsur-unsur perbuatan pidana dalam tindakan direksi atau komisaris maka pertanggungjawaban pidananya tetap diproses.
- Bahwa Pasal 1853 KUHPer masih berlaku saat ini, dimana :
Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak Kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
- Bahwa Jika ada perbuatan melawan hukum pidana tetap dapat dituntut secara pidana.
- Bahwa Jika dalam menjalankan perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh seorang ketua BPPN terdapat unsur pidana maka dapat dilakukan penegakan hukum secara pidana sebagai pelaksanaan atas pasal 1853 KUHPer.

Hal 227 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Write off pemindahbukuan atau penghapusan bukuan dari on balancing ke off balancing sedangkan penghapusan mutlak adalah hapus tagih.
 - Bahwa Hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan cara diantaranya dengan pembayaran tapi juga diperjanjikan. Harus diberitahukan keadaan kredit untuk memberikan keterangan 1613 KUHper. Kredit masih macet maka tetap utang
5. Dr. Mudzakkir,SH.MH.;
- Bahwa asas kepastian hukum dalam perkara pidana berlaku secara menyeluruh tanpa perlu dituliskan dalam suatu peraturan. Dengan dituliskannya asas kepastian hukum dalam Pasal 5 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan kesungguhan terhadap penggunaan kepastian hukum dalam Undang-Undang tersebut.
 - Bahwa Unsur kerugian negara harus ada dan merupakan kerugian nyata dan bukan merupakan potensi kerugian.
 - Bahwa Dasar dalam pemeriksaan perkara pidana bermuara dalam KUHAP dan dapat diatur secara khusus di luar KUHP bila diperlukan;
 - Bahwa Mekanisme pengujian terhadap penetapan tersangka dalam permohonan praperadilan hanya dilakukan terhadap bukti yang ada sampai ditetapkannya tersangka, sehingga pengujian alat bukti terbatas pada proses hingga ditetapkannya tersangka dan tidak meluas;
 - Bahwa Ahli interpretasi Undang-Undang KPK harus menyesuaikan dengan konstitusi baru yang ahli nyatakan bahwa konstitusi diubah terakhir tahun 2004. Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut sama sekali tidak berdasar karena secara fakta perubahan keempat konstitusi yang merupakan hasil sidang tahunan MPR tanggal 1 – 11 Agustus 2002 yang merupakan perubahan terakhir hingga saat ini.
6. Dr. Andi Wahyu Wibisana;
- Bahwa Rezim Kerugian Keuangan Negara diatur dalam Pasal 1 Angka 22 UU No. 1 Tahun 2004, bahwa kerugian keuangan

Hal 228 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara adalah berkurangnya uang surat berharga secara nyata dalam jumlah yang pasti.

- Bahwa merujuk pada UU Perbendaharaan Negara penghapusan tagih adalah negara kehilangan hak tagih. Penghapusan hutang dalam akutansi dan penghapusan dalam uu perbendaharaan negara adalah berbeda.
- Bahwa Hak tagih/piutang negara merupakan bagian dari keuangan negara
- Bahwa hilangnya hak tagih negara sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum merupakan kerugian keuangan negara, sehingga juga merupakan unsur dalam Pasal 2 UU TIPIKOR
- Bahwa penghapusan hak tagih negara haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Bahwa BPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T -1 sampai dengan T - 121, bukti surat tersebut telah di bubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Executive Summary BBPN terkait PT Dipasena Citra Darmadja ("DCD") [copy dari asli].
2. Bukti T-2 : Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) tertanggal 21 September 1998 beserta lampiran dan perubahannya yang dibuat oleh dan antara Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham dan BPPN [copy dari asli].
3. Bukti T-3 : Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (untuk selanjutnya disebut sebagai "BPPN") Nomor: PB-639/BPPN/1199 tertanggal 1 Nopember 1999 perihal Penyelesaian atas kredit-kredit macet petambak PT Dipasena Citra Darmaja [copy dari asli].
4. Bukti T-4 : Internal Memo BPPN, Loan Work-Out Plan No.: 367/WW/LWO/BPPN/1199 tertanggal 5 November

Hal 229 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1999, Perihal Persetujuan Prinsip atas Konsep Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja [copy dari asli].
5. Bukti T-5 : Internal Memo BPPN, Call Report tertanggal 16 November 1999, Perihal: Laporan Hasil Investigasi Fasilitas Kredit Petani (Petambak) Plasma Proyek Tambak Udang PT. Dipasena Citra Darmadja ("DCD"), Ds. Bumi Dipasena, Kec. Menggala, Kab. Lampung Utara, Lampung [copy dari asli].
6. Bukti T-6 : Surat BPPN No.: PB-770/BPPN tertanggal 17 Desember 1999 perihal: Penyampaian Master Settlement and Acquisition Agreement [copy dari asli].
7. Bukti T-7 : Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP.01.A/M.EKUIN/01/2000 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Pinjaman Bagi Debitur di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tertanggal 20 Januari 2000 [copy dari asli].
8. Bukti T-8 : Memo Internal BPPN Loan Work-Out Plan No.: LWOP-1422/WW/G8/BPPN/BDNI/0400 tanggal 26 April 2000 perihal Permohonan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja & PT. Wachyuni Mandira (GT Group) [copy dari asli].
9. Bukti T-9 : Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP. 20/M. EKUIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 27 April 2000 [copy dari asli].

Hal 230 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat BPPN Nomor: PB-1023/BPPN/1100 tanggal 23 Nopember 2000 perihal Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BDNI [copy dari asli].
11. Bukti T-11 : Surat BPPN Nomor: PB-1069/BPPN/1200 tertanggal 13 Desember 2000 [copy dari asli].
12. Bukti T-12 : Surat BPPN No. PROG-3671/BPPN/1200, tertanggal 19 Desember 2000, Perihal: Eksekusi Jaminan Perusahaan [copy dari asli].
13. Bukti T-13 : Surat BPPN No. PROG-3672/BPPN/1200, tertanggal 19 Desember 2000, Perihal: Eksekusi Jaminan Perusahaan [copy dari asli].
14. Bukti T-14 : Surat PT. Dipasena Citra Darmadja No. 118/KK/1200, tertanggal 22 Desember 2000 [copy dari asli].
15. Bukti T-15 : Surat PT. Dipasena Citra Darmadja No. 119/KK/1200, tertanggal 22 Desember 2000 [copy dari asli].
16. Bukti T-16 : Internal Memo BPPN No.: Mem-185/LWO/BPPN/0101, tertanggal 17 Januari 2001, Perihal: Menginformasikan Status Update Penanganan Hutang Dipasena dan Adanya Usulan Restrukturisasi dari Pihak Dipasena kepada BPPN [copy dari asli].
17. Bukti T-17 : Materi Pembahasan Rapat KKSK, tertanggal 27 Februari 2001, Topik: Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT. Wahyuni Mandira (WM) [copy dari asli].
18. Bukti T-18 : Keputusan Ketua BPPN Nomor: SK-1243/BPPN/0700 tentang Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tertanggal 24 Juli 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPPN Nomor: SK-1584/BPPN/0900 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tanggung jawab Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tertanggal 30 Oktober 2000 sebagaimana telah dicabut dengan Keputusan Ketua BPPN Nomor: SK-819/BPPN/0201

Hal 231 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Struktur Organisasi dan Tanggung jawab Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional [copy].

19. Bukti T-19 : Keputusan KKS No: KEP.02/K.KKS/03/2001, Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 29 Maret 2001 [copy].
20. Bukti T-20 : Progres Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira terkait langkah-langkah yang akan dilaksanakan setelah adanya keputusan KKS No.: KEP.02/K.KKS/03/2001 tanggal 29 Maret 2001 [copy].
21. Bukti T-21 : Risalah Pertemuan DCD dan BPPN Menindaklanjuti Keputusan KKS No. Kep.02/K.KKS/03/2001, tertanggal 03 Mei 2001 [copy dari asli].
22. Bukti T-22 : Surat PT. Dipasena Citra Darmadja tertanggal 11 Mei 2001, Perihal: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja ("DCD") [copy dari asli].
23. Bukti T-23 : Surat BPPN Nomor: S-3569/LWO/BPPN/0501 tanggal 16 Mei 2001 Perihal: Pelimpahan Penanganan DCD ke Legal Litigasi [copy dari asli].
24. Bukti T-24 : AMU Legal Division – Form D.1.3, Permohonan Penanganan Kasus (Litigasi), Ref. No.: LM-856/LWO/BPPN/0601 tertanggal 28 Juni 2001 perihal Permohonan Litigasi PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira [copy].
25. Bukti T-25 : Internal Memo BPPN No.: Mem-4606/LWO/BPPN/0801, tertanggal 23 Agustus 2001, Perihal: Permohonan Persetujuan atas Hasil Kajian Ulang Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira [copy].

Hal 232 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Credit Risk Evaluation Memo (CREM) BPPN, Date 25 Oktober 2001, Subject: PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wahyuni Mandira [copy].
27. Bukti T-27 : Minutes of Meeting BPPN, Rakor Vice Chairman, tanggal 16 November 2001 [copy dari asli].
28. Bukti T-28 : Internal Memo BPPN No.: M-693/LD/BPPN/1101, tertanggal 27 November 2001, Perihal: Penangan Debitur PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wahyuni Mandira [copy].
29. Bukti T-29 : Internal Memo BPPN No.: Mem-6340/LWO/BPPN/1201, tertanggal 05 Desember 2001, Perihal: Tanggapan Atas Memo Divisi Litigasi Perihal Penanganan Debitur PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT. Wahyuni Mandira (WM) [copy dari asli].
30. Bukti T-30 : Keputusan KKSK Nomor: KEP/02/K.KSK/12/2001 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 11 Desember 2001 [copy].
31. Bukti T-31 : Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wahyuni Mandira [copy].
32. Bukti T-32 : Internal Memo BPPN No.: M-16/LD/BPPN/0102, tertanggal 3 Januari 2002, Perihal: Penangan Debitur PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wahyuni Mandira [copy].
33. Bukti T-33 : Keputusan Ketua BPPN Nomor: SK-1080/BPPN/0402 tentang Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tertanggal 24 April 2002 [copy].
34. Bukti T-34 : Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut sebagai "KKSK") Nomor: KEP. 01/K.KSK/05/2002 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan

Hal 233 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 13 Mei 2002 [copy].

35. Bukti T- 35 : Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum sehubungan dengan Master Settlement and Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998 Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Sjamsul Nursalim tanggal 14 Mei 2002 [copy dari asli].
36. Bukti T-36 : Internal Memo BPPN No.: 1383/LD/BPPN/0502, tertanggal 21 Mei 2002, Perihal: Nama-nama Debitur Yang Dialihkan kepada Divisi Penjualan Aset [copy dari asli].
37. Bukti T-37 : Pendapat Hukum Dan Laporan Pemeriksaan Kepatuhan Pemegang Saham Sehubungan Dengan Master Settlement And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998 Oleh Dan Antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dan Sjamsul Nursalim, Ditujukan Kepada KKSK Pemerintah Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2002, Tim Bantuan Hukum KKSK d/a BPPN [copy dari asli].
38. Bukti T-38 : Laporan Audit Investigasi atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) T. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDO) pada Bdan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor: 02/04/Auditama II/AI/05/2002 tertanggal 31 Mei 2002 [copy dari asli]
39. Bukti T-39 : Internal Memo BPPN No.: M-133/DIRKUM/BPPN/0702, tertanggal 18 Juli 2002, Perihal Pengalihan Penanganan Debitur PT. Dipasena Citra Darmadja (Plasma) dan PT. Wahyuni Mandira [copy].
40. Bukti T-40 : Surat BPPN No.: PB-1828/BPPN/0902 tertanggal 16 September 2002 perihal: Outstanding Issues [copy dari asli].
41. Bukti T-41 : Notulen Rapat BPPN tanggal 21 Oktober 2003 [copy dari asli].

Hal 234 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T-42 : Internal Memo BPPN No.: Mem-1158/MS/AMK/BPPN/1103 tertanggal 19 Nopember 2003 perihal: Hasil Verifikasi Petambak Plasma PT. DCD dan PT. WM [copy dari asli].
43. Bukti T-43 : Internal Memo No.: Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203 tanggal 03 Desember 2003 perihal Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja ("DCD") dan PT. Wachyuni Mandira ("WM") [copy dari asli].
44. Bukti T-44 : Internal Memo BPPN, Tanggapan Evaluasi Kepatuhan (TEK) Divisi SPK-PAK,DKA, No. TEK: Mem-699/SPK-PAK,DKA/BPPN/ISE-BSW/1203 tertanggal 03 Desember 2003 perihal Plasma PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wahyuni Mandira ("Debitur") [copy dari asli].
45. Bukti T-45 : Internal Memo BPPN No.: 1494/SPK-IPA/1203, tertanggal 16 Desember 2003, Perihal: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT. Wahyuni Mandira (WM) [copy dari asli].
46. Bukti T-46 : Internal Memo BPPN No.: MEM-617/Tme/AMI-BPPN/1203 tanggal 16 Desember 2003 perihal Financial Due Diligence ("FDD") Aset PT Tunas Sepadan Investama ("TSI") dalam Rangka PKPS MSAA [copy dari asli].
47. Bukti T-47 : Internal Memo BPPN No. Mem-02/TU/RP/BPPN/0104, tertanggal 06 Januari 2004, Perihal: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wahyuni Mandira [copy dari asli].
48. Bukti T-48 : Risalah Rapat Komite Eksekutif BPPN tertanggal 13 Januari 2004 [copy].
49. Bukti T-49 : Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004 [copy].

Hal 235 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bukti T-50 : Verbal BPPN, No. Agenda Verbal: Ver-6/AMC/BPPN/0104 tertanggal 19 Januari 2004 perihal: Ringkasan Eksekutif Penyelesaian Hutang Petambak Plasma Dipasena [copy dari asli].
51. Bukti T-51 : Internal Memo BPPN No.: Mem- /TMe/AMI-BPPN/0204 perihal Laporan Penyelesaian Kewajiban Sjamsul Nursalim Berdasarkan Master Settlement And Acquisition Agreement pada Tanggal 21 September 1998 berikut dengan Perubahan dan Penambahannya [copy dari asli].
52. Bukti T-52 : Keputusan KKSK Nomor: KEP.01/K.KKSK/02/2004 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tertanggal 04 Februari 2004 [copy].
53. Bukti T-53 : Transkripsi Sekretariat Kabinet RI terkait Rapat Terbatas Tanggal 11 Februari 2004 di Istana Negara Tentang 1. Soal Gas; 2. Kebijakan Agrobisnis Gula, 3. Stock Beras Nasional, 4. Persiapan Pengakhiran Tugas BPPN [copy].
54. Bukti T-54 : Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 12 Februari 2004 [copy].
55. Bukti T-55 : Bahan Rapat KKSK, 13 Februari 2004, Perihal: Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban PT. Dipasena Citra Darmadja [copy].
56. Bukti T-56 : Keputusan KKSK Nomor: KEP. 02/K.KKSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 13 Februari 2004 [copy].
57. Bukti T-57 : Keputusan KKSK Nomor: KEP. 07/K.KKSK/02/2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang

Hal 236 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 25 Februari 2004 [copy].

58. Bukti T-58 : Daftar Aset BPPN dalam rangka serah terima ke Departemen Keuangan RI tanggal 27 Februari 2004 yang diterbitkan oleh BPPN [copy dari asli].
59. Bukti T-59 : Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut sebagai "KKSK") Nomor: KEP. 01/K.KKSK/03/2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 17 Maret 2004 [copy dari asli].
60. Bukti T-60 : Akta Nomor 16 tanggal 12 April 2004 tentang Copie Collatione Perjanjian Penyelesaian Akhir yang dibuat dihadapan Martin Roestamy, S.H., Notaris di Jakarta [copy dari asli].
61. Bukti T-61 : Internal Memo BPPN No.: Mem-49/KAL/BPPN/0404 tanggal 20 April 2004 perihal Persetujuan Penunjukan Jasa Konsultan Keuangan dalam program penilaian (valuation) asset PT. Dipasena Citra Darmaja termasuk anak perusahaanya PT. Wachyuni Mandira[copy dari asli].
62. Bukti T-62 : Internal Memo BPPN No.: Mem-55/KAL/BPPN/0404 tanggal 22 April 2004 perihal Persetujuan Penunjukan Jasa Konsultan Keuangan dalam program penilaian asset PT. Dipasena (PKPS Sjamsul Nursalim) 2004 [copy dari asli].
63. Bukti T-63 : Keputusan KKSK Nomor: KEP. 03/K.KKSK/04/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 26 April 2004 [copy].

Hal 237 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



64. Bukti T-64 : Surat BPPN Nomor: SKL-22/PKPS/BPPN/0404 tanggal 26 April 2004 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim yang diterbitkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional [copy].
65. Bukti T-65 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "KEJAGUNG RI") Nomor: Print-26/F.F.2.1/07/2004 tanggal 13 Juli 2004 atas nama tersangka Sjamsul Nursalim [copy dari asli].
66. Bukti T-66 : Surat KEJAGUNG RI Nomor: R-258/F.F.2.1/07/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal Permohonan bantuan penangkapan tersangka Sjamsul Nursalim (Mantan Direktur PT. BDNI, Tbk) [copy dari asli].
67. Bukti T-67 : Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor: 34G/XII/11/2006 tertanggal 30 Nopember 2006, halaman 58 sd 63 [copy dari asli].
68. Bukti T-68 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2005 Tentang Penetapan Nilai Hak Tagih Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wahyuni Mandira [copy dari asli].
69. Bukti T-69 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Iwan Ridwan Prawiranata tanggal 02 April 2013 [copy dari asli]
70. Bukti T-70 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Kwik Kian Gie tanggal 02 April 2013 [copy dari asli].
71. Bukti T-71 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Glenn Muhammad Surya Yusuf tanggal 04 April 2013 [copy dari asli].
72. Bukti T-72 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung (in casu PEMOHON)

Hal 238 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



tanggal 19 Juni 2014 dan 29 Desember 2014 [copy dari asli].

73. Bukti T-73 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Rizal Ramli tanggal 12 April 2013 dan 22 Desember 2014 [copy dari asli].
74. Bukti T-74 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Maulana Ibrahim tanggal 12 April 2013 [copy dari asli].
75. Bukti T-75 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Bambang Subianto tanggal 12 April 2013 [copy dari asli].
76. Bukti T-76 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Achiran Pandu Djajanto tanggal 15 April 2013 [copy dari asli].
77. Bukti T-77 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Jamin Wahab tanggal 25 April 2013 dan tanggal 25 Juni 2013 [copy dari asli].
78. Bukti T-78 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Farid Harianto tanggal 24 April 2013 dan 02 Juli 2013 [copy dari asli].
79. Bukti T-79 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Prof. Dr. Jusuf Anwar, SH, MA tanggal 30 April 2013 [copy dari asli].
80. Bukti T-80 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Yusuf Wahyudi tanggal 02 Mei 2013 [copy dari asli].
81. Bukti T-81 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Robertus Bilitea tanggal 02 Mei 2013, 19 Juni 2013 dan 06 Nopember 2014 [copy dari asli].
82. Bukti T-82 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Taufik Mappaenre tanggal 07 Mei 2013 [copy dari asli].
83. Bukti T-83 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Prof. Dorojatun Kuntjoro-Jakti, PhD. tanggal 07 Mei 2013, 23 Juni 2014 dan 12 Desember 2014 [copy dari asli].

Hal 239 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



84. Bukti T-84 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Hadiah Herawatie, S.H., LLM tanggal 14 Mei 2013 [copy dari asli].
85. Bukti T-85 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Raden C. Eko Santoso Budianto tanggal 15 Mei 2013 dan 16 Juni 2014 [copy dari asli].
86. Bukti T-86 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Mahmuddin Yasin tanggal 16 Mei 2013 [copy dari asli].
87. Bukti T-87 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Lukita Dinarsyah Tuwo tanggal 20 Mei 2013 dan 28 Oktober 2014 [copy dari asli].
88. Bukti T-88 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio tanggal 21 Mei 2013 [copy dari asli].
89. Bukti T-89 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Ester Agung Setiawati tanggal 23 Mei 2013 [copy dari asli].
90. Bukti T-90 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sumantri Slamet tanggal 28 Mei 2013 [copy dari asli].
91. Bukti T-91 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Edwin Gerungan tanggal 04 Juni 2013 [copy dari asli].
92. Bukti T-92 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Dr. I Putu Gede Ary Suta tanggal 30 Mei 2013 [copy dari asli].
93. Bukti T-93 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Laksamana Sukardi tanggal 11 Juni 2013 dan 10 Desember 2014 [copy dari asli].
94. Bukti T-94 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Thomas Maria tanggal 18 Juni 2013 [copy dari asli].
95. Bukti T-95 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Rini Mariani Soemarno tanggal 25 Juni 2013 [copy dari asli].
96. Bukti T-96 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Jusak Kazan tanggal 09 Juli 2013.

Hal 240 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Bukti T-97 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Ary Zulfikar tanggal 23 Juli 2013 [copy dari asli].
98. Bukti T-98 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Mulyati Gozali tanggal 01 Oktober 2013 [copy dari asli].
99. Bukti T-99 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Luciana Yanti Hanafiah tanggal 23 Desember 2014 [copy dari asli].
100. Bukti T-100 : Notulensi Ekspose perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan SKL tanggal 7 Oktober 2015 [copy dari asli].
101. Bukti T-101 : Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No.: LK TPK-03/KPK/01/2017 tanggal 23 Januari 2017 [copy dari asli].
102. Bukti T-102 : Surat Perintah Penyelidikan Termohon Nomor: Sprin.Lid-06/01/01/2013 tertanggal 31 Januari 2013 [copy dari asli].
103. Bukti T-103 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 [copy dari asli].
104. Bukti T-104 : Surat Nomor: R-564/20-23/04/2017 tanggal 04 April 2017 perihal: Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara [copy dari asli].
105. Bukti T-107 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 [copy dari asli].
106. Bukti T-108 : Putusan Nomor: 215/Pid.Prap/2008/PT. DKI tanggal 22 September 2008 atas perkara antara Pemerintah Indonesia c.q. Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pembanding melawan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia selaku Terbanding [copy dari asli].
107. Bukti T-109 : Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2008/PN. Jkt. Sel tanggal 06 Mei 2008 atas perkara antara Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia selaku Pemohon melawan Pemerintah Indonesia c.q. Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Termohon. [copy dari asli].

Hal 241 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Bukti T-110 : Putusan Nomor: 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel tanggal 26 Januari 2016 atas perkara antara R.J. Lino selaku Pemohon dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cq. Pimpinan KPK selaku Termohon [copy dari asli].
109. Bukti T-111 : Putusan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 14 April 2015 atas perkara antara Suroso Atmomartoyo selaku Pemohon dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") selaku Termohon [copy dari asli].
110. Bukti T-112 : Putusan Nomor: 50 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 16 Juni 2016 [copy].
111. Bukti T-113 : Putusan Sela Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Dps tanggal 16 Juni 2015 terhadap H. Zaini Arony [copy dari asli].
112. Bukti T-114 : Putusan Nomor: 55/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 09 Juli 2015 atas perkara antara Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM. selaku Pemohon dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") Cq. Pimpinan KPK selaku Termohon [copy dari asli].
113. Bukti T-115 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Nopember 2016 [copy dari asli].
114. Bukti T-116 : Audit Prasetyo Utomo & Co. tentang Hasil Due Diligence dengan Prosedur yang Disepakati atas Neraca tanggal 30 April 1999 dan Laporan Laba Rugi dan Perubahan Ekuitas untuk Empat Bukan yang Berakhir pada tanggal tersebut [copy dari asli].
115. Bukti T-117 : Putusan Nomor: 162 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 22 Nopember 2016 [copy dari asli].
116. Bukti T-118 : Keputusan KKSK Nomor: Kep.02/K.KKSK/03/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Keuangan tanggal 18 Maret 2002 [copy].

Hal 242 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



117. Bukti T-119 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung (in casu PEMOHON) tanggal 11 April 2013 [copy].
118. Bukti T-120 : Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-08D/KPK/II/2006 tanggal 5 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan 7 (Tujuh) Orang Pegawai Sebagai Tenaga Penyelidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (atas nama Arry Widiatmoko).
119. Bukti T-121 : Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-01C/KPK/II/2005 tanggal 7 Januari 2005 yang pada pokoknya merupakan Pengangkatan Tenaga Penyelidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Jus Marfinnor.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 3 (tiga) orang ahli yaitu :

1. Saksi Fakta. DRS. KWIK KIAN GIE;
 - Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Menko Ekuin periode tahun 1999 – tahun 2000 dan secara *ex officio* menjabat Ketua KKSK periode tahun 1999 – tahun 2000
 - BDNI tidak mampu membayar hutang BLBI karena nilai asetnya jau lebih kecil dari jumlah hutang, sehingga BDNI diminta untuk membayar dengan berbagai macam aset
 - Bahwa benar ada hutang petambak sejumlah \pm 4,8T yang dipresentasikan oleh Sjamsul Nursalim dalam MSAA sebagai aset/faktor pengurang total kewajiban BDNI
 - Bahwa benar terdapat adanya kekeliruan dalam presentasi Sjamsul Nursalim karena yang dapat ditagih kepada petambak hanya sebesar \pm 1,1 T dan \pm 3,7T tidak dapat ditagihkan kepada petambak;
 - Bahwa dengan tidak dapat ditagihkannya nilai \pm 3,7 T tersebut maka hutang ditagihkan kepada Sjamsul Nursalim;

Hal 243 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saat Saksi menjadi Ketua KSKS, saksi pernah melakukan penagihan kepada Sjamsul Nursalim terkait kewajiban utang petambak plasma PT DCD dan PT WM. Hal ini sesuai dengan Keputusan KSKS Nomor: KEP. 20/M. EKIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 27 April 2000 (Bukti T-9), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hutang tersebut harus ditagih kepada Sjamsul Nursalim dan sekaligus menjadikan Sjamsul Nursalim sebagai *Personal Guarantee* dari BDN;
- Bahwa terhadap keputusan tersebut tetap tidak dapat tertagih karena Sjamsul Nursalim tidak mau membayarkan hutang tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan lunas (SKL) terhadap Sjamsul Nursalim karena saksi sama sekali tidak menyetujui adanya penghapusan piutang dalam penyelesaian likuiditas bank
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan dan di KPK terkait BLBI
- Bahwa objek pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan dan KPK terhadap saksi adalah berbeda;
- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara Kejaksaan yang telah dilakukan penghentian penyidikan (SP3) adalah terkait dengan pengucuran dana BLBI dengan total \pm 144 T (baik untuk BDN maupun untuk Bank lain), sedangkan yang diperiksa KPK adalah senilai 4,8T terkait hutang petambak yang kemudian diterbitkan SKL oleh Tersangka terhadap Sjamsul Nursalim;

2. Ahli :Dr. NOOR AZIZ SAID,SH.MH.

- Bahwa Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warganya di antaranya adalah hukum administrasi negara dan hukum pidana.
- Bahwa Hukum pidana memiliki keistimewaan berkaitan dengan sanksi yang dapat diterapkan dalam bidang hukum lain selama memenuhi dua hal yaitu *principle of legality*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 KUHP, ada unsur melawan hukum

Hal 244 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



sebagai unsur yang melekat mutlak terhadap setiap tindak pidana yang jika tidak terpenuhi unsur tersebut maka berdasarkan Putusan MA 30K/Kr/1969 harus diputus *onslag van recht vervolging*.

- Bahwa jika dalam suatu perjanjian terdapat perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum maka itu adalah criminal selama memenuhi asas legalitas yang berdasarkan pada persistence principle dan clearness principle, dan ada unsur melawan hukum, apakah melawan hukum formil, melawan hukum khusus, melawan hukum umum, dan melawan hukum materil. Kalau ada itu, dia melakukan tindak pidana. Konsekuensinya, harus dipertanggungjawabkan. Ini sudah memasuki unsur criminal responsibility, yang disebut dengan mens rea. Sesuai dengan kaidah ***actus reus non nisi mens rea***.
- Bahwa jika suatu tindakan memenuhi ketentuan dalam hukum administrasi selama memenuhi unsur-unsur dalam UU Tipikor maka perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi tipikor. Dalam hal perbuatan tersebut termasuk tipikor dan tindak pidana lain maka berlaku asas systematische specialiteit, yang berlaku adalah hukum yang dominan. Atau *alternative eendaadsche samenloop*. Biasanya yang sesuai itu dipakai ketentuan pasal yang ancaman pidananya paling berat.
- Bahwa suatu perbuatan digolongkan sebagai perintah jabatan selama memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif sebagai berikut:
- Bahwa hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah harus dalam lingkup hukum public. Hubungan yang bersifat keperdataan bukan perintah jabatan. Dasarnya adalah Arrest HR 27 November 1933.
- Bahwa hal yang diperintah oleh yang memerintah tidak harus berada di bawah hierarki yang memerintah.
- Bahwa antara yang memerintah dan yang diperintah tidak harus berstatus pegawai negeri. Dasarnya adalah Arrest HR 21 Mei 1918.

Hal 245 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa hal yang diperintahkan oleh yang memerintah masuk dalam lingkungan kewenangan orang yang diperintah. Sehingga ada kewajiban dari orang yang diperintah/materiel dader untuk melaporkan ke orang yang memerintah. Dasarnya adalah Arrest HR 6 Juli 1906, 6 Juni 1910, 10 Juli 1940, dan 11 Juni 1943.
- Bahwa instruksi jabatan umum masuk dalam perintah jabatan sepanjang memenuhi unsur 1 sampai dengan unsur 4. Kala salah satu tidak, bukan perintah jabatan, syarat kumulatif.
- Bahwa jika satu tidak terpenuhi, maka bukan perintah jabatan.
- Bahwa perintah jabatan harus dilaksanakan dengan itikad baik jika tidak maka dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam hal seseorang melakukan tindakan diluar kewenangannya maka hal tersebut buka perintah jabatan tapi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau ultravires yang sewenang-wenang.
- Bahwa menurut pendapat Simmons, menurut aliran positivisme, alasan penghapus pidana dasarnya harus tertulis, mengacu pada Pasal 51 ayat (1) KUHP, perintah jabatan yang sah. Jika dia memenuhi perintah jabatan yang enam itu, maka perintah jabatannya sah, dan dapat dipertanggungjawabkan, Dasarnya adalah *there is no authority without responsibility*, kecuali apabila terjadi *mistake atau error*.
- Bahwa Perbuatan seseorang dalam melaksanakan perintah jabatannya yang tidak memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan secara limitative sehingga menjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dikatakan perintah jabatan yang jika dikaitkan dengan perkara korupsi perbuatan tersebut justeru memenuhi ketentuan Pasal 3 UU Tipikor.
- Bahwa Daluarsa tindak pidana korupsi adalah 18 tahun sejak melakukan pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP. Pelanggaran hukum memiliki 2 jenis yaitu berbuat sesuatu yang tidak ditentukan dalam tupoksinya dan tidak berbuat sesuatu yang ditentukan dalam tupoksinya maka berdasarkan

Hal 246 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Arrest 21 Februari 1921 seorang pejabat yang membiarkan terjadinya pelanggaran, dikualifikasikan sebagai pelaku. Contohnya seorang bupati membiarkan wakilnya korupsi dan tidak menegur maka bupati telah melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga jika suatu perkara dilakukan tahun 2004 maka daluarsa perkara tersebut adalah tahun 2022.

- Bahwa melawan hukum dalam UU Tipikor sama saja dengan tindak pidana lainnya. Melawan hukum ada 4. **Satu melawan hukum khusus**, apabila unsur melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Contoh Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Konsekuensinya JPU wajib membuktikan. **Kedua**, melawan hukum umum, sebagaimana Putusan MA NO. 30K/Kr/1969, intinya ada dua substansi dalam putusan tersebut yaitu setiap tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, walaupun tidak selalu dirumuskan sebagai unsur delik. **Ketiga**, meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan delik, namun apabila perbuatan itu secara substantive bukan perbuatan melawan hukum, maka itu bukan merupakan tindak pidana, maka harus diputus onslag van alle rechtsvelvolging. Oleh karena itu, menurut Nico Keijzer, syarat tertulis untuk dapat dipidana harus dituduhkan dan harus dibuktikan. Sifat melawan hukum umum, melawan hukum tidak tertulis dalam unsur pasal sehingga tidak wajib dibuktikan. Contoh Pasal 3 UU Tipikor, JPU tidak perlu membuktikan unsur melawan hukum.
- Bahwa alasan penghapusan sifat melawan hukum berdasarkan pada Putusan MA No. 52K/Kr/1965 jika perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang tapi perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, keadilan, atau asas hukum tidak tertulis dan bersifat umum, akan tetapi negara tidak dirugikan, pejabat tidak mendapat untung, dan masyarakat terlayani (melawan hukum materil). Kemudian dalam tindak pidana korupsi, terdapat Putusan MK, kerugian harus bersifat actual loss.

Hal 247 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa untuk membedakan melawan hukum itu perdata dan pidana dibuatlah istilah, di perdata adalah onrechtmatigedaad diatur dalam Pasal 1365 KUHP, sedangkan pidana wederrechtelijkheid. Di pidana dipecah menjadi empat karena ada konsekuensinya masing-masing. Arrest dokter hewan. Oleh HR diputus bebas karena apa yang dilakukan sudah seusai dengan ilmu kedokteran hewan.
- Bahwa dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum perdata yang juga memenuhi unsur pidana maka tindak pidananya yang harus didahulukan.
- Bahwa penyalahgunaan pasti melawan hukum.
- Bahwa jika seseorang untuk kepentingan pribadi menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maka hal tersebut adalah tergolong tindak pidana korupsi.
- Bahwa dalam hal seorang ketua lembaga berwenang untuk memberikan usulan terhadap sesuatu agar suatu lembaga dapat mempertimbangkan dalam putusannya namun dengan sengaja memberikan usulan tidak benar sehingga putusan lembaga tersebut yang diperintahkan kepada ketua lembaga sebagai bawahan menjadi keliru maka itu bukan perintah jabatan tetapi penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa jika seorang pejabat melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatannya dimana perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana maka itu adalah criminal dan tidak ada hubungan dengan jabatannya.
- Bahwa wanprestasi dapat dituntut secara pidana jika memenuhi asas legalitas dan unsur melawan hukum sehingga menjadi criminal act.
- Bahwa suatu perbuatan yang tidak ada mens rea hanya akan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tapi tidak bersifat melawan hukum. Jika seorang pejabat public melakukan perbuatan berdasarkan UU dan keputusan atasannya tapi dia tahu itu tidak benar maka terdapat mens rea karena pejabat tersebut jadi tidak boleh menerima begitu saja, ia harus teliti terkait tupoksinya, benar

Hal 248 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



atau tidak. Dengan kata lain pejabat tidak dapat dipersalahkan jika perintah jabatannya benar Kalau perintah jabatannya tidak benar, dan yang diperintah tahu perintah itu tidak benar. Mens rea ada di kedua-duanya, yang memerintah dan yang diperintah.

- Bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan yang syarat dari penetapan tersangka tersebut harus didapatkan minimal 2 bukti permulaan yang cukup. Dalam konteks tipikor, itu mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan UU KPK, yaitu dokumen, penyadapan, dsb. Jadi lebih luas sesuai sifat tindak pidana korupsi yang extraordinary crime. Dimana hal ini hanya akan dapat dibuktikan dalam pokok perkara bukan praperadilan.
- Bahwa pengaturan tentang penyidik dalam KUHAP dan UU KPK berbeda maka khusus untuk penyidik kpk dipakai UU KPK sebagai lex specialis begitu pula dalam penetapan tersangka yang diatur dalam UU KPK dan KUHAP.
- Bahwa Sepanjang subjek dan objek dari suatu perkara tidak sama maka meskipun perkara tersebut telah disidik oleh aparat penegak hukum lain maka itu bukan nebis in idem.

3. Ahli ADNAN PASLIADJA,SH,

- Bahwa kewenangan pengangkatan Penyidik dan Penyidik KPK secara khusus diatur dalam UU KPK, yakni diangkat oleh Pimpinan KPK berdasarkan keahliannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU KPK.
- Bahwa pemeriksaan Praperadilan bersifat formil, lingkupnya sesuai dengan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- Bahwa Penyelidikan menurut penjelasan KUHAP yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1982 ialah sub fungsi dari Penyidikan. Artinya penyelidikan tidak berdiri sendiri karena berada di bawah sub fungsi dari penyidikan, itulah

Hal 249 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



makanya di dalam KUHAP tidak ada Bab yang mengatur tentang penyeli dikan dan yang ada hanya penyidikan sehingga di dalam Bab tentang Penyidikan tersebut mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa Penyidikan tidak harus diawali terlebih dahulu oleh Penyelidikan karena di Pasal 106 KUHAP Penyidik bisa saja langsung melakukan tindakan penyidikan berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat dan di Pasal 102 KUHAP Penyelidik bisa mulai melakukan penyelidikan berdasarkan laporan atau pengaduan. Jadi suatu peristiwa tergantung kepada instansi yang bersangkutan apakah ia langsung melakukan penyidikan atau mau mulai dari penyelidikan dahulu. Tentunya dasar pertimbangan hukumnya ada dan jika suatu peristiwa sudah diperoleh bukti permulaan yang cukup kenapa harus dimulai lagi dari penyelidikan, langsung saja dilakukan penyidikan;
- Bahwa Penyelidikan yang diatur dalam Pasal 44 UU KPK pada prinsipnya sejalan dengan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang pada intinya penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukannya bukti permulaan yang cukup.
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi seorang Tersangka ditetapkan dapat saja pada tahap penyelidikan asalkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- Bahwa Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang”, sehingga jika ada 2 (dua) saksi maka bukan 1 (satu) saksi saja lagi. Sehingga, keterangan seorang saksi sajalah baru dapat dinilai sebagai keterangan yang merupakan *unus testis nulus testis*. Akan tetapi, jika terdapat 2 (dua) orang saksi atau lebih keterangannya bersesuaian maka bukan lagi *unus testis nulus testis* apalagi jika ditambah ada barang bukti dan dokumen yang disita oleh Penyidik telah mendukung, maka sudah lebih dari apa yang diperlukan oleh Penyidik untuk menentukan apakah

Hal 250 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



suatu peristiwa tersebut apakah merupakan tindak pidana, siapa tersangkanya dan pasal apa yang disangkakan;

- Bahwa menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP, maka keterangan saksi yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), tidak dapat dinilai sebagai alat bukti
- Bahwa mengacu dari rumusan Pasal 5 ayat (1) KUHP, bukti permulaan adalah segala hal yang ditemukan oleh penyelidik yang dengan itu dapat menentukan suatu tindak pidana beserta pelakunya, termasuk laporan, pengaduan, keterangan, barang bukti, dll.
- Bahwa Istilah dari “bukti bermulaan yang cukup” tidak diatur dalam KUHP, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Namun menurut ahli, tidak cukup dengan minimal dua alat bukti itu, tapi alat bukti tersebut harus bersesuaian satu dengan lainnya
- Bahwa menurut Pasal 184 KUHP, terdapat 5 Alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Permintaan Keterangan diberikan atas permintaan penyelidikan sedangkan Berita Acara Pemeriksaan diminta oleh Penyidik berdasarkan Sumpah Jabatan (*Pro Justitia*). Berita Acara Permintaan Keterangan yang didapat pada tahap penyelidikan bisa dinilai sebagai bukti permulaan, dan sepanjang dilengkapi dengan bukti permulaan yang lain, maka ia dapat dikatakan telah memenuhi bukti permulaan yang cukup, sehingga dapat menjadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP.
- Bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHP, Berita Acara Pemeriksaan tidak termasuk sebagai alat bukti surat. Terhadap saksi yang telah diperiksa dan dinyatakan dalam BAP, maka apabila ia diperiksa di persidangan dan disumpah maka barulah ia bernilai sebagai alat

Hal 251 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



bukti keterangan saksi . Adapun dalam hal saksi tidak hadir kemudian BAP nya dibacakan di persidangan, maka ia sebagai alat bukti petunjuk

- Bahwa terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman pidana seumur hidup, maka masa daluarsanya adalah 18 tahun dan dihitung satu hari setelah tindak pidana dilakukan. Sehingga tindak pidana yang terjadi pada tahun 2004, daluarsanya terjadi pada tahun 2022.
- Bahwa KPK berwenang menangani tindak pidana sebelum KPK terbentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU KPK memberikan wewenang kepada KPK untuk memeriksa perkara tipikor berdasar UU No. 31 Tahun 1999 dan juga berwenangan menangani perkara yang diatur UU 3 tahun 1971 berdasarkan pasal 43A ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
- Bahwa penanganan perkara perdata tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan pidana bila memang terdapat unsur melawan hukum. Hal tersebut diakomodir dalam pasal 98 KUHP yang mengatur penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian.
- Bahwa terkait alat bukti surat, Pasal 187 KUHP telah mengatur beberapa jenis macam alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang diperuntukkan bagi pembuktian
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Di luar jenis-jenis sebagaimana yang disebut di atas, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti Surat

- Bahwa dalam hal terjadinya suatu tindak pidana secara penyertaan (*deelmening*) oleh Pelaku A dan Pelaku B, yang mana terhadap Pelaku A telah dihentikan perkaranya (SP3), maka

Hal 252 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



terhadap Pelaku B masih dimungkinkan untuk dilanjutkan penyidikannya. Hal ini dimungkinkan sepanjang penghentian penyidikan tersebut memenuhi persyaratan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum

- Bahwa dalam hal perkara telah dihentikan penyidikannya oleh Penyidik melalui SP3, maka apabila Penyidik di kemudian hari menemukan bukti baru sehingga membuat terang perkara, maka SP3 tersebut dapat dicabut dan Penyidik dapat melanjutkan kembali penyidikan atas perkara tersebut.

4. Ahli DRS. SISWO SUJANTO,DEA;

- Bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dalam hal terjadi masalah likuiditas perbankan.
- Bahwa pemberian bantuan dapat bersumber dari APBN apabila Pemerintah memiliki dana yang cukup atau melalui bank sentral.
- Bahwa cara pemberian bantuan dapat melalui bank sentral dan dapat juga melalui APBN.
- Bahwa Bantuan yang diberikan harus dikembalikan kepada Negara, bantuan tersebut tidak dapat diartikan bahwa pemerintah membiayai secara cuma-cuma, mengingat sumber bantuan tersebut adalah berasal dari uang rakyat.
- Bahwa dalam hal terjadi permasalahan dalam pengembalian likuiditas perbankan, maka dapat dilakukan penyelesaian melalui penghapusan utang sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 2004.
- Bahwa penghapusan piutang atas nilai hutang sebesar diatas Rp. 100 Milyar harus setelah mendapat persetujuan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 2004
- Bahwa bila Negara memiliki hak tagih, maka Negara harus mengupayakan untuk menagih sampai pada titik tidak lagi dapat ditagih, dan setelah itu baru dilakukan mekanisme penghapusan yang harus sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004.

Hal 253 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk pada hak yang akan datang, termasuk dalam hal ini adalah Piutang negara.
- Bahwa Kerugian negara adalah keadaan dimana terjadinya berkurangnya aset negara, yakni berkurangnya uang yang ada di tangan negara maupun yang akan masuk ke negara, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Kerugian negara harus merupakan kerugian yang nyata dan pasti dan bukan merupakan asumsi atau potensi kerugian.

Kemudian pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2017, dan kemudian mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

DALAM EKSEPSI

A.Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan merupakan materi pokok perkara ;

- Bahwa dalil-dalil permohonan Praperadilan telah memasuki pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan pokok di tindak pidana korupsi sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan ;
- Mahkamah Agung telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PERMA No. 4 tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya**

Hal 254 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara dan persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formal;

B. Eksepsi tentang permohonan Praperadilan bukan lingkup praperadilan (*Error in objecto*) ;

- Bahwa Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat pemegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa lingkup kewenangan praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;
- Oleh karena itu pengujian atas kewenangan termohon dalam mengangkat Pegawai sebagai penyidik, maupun kewenangan Termohon dalam melarang seseorang berpergian ke luar negeri untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK jelas bukanlah dalam lingkup praperadilan ;

C. Eksepsi tentang permohonan Praperadilan kabur (*Obscur libel*) ;

- Bahwa dalil-dalil permohonan praperadilan di atas menunjukkan dalil-dalil yang kabur karena saling bertentangan satu dengan yang lain (kontradiktif/inkonsistensi), dimana di satu sisi Pemohon menguraikan kewenangan lembaga praperadilan secara lengkap dan mengakui secara tegas sesuai dengan

Hal 255 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa objek praperadilan hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan /penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan / penuntutan dan permintaan ganti kerugian/ rehabilitasi, namun di sisi lain Pemohon justru menyimpangi ketentuan tersebut dengan mendalilkan dan memohonkan dalam permohonannya pembatalan atas penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, penetapan tidak sahnya pencegahan bepergian ke luar negeri, maupun pengembalian harkat dan martabat Pemohon yang nyata-nyata bukan merupakan objek lingkup Praperadilan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan praperadilan yang diajukan pemohon seharusnya ditolak atau sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*), karena didasarkan pada dalil-dalil yang keliru, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pemohon mengemukakan secara lisan tetap dengan permohonannya dan Termohon juga mengemukakan tetap dengan dengan jawabanya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 136 HIR yang mengatakan bahwa tangkisan (eksepsi), yang dikemukakan oleh Tergugat (dalam hal ini Termohon), kecuali tentang tidak berwenangnya hakim dalam mengadili baik secara relatif maupun absolut, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa apa-apa yang dimohonkan dalam eksepsi oleh Termohon adalah sama dengan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok perkara, yang nantinya akan diputus bersama pokok perkara, sehingga dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat bahwa eksepsi dari Termohon bukanlah

Hal 256 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



suatu eksepsi yang ekseptif, karenanya tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, juga dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P – 40 serta 2 (dua) orang saksi fakta yaitu LUKITA DINARSYAH TUWO, R. TAUFIK MAPPAENRE,SH. dan 4 (empat) orang ahli yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa,SH.MH., Prof.Dr. Nindya Pramono.SH., MS, Dr. Mudzakkir,SH.MH. dan Dr. Andi Wahyu Wibisana; yang keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T – 1 sampai dengan T – 121 , serta 1(satu) orang saksi fakta yaitu Drs. Kwik Kian Gie dan 3 (tiga) orang ahli yang pendapatnya didengar di bawah sumpah di persidangan, yaitu Dr. NOOR AZIZ SAID,SH.MH, ADNAN PASLIADJA,SH, dan DRS. SISWO SUJANTO,DEA; yang keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang PERMA No 4 Tahun 2016 tanggal 19 april 2016, tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) yang mengemukakan pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara dan persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formal;

Hal 257 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Praperadilan dari Pemohon, permohonan mana mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Termohon tidak berwenang menyelidiki, menyidik dan menuntut perkara pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang saham tertanggal 26 April 2004 kepada Syamsul Nursalim yang telah diberikan oleh pemohon karena merupakan ranah hukum perdata ;
- b. Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyidikan atas perkara a quo karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku surut atau *Non Retroaktif* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan pasal 28 I UUD 1945 ;
- c. Termohon tidak berwenang untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan atas perkara a quo, karena perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam SPDP berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah daluarsa ;
- d. Pemohon tidak layak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi karena perbuatan hukum Pemohon berdasarkan perintah jabatan sesuai dengan pasal 51 ayat 1 KUHP ;
- e. Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon tidak sah setidaknya batal demi hukum karena telah melakukan Penyelidikan secara tidak sah dan tidak menurut hukum yang berlaku ;
- f. Termohon tidak berwenang untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan atas perkara a quo, karena tidak memiliki alat bukti yang cukup ;
- g. Termohon tidak berwenang untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan atas perkara a quo karena atas objek perkara a quo telah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Print-26 /F/F.2.1/07/2004 tanggal 13 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalil-dalil yang masuk ke dalam materi pokok perkara adalah sebagai berikut :

1. Termohon tidak berwenang menyelidiki, menyidik dan menuntut perkara pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang saham

Hal 258 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



tertanggal 26 April 2004 kepada Syamsul Nursalim yang telah diberikan oleh pemohon karena merupakan ranah hukum perdata ;

2. Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon tidak sah setidaknya batal demi hukum karena telah melakukan Penyelidikan secara tidak sah dan tidak menurut hukum yang berlaku ;
3. Termohon tidak berwenang untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan atas perkara a quo karena atas objek perkara a quo telah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Print-26 /F/F.2.1/07/2004 tanggal 13 Juli 2004 ;
4. Pemohon tidak layak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi karena perbuatan hukum Pemohon berdasarkan perintah jabatan sesuai dengan pasal 51 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa hakim Praperadilan berpendapat demikian dengan alasan bahwa hal-hal tersebut di atas baru dapat dibuktikan benar atau tidaknya harus dengan pembuktian di persidangan pengadilan Tipikor dengan hakim majelis, hal mana tidak mungkin dilakukan oleh Hakim praperadilan dengan mengingat praperadilan diperiksa oleh hakim Tunggal dalam waktu yang terbatas 7 (tujuh) hari sebagaimana yang disebutkan dalam PERMA No. 4 tahun 2016 di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan praperadilan ini telah diperiksa saksi-saksi, baik fakta maupun ahli seperti dalam persidangan biasa, hal tersebut dikarenakan karena tidak ada aturan khusus dalam pemeriksaan praperadilan, bagaimana pemeriksaan saksi maupun ahli dalam praperadilan karena keterangan saksi adalah menerangkan apa yang diketahuinya, apa yang dilihatnya dan apa yang didengar dan dialaminya sendiri dan ahli menerangkan sesuai dengan pendapat dan ilmu pengetahuannya ;

Menimbang, bahwa hakim praperadilan berpendapat bahwa keterangan para saksi dan ahli yang diberikan di persidangan praperadilan hanya dapat digunakan oleh hakim sepanjang keterangan saksi dan ahli itu menerangkan menyangkut apakah perkara a quo telah daluarsa, apakah Undang-Undang Tindak pidana Korupsi itu dapat berlaku surut (non retroaktif) maupun apakah bukti yang ditemukan oleh Termohon KPK telah

Hal 259 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



mencukupi sebagai minimal dua alat bukti yang sah atau cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sedangkan keterangan saksi dan ahli yang selain dan selebihnya sepanjang pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh hakim Praperadilan ;

Menimbang, bahwa hakim Praperadilan berpendapat bahwa ke – lima dalil tersebut di atas, haruslah dibuktikan oleh Penuntut Umum dan dibantah oleh Terdakwa dalam persidangan dalam pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan di Praperadilan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa UU Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku surut (Non Retroaktif), Penuntutan sudah daluarsa adalah tidak termasuk ke dalam pokok perkara, karena hal tersebut adalah merupakan asas-asas pokok dalam hukum pidana, yang tidak boleh ditabrak oleh praperadilan, sehingganya hakim Praperadilan wajib mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan a quo apakah sudah daluarsa atau belum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan daluarsa itu ;

Menimbang, bahwa daluarsa (lewat waktu/verjaring) adalah istilah yang dikenal dalam hukum, baik dalam teori maupun dalam prakteknya. Dalam pengertian hukum, daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu. Dalam hubungannya dengan gugurnya hak menuntut, jika suatu tindak pidana sudah kadaluarsa oleh undang-undang, maka Jaksa kehilangan hak untuk menuntut perkara pidana tersebut. Hak negara untuk menuntut si pelaku tindak pidana menjadi hapus karena lampau waktu. Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak saja diselidiki dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepadanya sehingga tidak begitu di rasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Dengan adanya lewat waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu telah hilang, dengan adanya lewat waktu ada kemungkinan menghilangnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Tersangka ;

Hal 260 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa tujuan lain dari penghapusan hak negara untuk menuntut dikarenakan lewatnya waktu yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pelaku tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara yang tidak mengenal daluarsa ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya daluarsanya suatu perkara dimulai satu hari setelah tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, Termohon dalam jawabannya pada halaman 25 alinea ketiga dari atas, mengemukakan bahwa Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Sprindik-19/01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/ surat keterangan lunas (SKL) kepada Syamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004, sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan asset obligor BLBI kepada BPPN yang diduga dilakukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon terjadi pada tahun 2004, maka Termohon sah dan berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan karena tempus delicti terjadi pada masa berlakunya UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 (UU Tipikor) ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan di atas, hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti bertanda P- 33 yang diajukan pemohon yaitu Surat Keterangan Lunas yang diberikan kepada Syamsul Nursalim pada tanggal 26 APRIL 2004 dan berdasarkan keterangan Saksi Lukita Dinarsyah Tuwo dan R. Taufik Mappaenre, SH, yang menerangkan bahwa Surat keterangan Lunas, ditanda-tangani oleh Pemohon selaku Ketua BPPN adalah No. SKL-22/PKPS/BPPN/0404 tanggal 26 April 2004;

Menimbang, bahwa daluarsa itu mulai dihitung satu hari sejak tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa sampai batas waktu daluarsa yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif sesuai dengan pasal 79 KUHP ;

Hal 261 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan No Sprindik-19/01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 adalah melanggar ketentuan Pasal pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang Tindak Pidana Korupsi yang ancamannya adalah pidana mati, seumur hidup atau penjara selamanya 20 (dua puluh) tahun, maka sesuai ketentuan pasal 78 ayat (4) KUHP daluarsanya adalah 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon pada tanggal 26 APRIL 2004, masa daluarsanya dihitung satu hari setelah tindak pidana dilakukan yaitu tanggal 27 April 2004, maka masa daluarsanya adalah pada tanggal 27 April 2022, (delapan belas tahun) dan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Maret 2017, maka dengan demikian penuntutan itu belum dapat dikategorikan sebagai daluarsa, karena daluarsanya jatuh pada tanggal 27 April 2022, sebagaimana juga disampaikan oleh Ahli Tergugat ADNAN PASLIADJA, SH, yaitu daluarsa itu dimulai sejak satu hari setelah tindak pidana dilakukan sampai pada 18 (delapan belas tahun) ke depan sesuai dengan masa daluarsa terhadap pasal yang didakwakan kepada tersangka (Pemohon), sehingga sepanjang petitum Pemohon pada poin 10 (sepuluh) adalah tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang apakah UU Tipikor berlaku surut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada halaman 24 alinea terakhir menyebutkan bahwa Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang saham / Surat Keterangan Lunas (SKL) Nomor SKL-22/PKPS/BPPN/0404 tanggal 26 april 2004 kepada Syamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan asset Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

Menimbang, bahwa Lembaga KPK telah dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang KPK yang diundangkan pada

Hal 262 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2002, sehingga hakim Praperadilan berpendapat bahwa UU Tipikor tersebut tidaklah berlaku surut, karena tempus delicti tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon adalah pada tahun 2004, sehingga demikian permintaan pemohon pada poin 9 (Sembilan), sepanjang Undang-Undang Tipikor telah berlaku surut (Non retroaktif) adalah tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan setelah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, pada masa sekarang, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah 'penetapan tersangka oleh penyidik' yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, dan asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, MK menilai KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik, KUHAP tidak mengenal pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, dan juga, tidak menerapkan prinsip pengecualian atas alat bukti yang didapatkan secara tidak sah dan saat itu, seseorang dipaksa menerima status tersangka tanpa ada kesempatan untuk menguji legalitas. Seharusnya hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan. Karena itu, prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak boleh seenaknya , asal ada bukti permulaan yang menurut penyidik cukup, langsung ditetapkan sebagai tersangka, sebabnya apabila penyidik sembarangan menetapkan tersangka, di situ ada potensi pelanggaran HAM. Hal itulah yang menjadi salah satu dasar pengajuan gugatan uji materi KUHAP. "Kesewenang-wenangan penyidik untuk menentukan apakah bukti permulaan itu cukup atau tidak, itulah yang bisa diuji di praperadilan ;

Hal 263 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma No. 4 tahun 2016 pada pasal 2 ayat(2) dan (4) yang menyebutkan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dalam permohonan a quo, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan bukti Permulaan yang cukup itu ?

Menimbang, terlebih dahulu Hakim Praperadilan memperhatikan bunyi lengkap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") sebagai berikut:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa KUHP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**bukti permulaan yang cukup**" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa memperhatikan pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang **dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP**.

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah sebagai berikut :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;

Hal 264 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu

Menimbang, bahwa **Yahya Harahap** menyatakan bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud Dalam ketentuan **Pasal 183 KUHAP**, yang berbunyi sbb :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menimbang, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa :

- Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Tidak adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup membuktikan adanya unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat(1) UU Tipikor dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka.” ;
- Tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup terkait unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.”
- Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup terkait unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.” ;
- Termohon tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan

Hal 265 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon
memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Termohon telah memiliki bukti permulaan cukup sekurang-kurangnya
2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dengan
kronologis / fakta sebagai berikut:

- a. Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah
Penyelidikan Nomor : Sprin.Lid- 06/01/01/2013 tanggal 31 Januari
2013, untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana
korupsi proses penyerahan aset dalam rangka pemenuhan
kewajiban pemegang saham Obligor BLBI kepada BPPN.
Atas dasar Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Termohon
melakukan serangkaian tindakan penyelidikan diantaranya
melakukan permintaan keterangan kepada 33 (tiga puluh tiga)
orang saksi antara lain: Kwik Kian Gie, Rizal Ramli dan Farid
Harianto dan seterusnya..... ;

Dari ke-33 (tiga puluh tiga) orang yang telah dimintai keterangan, termasuk
permintaan keterangan terhadap diri Pemohon (**SYAFRUDDIN ARSYAD
TEMENGGUNG**) pada tanggal 11 April 2013, tanggal 19 Juni 2014 dan
tanggal 29 Desember 2014 (Berita Acara Permintaan Keterangan 11 April
2013, Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan 19 Juni 2014 dan
Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 29 Desember 2014).
Berdasarkan penyelidikan, telah diperoleh bukti-bukti sejumlah lebih dari 87
(delapan puluh tujuh) dokumen / bukti surat , antara lain:

- *Executive Summary* BPPN terkait PT Dipasena Citra Darmaja (DCD);
(vide bukti T - 1) ;
- *Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* tanggal 21
September 1998 beserta lampiran dan perubahannya yang dibuat oleh
dan antara Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham dan BPPN.
(vide bukti T - 2) ;

Hal 266 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: PB-639/BPPN/1199 tanggal 1 Nopember 1999 perihal Penyelesaian atas kredit-kredit macet petambak PT Dipasena Citra Darmaja.
- Internal Memo BPPN, Call Report tertanggal 16 November 1999, Perihal: Laporan Hasil Investigasi Fasilitas Kredit Petani (Petambak) Plasma Proyek Tambak Udang PT. Dipasena Citra Darmadja ("DCD"), Ds. Bumi Dipasena, Kec. Menggala, Kab. Lampung Utara, Lampung
- Internal Memo BPPN *Loan Work-Out Plan* No.: LWOP-1422/WW/G8/BPPN/BDNI/0400 tanggal 26 April 2000 dan seterusnya
.....;

Bahwa berdasarkan 33(tiga puluh tiga) orang yang telah dimintai keterangan termasuk Pemohon dan bukti-bukti sejumlah lebih dari 87 (delapan puluh tujuh) dokumen maka dapat disimpulkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon diantaranya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004, Ketua BPPN **Syafruddin Arsyad Temenggung** mengirimkan Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 12 Februari 2004 yang isinya hampir sama dengan dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004. Di alinea terakhir dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 12 Februari 2004, tertulis Keputusan yang diharapkan BBPN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- ***Penghapusan atas porsi hutang sustainable petambak plasma ± Rp. 2,8 Trilyun sesuai Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 11 Februari 2004 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur didalam PP No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN khususnya Pasal 26 dan Pasal 53.***
- *BPPN berperan dalam hal tanggung jawab sosial atas ± 11.000 petambak plasma disamping juga membantu dalam hal pemulihan roda perekonomian khususnya untuk propinsi Lampung.*

Dalam alinea I RINGKASAN EKSEKUTIF BPPN tanggal **12 Februari 2004** menyebutkan bahwa "*mohon persetujuan terhadap pelaksanaan penyelesaian hutang petambak plasma Dipasena sebagaimana telah diputuskan dalam Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 11 Februari 2004*".

Hal 267 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada keputusan Presiden terkait *penyelesaian hutang petambak plasma Dipasena* yang diusulkan oleh Ketua BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG untuk dilakukan penghapusan. Bahkan, perbuatan Pemohon mengusulkan kepada KKSK untuk dilakukan penghapusbukuan (*write off*) tanpa ketetapan Presiden bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c UU No. 1 Tahun 2004.

- hilangnya hak tagih BPPN kepada SN (Syamsul Nursalim). Hal ini bertentangan dengan PP Nomor 17 tahun 1999 tentang BPPN Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu "*Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian dalam restrukturisasi*".
- Pemohon selaku Ketua BPPN tidak mempresentasikan kepada KKSK tentang hak tagih sebesar Rp 4,8 Trilyun kepada Sjamsul Nursalim pada rapat KKSK tanggal 17 Maret 2004. Hal tersebut mengakibatkan KKSK mengambil keputusan yang dituangkan dalam **Keputusan KKSK Nomor: KEP. 01/K.KSK/03/2004**, sehingga KKSK menyetujui pemberian bukti penyelesaian oleh Ketua BPPN berupa pelepasan dan pembebasan piutang negara (sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama angka 1 Inpres No. 8/2002 terhadap Sjamsul Nursalim) yang selanjutnya Pemohon menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dengan nomor surat SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Jakarta 26 April 2004 kepada obligor BDNI sdr SJAMSUL NURSALIM, padahal masih ada kewajiban obligor yang belum dipenuhi, yaitu sebesar Rp. 4,8 Trilyun.

Dengan demikian, sejak Pemohon menjabat selaku Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) periode tahun 2000-2002, Pemohon sudah mengetahui hak tagih/piutang PT DCD dan PT WS bermasalah dan statusnya macet yang seharusnya tidak dapat dihitung sebagai pengurang dari kewajiban SJAMSUL NURSALIM (SN), namun pada saat Pemohon menjabat selaku Ketua BPPN periode tahun 2002-2004, Pemohon justru mengajukan penghapusan hak tagih/piutang PT DCD dan PT WS sehingga seolah-olah SJAMSUL NURSALIM (SN) telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai pemegang saham pengendali PT. BDNI yang akhirnya hal itu dijadikan dasar Pemohon untuk menerbitkan dan menandatangani SKL-22/PKPS-BPPN/0404 Jakarta 26 April 2004, padahal penghapusan hak

Hal 268 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



tagih/piutang tersebut tidak dilakukan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menegaskan :

- *Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.*
- *Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah pusat, ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*

maupun ketentuan-ketentuan lainnya misalnya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP.01.A/M.EKUIIN/01/2000 tertanggal 20 Januari 2000 mengenai pedoman yang dapat digunakan BPPN dalam mempertimbangkan penghapusbukuan yaitu:

- a. Tidak terdapat ketidakwajaran (*no irregularity*) sebagaimana butir I pada halaman 3;
- b. Debitur dan Pemberi Jaminan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membayar kewajiban hutangnya;
- c. Tidak ada kegiatan usaha atau perusahaan ditutup.

Bahwa Penyelidik telah melakukan gelar perkara di hadapan Pimpinan dan membuat laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penyerahan aset dalam rangka pemenuhan kewajiban pemegang saham Obligor BLBI (Bank BDN) kepada BPPN yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Nomor: LHP-03//22/01/2017 tanggal 17 Januari 2017.

- Berdasarkan hasil penyelidikan (LHP-03//22/01/2017 tanggal 17 Januari 2017) kemudian dibuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No.: LK TPK-03/KPK/01/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang disampaikan kepada Pimpinan Termohon, yang disimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum dalam proses penyerahan aset dalam rangka pemenuhan kewajiban pemegang saham Obligor BLBI (Bank BDN) kepada BPPN.

Hal 269 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- Selanjutnya penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang merupakan surat penugasan khusus yang diberikan oleh Pimpinan Termohon kepada Penyidik Termohon (bersifat *administrative judicial*) untuk melakukan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diduga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sampai saat ini penyidikan masih berlangsung.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang telah berhasil dikumpulkan oleh Termohon, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah / cukup dan terhadap calon tersangka telah dilakukan pemeriksaan, hakim Praperadilan berpendapat bahwa prosedur penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah memenuhi adanya bukti permulaan cukup yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang mengacu kepada Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dari BPK dan alat bukti surat, sehingga Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon telah sah dan berdasarkan hukum, sehingga petitum Pemohon pada poin 2 (dua) yang menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, adalah tidak beralasan sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, karena seluruh petitum permohonan Pemohon telah ditolak karena tidak beralasan hukum, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah juga harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena petitum utama yaitu menyatakan tindakan Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah telah ditolak karena tidak beralasan hukum, maka permintaan Pemohon terhadap petitum lainnya secara administrasi yang timbul akibat penetapan

Hal 270 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuasaan hukum juga harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah ditolak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHAP, menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi serta Ahli-Ahli yang diajukan oleh kedua belah Pihak, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Permohonan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.08 Tahun 1981,tentang KUHAP, Undang-Undang No.30 Tahun 2002, tentang KPK, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Perma No. 4 Tahun 2016 serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sebesar N I L I

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Rabu,tanggal 2 Agustus 2017**,
oleh kami : **EFFENDI MUKHTAR, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri

Hal 271 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan No. 73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.tanggal 20 Juni 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Pra Peradilan tersebut, dengan dibantu **Edi Suwitno, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tsb,

EDI SUWITNO, SH

EFFENDI MUKHTAR, SH. MH.

Hal 272 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)